

**DAMPAK UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK) TERHADAP
PENGEMBANGAN UMKM MASYARAKAT DI KECAMATAN
WANASARI KABUPATEN BREBES JAWA TENGAH**

Skripsi

Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Strata S.1 dalam Jurusan Ekonomi Islam



Oleh:

HILDA AYU KHUMAEROH

NIM 1905026133

**S1 EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp :

Hal : Naskah Skripsi An. Sdr. Hilda Ayu Khumaeroh

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara

Nama : Hilda Ayu Khumaeroh

NIM : 1905026133

Fak/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Islam


Judul : **Dampak Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Terhadap Pengembangan UMKM Masyarakat di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes Jawa Tengah**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 13 Maret 2023

Pembimbing 1


Prof. Dr. H. Mujiyono, MA.
NIP : 195902151985031005

Pembimbing 2


Nurudin, S.E., M.M.
NIP : 199005232015031004

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Hilda Ayu Khumaeroh
NIM : 1905026133
Judul : Dampak Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Terhadap Pengembangan UMKM Masyarakat di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes Jawa Tengah

telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal :

dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2023


Semarang, Maret 2023

Ketua Sidang



H. Maltuf Fitri, SE.MM.
NIP : 197410162003121003

Sekretaris Sidang




Nurudin, S.E., M.M.
NIP : 199005232015031004

Penguji



Farah Amalia, M.M.
NIP : 19940118201903202

Penguji




Suhdan Ady Fataron, M.M.
NIP : 198403082015031003

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Mujivono, MA.
NIP : 195902151985031005

Pembimbing II



Nurudin, S.E., M.M.
NIP : 199005232015031004



MOTTO



PERSEMBAHAN

Alhadulillah, dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat, sehat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat dan salam penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW. yang ditunggu syafaatnya di *yaumul* akhir. Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya, Ibu Nuryati dan Bapak Paritno yang senantiasa berjuang dan mendoakan anak-anaknya agar dapat meraih keinginan dan cita-citanya. Terima kasih tiada henti atas segala dukungan yang Ibu Bapak berikan kepada saya. Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan melindungi kita di dunia maupun di akhirat.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Hilda Ayu Khumaeroh

NIM : 1905026133

Jurusan : S1 Ekonomi Islam

Dengan penuh kerendahan hari, kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Dampak Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Terhadap Pengembangan UMKM Masyarakat di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes Jawa Tengah” tidak berisi materi yang telah ditulis atau terbitkan oleh pihak manapun. Skripsi ini tidak berisi pemikiran orang lain, kecuali pemikiran-pemikiran para ahli yang ada dalam buku dan jurnal sebagai referensi penulis.

Semarang, Maret 2023

Deklarator



Hilda Ayu Khumaeroh

NIM : 1905026133

PEDOMAN TRANSLITERASI HURUF ARAB DAN HURUF LATIN

Transliterasi merupakan hal yang penting dalam skripsi karena pada umumnya banyak istilah Arab, nama orang, judul buku, nama lembaga dan lain sebagainya yang aslinya ditulis dengan huruf Arab harus disalin ke dalam huruf Latin. Untuk menjamin konsistensi, perlu ditetapkan satu pedoman transliterasi sebagai berikut

A. Konsonan

ء = ‘	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = sl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = ’	ي = y
ذ = dz	غ = gh	
ر = r	ف = f	

B. Vokal

اَ = a

اِ = i

اُ = u

C. Diftong

أَي = ay

أَوْ = aw

D. Syaddah (ّ)

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda, misalnya الطّبّ (*al-thibb*)

E. Kata Sandang (...ال)

Kata Sandang (...ال) ditulis dengan *al-....* misalnya الصنّاعة = *al-shina* 'ah. *Al-* ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

F. Ta' Marbutah (ة)

Setiap ta' marbutah ditulis dengan "h" misalnya المعيشة الطبيعية = *al-ma'isyah al-thabi'iyah*.

ABSTRAK

Di Indonesia, kemiskinan dan pengangguran merupakan masalah yang berdampak pada kehidupan ekonomi yang berkaitan dengan beberapa aspek seperti aspek ekonomi sosial, budaya, kesehatan dan aspek lainnya. Kabupaten Brebes memiliki kemiskinan yang tinggi diantara kabupaten-kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Berbagai langkah pemerintah Indonesia dalam mengupayakan penanggulangan kemiskinan telah dilakukam, salah satunya mendorong bangkitnya UMKM melalui berbagai bantuan dan keringan untuk pengusaha kecil. Dalam hal ini, pelaku UMKM kesulitan untuk mengembangkan usahanya dan mengolah produk sesuai dengan dana yang ada. Unit Pengelola Kegiatan merupakan suatu lembaga yang kegiatannya mengelola operasional dana bergulir untuk membantu pelaku UMKM untuk menambah modal dan mengembangkan usaha. Berdasarkan data yang diperoleh oleh penulis melalui wawancara dengan pelaku UMKM yang tergabung dalam kelompok dan bergulir UPK Kecamatan Wanasari, dengan pendambahan modal yang diberikan pelaku UMKM mampu mengembangkan usahanya dan dapat meningkatkan produksivitasnya sehingga pendapatan akan meningkat. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pengembangan UMKM.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak adanya Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Wanasari terhadap pengembangan UMKM masyarakat di Kecamatan Wanasari. Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah UPK Kecamatan Wanasari, Kementrian Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kabupaten Brebes, dan Pelaku UMKM yang tergabung dalam kelompok dana bergulir UPK Kecamatan Wanasari. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif.

Hasil Penelitian ini menunjukkan Dengan adanya program yang dijalankan UPK Kecamatan Wanasari permasalahan-permasalahan tentang perekonomian dapat terpecahkan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga dapat membantu pelaku UMKM dan meningkatkan usaha mereka, UPK Kecamatan Wanasari dalam penerapan prinsip 5C yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy*. Dengan adanya Program dana bergulir UPK Kecamatan Wanasari mampu memberikan modal kepada pelaku UMKM di kecamatan Wanasari untuk meningkatkan produksifitas usahanya guna mengembangkan UMKM Masyarakat.

Kata Kunci : Penanggulangan Kemiskinan, Program Dana Bergulir, Pengembangan UMKM

ABSTRAK

In Indonesia, poverty and responsiveness are problems that have an impact on economic life related to several aspects such as economic, social, cultural, health and other aspects. Brebes Regency has high poverty among regencies in Central Java Province. Various steps taken by the Indonesian government in overcoming poverty, one of which is encouraging the rise of MSMEs through various assistance and relief for small entrepreneurs. In this case, MSMEs have difficulty developing their business and processing products according to existing funds. The Activity Management Unit is an institution whose activities manage revolving operational funds to help MSME actors to increase capital and develop businesses. Based on the data obtained by the author through interviews with MSME actors who are members of the group and the rolling out of UPK Wanasari District, with additional capital provided MSME actors are able to develop their businesses and can increase their productivity so that income will increase. Through this activity it is hoped that it can improve the community's economy through the development of MSMEs.

This study aims to determine the impact of the Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Wanasari District on the development of the MSME community in Wanasari District. This research is a type of qualitative research. The informants used in this study were the UPK of Wanasari District, the Ministry of Cooperatives, UMKM and Trade of Brebes Regency, and MSME actors who were members of the Wanasari District UPK revolving fund group. This study uses primary data sources and secondary data. Collecting data through interviews, observation, and documentation. Data were analyzed using descriptive qualitative analysis techniques.

The results of this study indicate that with the program implemented by UPK Wanasari District, problems regarding the economy can be solved, so as to improve people's welfare so that they can help MSME actors and improve their businesses, UPK Wanasari District applies the 5C principles, namely Character, Capacity, Capital, Collateral, and Condition of Economy. With the Wanasari District UPK revolving fund program, it is able to provide capital to MSMEs in the Wanasari sub-district to increase their business productivity in order to develop the MSME community.

Keywords: Poverty Alleviation, Revolving Fund Program, MSME Development

KATA PENGANTAR

Segala puji Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang diajukan guna memenuhi tugas dan syarat untuk meraih gelar Sarjana Strata (S1) Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo. Sholawat dan salam kita junjungkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. yang ditunggu syafaatnya di *yaumul* akhir. Setelah melewati proses penyusunan skripsi yang cukup panjang, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan baik, yang berjudul “Dampak Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Terhadap Pengembangan UMKM Masyarakat di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes Jawa Tengah”. Dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Nuryati dan Bapak Partino selaku orang tua penulis yang senantiasa berjuang dengan memberi dukungan, mendoakan, memberikan kasih sayangnya kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
3. Bapak Dr. H Muhammad Saifullah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang
4. Bapak H. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag., selaku Kepala Jurusan S1 Ekonomi Islam
5. Bapak Prof. Dr. H. Mujiyono, MA. selaku pembimbing I dan Nurudin, S.E., M.M. selaku pembimbing II yang telah bersedia dan senantiasa sabar untuk meluangkan waktu, tenaga, serta pikirannya dalam memberikan bimbingan serta arahnya untuk penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Dr. H. Khoirul Anwar, M.Ag., Selaku Wali Dosen Penulis selama masa pendidikan di UIN Walisongo Semarang.
7. Segenap Dosen dan Staf UIN Walisongo Semarang yang telah membagikan ilmunya dan memberikan pelayanan selama penulis menempuh pendidikan di UIN Walisongo Semarang.

8. UPK Kecamatan Wanasari, Pemerintah, dan Pelaku UMKM yang tergabung dalam kelompok dana bergulir UPK Kecamatan Wanasari yang dengan baik hati membantu dan mendukung penyelesaian skripsi ini.
9. Kakak Sofyan Fakhurrazi, Adik Moh. Aldi Syahar Yusri, dan Adik Alya Arinal Haq, beserta keluarga besar, dan saudara penulis yang senantiasa mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis.
10. Dhifa Salsabila, Intan Nur Permatasari, Putri Niken, Millatin Nisfatun, Widya Fara, Bahran Jauhar, Nur Anisa, Rahayu, Alya Rahma, Nabilla Baitul Izza, Azkiatuz Zahro, dan Teresia Irma Cahyani selaku sahabat-sahabat penulis yang memberikan semangat dan bantuannya kepada penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
11. Teman sekaligus keluarga besar Ekonomi Islam D angkatan 2019 dan KKN Reguler 79 Posko 63 Desa Kenteng yang menjadi teman seperjuangan dalam menempuh pendidikan di UIN Walisongo Semarang
12. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis tulis satu persatu

Terima kasih penulis ucapkan kepada semuanya atas kebaikan dan ketulusan yang telah diberikan, semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikan kalian dengan hal yang lebih baik lagi. *Aamiin Yaa Rabbal Allamin.*

Semarang, 13 Maret 2023

Penulis



Hilda Ayu Khumaeroh

NIM : 1905026133

DAFTAR ISI

COVER	I
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	II
LEMBAR PENGESAHAN	III
MOTTO	IV
PERSEMBAHAN	V
DEKLARASI.....	VI
PEDOMAN TRANSLITTERASI.....	VII
HURUF ARAB DAN HURUF LATIN	VII
ABSTRAK	IX
ABSTRAK.....	X
KATA PENGANTAR	XI
DAFTAR GAMBAR	XV
DAFTAR TABEL.....	XVI
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Dan Manfaat Hasil Penelitian.....	9
D. Tinjauan Pustaka	10
E. Metode Penelitian.....	17
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	17
2. Sumber dan Jenis Data	18
3. Subjek dan Objek Penelitian	18
4. Teknik Pengumpulan Data	19
5. Teknik dan Analisis Data	20
F. Sistematika Penulisan	20
BAB II.....	22
LANDASARAN TEORI	22
A. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).....	22
B. Unit Pengelola Kegiatan (UPK).....	30
C. Program Dana Bergulir	34
BAB III	44
GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN.....	44
A. Gambaran Umum Kecamatan Wanasari.....	44
B. Gambaran Umum UPK Kecamatan Wanasari.....	49

BAB IV	73
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	73
A. Pengimplementasian Program-Program yang Dijalankan oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dalam Mengupayakan Kesejahteraan Masyarakat Terutama Terhadap UMKM Di Kecamatan Wanasari.....	73
B. Dampak Program-Program yang Dijalankan oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Wanasari terhadap Pengembangan UMKM Masyarakat di Kecamatan Wanasari	89
BAB V.....	103
PENUTUP.....	103
A. Kesimpulan	103
B. Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA	106
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	110

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Skema Pembiayaan Qardhul Hasan	43
Gambar 2 Peta Wilayah Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes	44
Gambar 3 Dokumentasi Sosialisasi Musyawarah Antar Desa tentang LPJ Kelembagaan BKAD Adya 2022 dan Pendirian Bumdesma Wana Rubbi.....	51
Gambar 4 Dokumentasi Kegiatan Penyaluran Simpan Pinjam Perempuan di beberapa kelompok	58
Gambar 5 Dokumentasi Toko Offline dan Online Zaiin Fasion	61
Gambar 6 Baju Pria "koko" yang diproduksi Zaiin Konveksi	62
Gambar 7 Dokumentasi Produksi Zaiin Konveksi.....	62
Gambar 8 Galeri Bonsai dan Tanaman Hias "Kang Hayeng 707"	63
Gambar 9 Tanaman Hias Bunga Bonsai yang dijual Galeri Bonsai dan Tanaman Hias "Kang Hayeng 707"	64
Gambar 10 Screenshot Online Store Rita Bawang Goreng di Shopee dan Blibli..	67
Gambar 11 Produk Rita Bawang Goreng	67
Gambar 12 Bawang Merah yang akan diproduksi menjadi Bawang Goreng oleh Ibu Rita.....	68
Gambar 13 Makanan Catering oleh Pawon Mbah Uju untuk Paud di Dukuhwingin	69
Gambar 14 Produk Tomat Kurma (Torakor) oleh Pawon Mbah Uju	70
Gambar 15 Produk Makanan Kering yang diproduksi oleh Pawon Mbah Uju	70
Gambar 16 Dokumentasi saat wawancara bersama salah satu staff UPK Kecamatan Wanasari Bapak Agus Supriyanto	113
Gambar 17 Foto Bersama Staf UPK Kecamatan Wanasari Bapak Agus Riyanto dan Ibu Siti Mulyasaroh	113
Gambar 18 Wawancara Bapak Rifki Arifiana Pemilik Zeiin Konveksi atau Zeiin Fasion	113
Gambar 19 Foto Bersama Bapak Rifki Arifiana.....	113
Gambar 20 Dokumentasi Wawancara bersama Ibu Rita Nurokhmi selaku pemilik Rita Bawang Goreng Brebes	113
Gambar 21 Foto bersama Ibu Rita Nurokhmi.....	113
Gambar 22 Foto bersama Ibu Khusnul Khotimah	114
Gambar 23 Dokumentasi Wawancara bersama Ibu Khusnul Khotimah	114
Gambar 24 Wawancara bersama Ibu Juwaenah pemilik Pawon Mbah Uju	114
Gambar 25 Foto bersama Ibu Juwaenah	114
Gambar 26 Wawancara bersama Ibu Sriyanah pemilik Warung Mbah Sriyanah	114
Gambar 27 Foto bersama Ibu Sriyanah.....	114

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota Provisini Jawa Tengah	2
Tabel 2 Rekap Pemutakhiran Data UMKM yang Tercatat Sampai dengan Tahun 2021 Kabupaten Brebes	5
Tabel 3 Jenis Usaha dan Masing-masing Karakteristiknya	23
Tabel 4 Tabel Karakteristik UMKM berdasarkan Aset dan Omset.....	25
Tabel 5 Jumlah Penduduk Desa di Kecamatan Wanasari.....	45
Tabel 6 UMKM yang ada di Kecamatan Wanasari bertempat di masing-masing desa.....	48
Tabel 7 Kinerja Keuangan per 31 Desember 2022	52
Tabel 8 Desa Pemanfaat dan Warga Miskin	53
Tabel 9 Visi dan Misi Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Wanasari	53
Tabel 10 Struktur Kepengurusan UPK Kecamatan Wanasari (Bumdesma Wana Rubbi).....	54
Tabel 11 Kelompok dan Anggota UPK Kecamatan Wanasari Tahun 2022.....	59
Tabel 12 Formulir Laporan <i>per by name</i> kelompok Dolphin	60
Tabel 13 Formulir Laporan <i>per by name</i> kelompok Tanaman Hias	62
Tabel 14 Formulir Laporan <i>per by name</i> kelompok Delima.....	65
Tabel 15 Formulir Laporan <i>per by name</i> kelompok Sapi Perah	68
Tabel 16 Formulir Laporan <i>per by name</i> kelompok Bawang Putih 5.....	70
Tabel 17 Realisasi Penyaluran Dana SPP/UEP Perguliran UPK Kecamatan Wanasari Periode Tahun 2018 - 2022.....	90
Tabel 18 Pendapatan Sebelum dan Sesudah Pengambil Program Dana Bergulir dalam periode satu tahun.....	97
Tabel 19 Pendapatan UMKM Galeri Bonsai dan Tanaman Hias "Kang Hayeng 707"	97

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia, kemiskinan merupakan masalah yang kompleks, dimana berkaitan dengan beberapa aspek misalnya aspek ekonomi, sosial, budaya, kesehatan dan aspek lainnya yang dipengaruhi oleh kemiskinan. Selain kemiskinan, faktor lain juga menjadi persoalan besar di Indonesia yaitu pengangguran. Pengangguran sendiri dipicu karena rendahnya kesempatan maupun peluang kerja bagi masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya mereka dirasa masih tidak cukup.

Kedua hal tersebut baik kemiskinan dan pengangguran merupakan suatu kondisi yang ditolak oleh individu di masyarakat, akan tetapi hal tersebut sulit dihidari oleh semua masyarakat di daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) membagi definisi kemiskinan dalam dua jenis, yaitu definisi kemiskinan secara umum dan khusus. Definisi kemiskinan secara khusus yaitu dimana kondisi seseorang dalam ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan pokok hidup sehari-hari dalam mencukupi sandang, pangan, kesehatan bahkan pendidikan. Sedangkan definisi kemiskinan secara umum yaitu kondisi yang dipengaruhi karena adanya pengaruh pembangunan yang tidak merata dan masih belum mampu dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat di daerah, mengakibatkan seseorang mengalami kemiskinan lebih dibandingkan masyarakat lainnya dan akan menunjukkan fenomena ketimpangan antarindividu atau antar masyarakat¹.

Badan Pusat Statistika (BPS) mendefinisikan seseorang yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan, atau seseorang yang sedang mempersiapkan usaha terbaru, seseorang yang tidak mencari pekerjaan

¹ Bappenas, *Analisis Wilayah Dengan Kemiskinan Tinggi*, (Jakarta: Kedeputan Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan dan Kementerian PPN/Bappenas, 2018), h. 7.

karena sebelumnya sudah diterima diperusahaan namun belum bekerja maka disebut dengan pengangguran².

Secara umum kondisi sosial ekonomi desa lebih memprihatinkan daripada di kota. Berdasarkan data di tahun 2021 sebanyak 17,43% tingkat kemiskinan di Kabupaten Brebes atau sekitar 314.95 ribu penduduk yang berstatus miskin³. Dari data tersebut, menunjukkan bahwa Kabupaten Brebes memiliki angka kemiskinan yang tinggi menempati nomor dua diantara kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2021. Tingginya angka kemiskinan berdampak pada kehidupan ekonomi sehingga dapat menyebabkan persoalan yang timbul dalam lingkup sosial. Namun, di tahun 2022 Kabupaten Brebes mengalami penurunan angka kemiskinan yaitu 1,38% yaitu 16,05% atau sekitar 290.66 ribu penduduk yang berstatus miskin⁴. Adapun tingkat persentasi angka kemiskinan di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dapat dilihat dalam tabel berikut ini,

Tabel 1 Data Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota Provisini Jawa Tengah

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)
Kabupaten Cilacap	190.96	11,02
Kabupaten Banyumas	220.47	12,84
Kabupaten Purbalingga	145.33	15,30
Kabupaten Banjarnegara	141.25	15,20
Kabupaten Kebumen	196.16	16,41
Kabupaten Purworejo	82.64	11,53
Kabupaten Wonosobo	128.11	16,17
Kabupaten Magelang	145.33	11,09

² Badan Pusat Statistika, “Tenaga Kerja (Konsep/Penjelasan Teknis),” *Badan Pusat Statistika*, 2021, <https://www.bps.go.id/subject/6/tenaga-kerja.html>, diakses 21 Oktober 2022.

³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes, “Garis Kemiskinan, Jumlah, Dan Persentase Penduduk Miskin Di Kabupaten Brebes, 2014–2021,” <https://brebeskab.bps.go.id/statictable/2022/03/23/2107/garis-kemiskinan-jumlah-dan-persentase-penduduk-miskin-di-kabupaten-brebes-2014-2021.html>, diakses 3 Januari 2023.

⁴ Badan Pusat Statistika Provinsi Jawa Tengah, “Kemiskinan 2020-2022,” accessed March 30, 2023, <https://jateng.bps.go.id/indicator/23/34/1/kemiskinan.html>.

Kabupaten Boyolali	97.18	9,82
Kabupaten Klaten	144.87	12,33
Kabupaten Sukoharjo	68.72	7,61
Kabupaten Wonogiri	105.19	10,99
Kabupaten Karanganyar	88.56	9,85
Kabupaten Sragen	115.14	12,94
Kabupaten Grobogan	163.20	11,80
Kabupaten Blora	99.83	11,53
Kabupaten Rembang	94.56	14,65
Kabupaten Pati	118.04	9,33
Kabupaten Kudus	66.06	7,41
Kabupaten Jepara	89.08	6,88
Kabupaten Demak	143.01	12,09
Kabupaten Semarang	78.60	7,27
Kabupaten Temanggung	73.04	9,33
Kabupaten Kendal	93.03	9,48
Kabupaten Batang	69.94	8,98
Kabupaten Pekalongan	87.53	9,67
Kabupaten Pemalang	195.84	15,06
Kabupaten Tegal	113.62	7,90
Kabupaten Brebes	290.66	16,05
Kota Magelang	8.65	7,10
Kota Surakarta	45.94	8,84
Kota Salatiga	9.45	4,73
Kota Semarang	79.87	4,25
Kota Pekalongan	21.81	7,00
Kota Tegal	19.78	7,91

Sumber : Data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah

Untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran, Pemerintah Indonesia mengambil langkah serius untuk megentaskan kemiskinan hingga nol persen pada tahun 2024. Namun selama ini, program ini

dianggap tidak dapat menjangkau target yang teat untuk mengentaskan kemiskinan karena kurangnya kerjasama dan tingginya ego sektoral⁵. Berbagai langkah pemerintah Indonesia dalam mengupayakan penanggulangan kemiskinan telah dilakukan. Selain reformasi birokrasi yang difokuskan untuk pengentasan kemiskinan Pemerintah Indonesia menggunakan dua pendekatan untuk mengatasi masalah kemiskinan. Langkah ini disampaikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia yaitu Ma'ruf Amin dalam wawancaranya. Adapun langkah dalam mengentaskan kemiskinan dengan melalui perlindungan sosial dengan memberikan berbagai bantuan sosial kepada masyarakat dan memalui kegiatan pemberdayaan untuk masyarakat, yang mana program ini masyarakat terlibat didalamnya hingga pada setiap pengambilan keputusan yang ada di masyarakat. Selain itu, Wapres Ma'ruf Amin juga menekankan agar mendorong bangkitnya UMKM melalui berbagai bantuan dan keringan untuk pengusaha kecil⁶.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peranan yang sangat sangat penting bagi perekonomian negara, UMKM merupakan langkah penting bagi perekonomian bahkan menjadi salah satu tulang punggung sistem perekonomian bagi Indonesia. Pembinaan dan pengembangan usaha mkiro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan salah satu prioritas yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan pembanguan ekonomi secara nasional. Dalam hal ini melalui pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pendapatan, membuka lapangan pekerjaan, hingga terbentuknya usaha-usaha baru di daerah pedesaan. Semakin banyak UMKM yang aktif dan berkembang, hal ini dapat mengurangi tingkat

⁵ HUMAS MENPANRB, "Beragam Upaya Mengurai Permasalahan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Di Indonesia," Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/beragam-upaya-mengurai-permasalahan-pengentasan-kemiskinan-ekstrem-di-indonesia>, diakses 3 Januari 2023.

⁶ BPMI SETWAPRES, "Wapres: Program Perlindungan Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Upaya Pemerintah Atasi Kemiskinan," Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, <https://setkab.go.id/wapres-program-perlindungan-sosial-dan-pemberdayaan-masyarakat-upaya-pemerintah-atasi-kemiskinan/>, diakses 3 Januari 2023.

pengangguran karena semakin banyak UMKM maka semakin banyak terbukanya lapangan pekerjaan dan membuktikan bahkan industri rumahan mampu menghasilkan pendapatan dan meningkatkan perekonomian masyarakat .

Berdasarkan data dari Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kabupaten Brebes di Kabupaten Brebes jumlah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam tahun ke tahun semakin bertambah, Adapun dapat dilihat berdasarkan rekap pemutakhiran data UMKM dalam waktu periode 2016-2021.

Tabel 2 Rekap Pemutakhiran Data UMKM yang Tercatat Sampai dengan Tahun 2021 Kabupaten Brebes

Tahun	Jumlah UMKM Tercatat	Jumlah UMKM Aktif	Nilai (Rp.)		Jumlah Tenaga Kerja	Jumlah UMKM Yg Sudah Berijin
			Aset	Omzet		
			(*)	(*)	(*)	
2016	92.603	92.603	754.714.450.000	13.334.832.000.000	240.915	7.096
2017	95.467	95.467	806.696.150.000	13.747.248.000.000	248.366	9.036
2018	98.420	98.420	837.062.100.000	14.172.480.000.000	256.049	11.013
2019	101.464	101.464	918.249.200.000	14.610.816.000.000	263.967	11.663
2020	104.602	104.602	910.037.400.000	13.179.852.000.000	272.131	12.565
2021	106.264	106.264	911.162.400.000	13.179.877.000.000	271.342	12.665

Sumber : Wawancara dan Data dari Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kabupaten Brebes

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) Mandiri, dimaklumkan pada tahun 2007 oleh pemerintah Indonesia dengan ditempatkan masing-masing wilayah. Adapun Programnya terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, dan PNPM Mandiri Wilayah khusus dan desa-desa yang tertinggal⁷. Dalam hal ini, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) program yang dicanangkan dari pemerintah secara sistematis dan berkesinambungan sebagai alat untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan. PNPM

⁷ Tim Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, "Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Pedesaan", (Jakarta: Tim Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, 2014), h. 1.

mandiri pedesaan mengalami berkembang dari tahun ketahun, Pada 15 Januari 2015, terdapat pemberhentian PNPM Mandiri Pedesaan melalui Surat Menteri Dalam Negeri yang disampaikan oleh pemerintah. Di sisi lain pada tanggal 31 Januari 2014, Unit Pengelola Kegiatan (UPK) direkomendasikan untuk menjadi badan hukum yang berdiri sendiri sebagai lembaga yang kegiatannya mengelola dana bergulir, rekomendasi tersebut disampaikan melalui Surat Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia⁸.

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) merupakan salah satu program pemberdayaan masyarakat yang terdapat di Indonesia, yang mana UPK meneruskan kegiatan yang ada pada PNPM Mandiri pedesaan yaitu bagi penyaluran dan juga dalam penyelesaian pembiayaan. Unit Pengelola Kegiatan merupakan suatu lembaga yang kegiatannya mengelola operasional dana bergulir yang memberikannya kepada masyarakat dalam kategori miskin. Adapun fungsi Unit Pengelola Kegiatan (UPK) melanjutkan kegiatan program PNPM Md dihentikan oleh pemerintah yaitu sebagai program nasional yang didalamnya memiliki tujuan guna membantu masyarakat dalam kategori miskin dan berpenghasilan rendah, terutama diberikan kepada pelaku usaha dalam kategori usaha mikro, kecil, dan menengah untuk keperluan dan kebutuhan produktifitas usahanya⁹.

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dalam peran dan pelaksanaannya mengikuti Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan, dan kegiatannya bertanggungjawab melanjutkan peran dari PNPM Mandiri Perdesaan dalam mengelola seluruh dana yang berada di kecamatan, baik dari pengelolaan administrasi dan pelaporan dari kegiatan sebelumnya yaitu PNPM Mandiri Perdesaan. UPK yang merupakan PNPM Mandiri

⁸ Radityo Muhammad Harseno, Etty Susilowati, and Siti Mahmudah, "Legalitas Usaha Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Yang Belum Berbadan Hukum Di Kabupaten Kendal," *Journal Diponegoro Law* 6, no. 2 (2017), h. 2.

⁹ Dwiraka Puja Giarti and Mochamad Arief Firman Nurdin, "Prosedur Pemberian Kredit Pada Unit Pengelolaan Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Berkah Abadi (BKAD) Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi," *SEMNASTERA (Seminar Nasional Teknologi Dan Riset Terapan)*, (2021), h. 22.

bersama pelaku yang lainnya dalam melaksanakan prinsip-prinsip dalam perencanaan, pelaksanaan dan pensosialisasi dilakukan dengan kelompok peminjam, serta mensosialisasikan Unit Pengelola Kegiatan. Dalam pengelolaan keuangan, pinjaman, perkembangan program dan informasinya UPK mendorong prinsip transparansi yaitu informasi disampaikan secara langsung kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat¹⁰.

Di Kecamatan Wanasari terdapat Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yang bertempat di Desa Klampok. UPK sendiri merupakan salah satu program milik pemerintah yang kegiatannya mengelola sumber dana keuangan di desa, dalam meningkatkan kesejahteraan perekonomian atau pendidikan bagi masyarakat UPK memiliki peran dalam membantu agar hal tersebut dapat meningkat. Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yang bertempat di Kecamatan Wanasari diharapkan masyarakat dapat terbantu dengan program yang telah dilaksanakan oleh UPK, dalam hal ini programnya mengutamakan pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di desa-desa yang berada dalam lingkungan Kecamatan Wanasari. Selain itu, supaya masyarakat mampu meningkatkan pendapatan perekonomiannya dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam maupun manusia yang dimiliki oleh Kecamatan Wanasari dapat dijadikan acuan untuk masyarakat melalui UMKM sehingga perekonomian dapat meningkat, melalui UMKM, baik pemerintah atau masyarakat harus berkerjasama dengan baik untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera demi kemajuan dimasa yang akan datang.

UPK Kecamatan Wanasari memiliki program dan menjalankan usaha fungsi simpan pinjam bagi usaha mikro yaitu program dana bergulir yaitu Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan Ekonomi Usaha Produktif (UEP). Banyak masyarakat yang mengajukan dan mengambil pinjaman sebagai tambahan modal usaha. Dengan adanya UPK Kecamatan Wanasari banyak masyarakat merasa terbantu, karena sebelum adanya UPK mereka bingung

¹⁰ Siti Nurhalizah, "Peran Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Dalam Peningkatan Ekonomi Di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa," *Skripsi* (UIN ALAUDDIN MAKASSAR, 2019), h. 15.

bagaimana menambah modal usaha dan mengembangkan usahanya. Pengembangan UMKM dilihat berdasarkan semakin banyaknya produksi, pemasaran yang semakin luas, hingga manajemen dan sumber daya manusia yang semakin meningkat. Mengambil di UPK dirasa karena lebih ringan dan beban administrasinya tidak terlalu berat daripada lembaga simpan pinjam lainnya. Pengajuan pinjaman di UPK Kecamatan Wanasari dalam prosedurnya dilakukan dengan mudah, dalam pengajuan pinjamannya tidak dipersulit. Bahkan jika terdapat tunggakan jatuh tempo yang dilakukan oleh peminjam, UPK Kecamatan Wanasari malkukan kesepakatan yang bersifat kekeluargaan yaitu dengan cara musyawarah yang dilakukan langsung oleh pihak UPK Kecamatan Wanasari.

Di Kecamatan Wanasari dalam aktivitas ekonominya semakin meningkat, baik dari segi UMKM, sarana dan prasarana. Sebelum bergabung dengan UPK Kecamatan Wanasari, pelaku UMKM sulit untuk mengembangkan usahanya, untuk meningkatkan produksinya pun tidak memiliki biaya sehingga produksinya, belanja bahan baku, dan inovasinya hanya sesuai dana yang ada. Hal ini sesuai dengan yang dialami anggota dalam kelompok simpan pinjam di UPK Kecamatan Wanasari. Dengan adanya bantuan dari pihak lembaga pemerintah atau nonpemerintah yang menyediakan pembiayaan modal, hal ini guna membantu meningkatkan perkembangan usaha di desa. Berdasarkan Data UPK Kecamatan Wanasari melalui dana program perguliran Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) pada tahun 2003 sampai dengan 2014 sebesar Rp. 2.165.749.850,- sampai sekarang pada Desember 2022 mencapai Rp. 7.237.838.494,- dengan jumlah 297 kelompok berdasarkan rekapitulasi perkembangan pinjaman SPP dan UEP PNPM Mandiri Perdesaan/Pasca PPK.

Peninjauan UPK Kecamatan Wanasari dapat membantu pengembangan usaha bagi pelaku UMKM, dengan terbantunya masyarakat dalam menjalankan usahanya karena adanya program-program yang dijalankan oleh UPK Kecamatan Wanasari yaitu berupa simpan pinjam dana bergulir. Dimana penyaluran simpan pinjam dana bergulir

tersebut sebagai modal bagi pelaku UMKM untuk menjalankan usaha. Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai: **DAMPAK UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK) TERHADAP PENGEMBANGAN UMKM MASYARAKAT DI KECAMATAN WANASARI KABUPATEN BREBES JAWA TENGAH.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Program-Program yang Dijalankan oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dalam mengupayakan kesejahteraan pelaku UMKM di Kecamatan Wanasari?
2. Bagaimana Dampak Program-Program yang Dijalankan oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Wanasari terhadap Pengembangan UMKM Masyarakat di Kecamatan Wanasari?

C. Tujuan Dan Manfaat Hasil Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui Implementasi Program-Program yang Dijalankan oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Wanasari dalam Mengupayakan kesejahteraan pelaku UMKM di Kecamatan Wanasari.
- b. Mengetahui Dampak Program-Program yang Dijalankan oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Wanasari terhadap Pengembangan UMKM Masyarakat di Kecamatan Wanasari.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoritik

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya dan menjadi rujukan bagi dunia akademik dalam penerapan teori di kemudian hari, dan memudahkan siapa saja yang akan meneliti mengenai dampak Unit Pengelola Kegiatan terhadap pengembangan UMKM

dalam memberikan gambaran dan pemahaman mengenai ekonomi dan Ekonomi Islam.

b. Secara Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat salah satunya sebagai pemikiran mengenai pengimplementasian dan dampak Unit Pengelola Kegiatan dalam mengupayakan pengembangan UMKM masyarakat di Kecamatan Wanasari, dan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan strategi untuk mengembangkan UMKM di masyarakat.

D. Tinjauan Pustaka

No.	Nama Peneliti	Judul, Tujuan, dan Hasil Penelitian dan Kesimpulan
1.	Sinollah (2019) ¹¹	<p>Judul : Peranan Simpan Pinjam Perempuan dalam PNPM-Mp untuk Kesejahteraan Masyarakat (Study Kasus Desa Payaman Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri)</p> <p>Tujuan : Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dan peranan Simpan Pinjam Perempuan dalam program pemberdayaan masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM Mp) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Payaman..</p> <p>Hasil : Hasil yang diperoleh dari penelitian ini SPP dalam PNPM Mandiri Pedesaan dilaksanakan dengan sesuai tahapan dalam PTO (Petunjuk Teknis Operasional) PNPM. SPP PNPM MPd</p>

¹¹ Sinollah, "Peranan Simpan Pinjam Perempuan Dalam PNPM-MP Untuk Kesejahteraan Masyarakat (Study Kasus Di Desa Payaman Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri)," *Jurnal Dialektika* 4, no. 2 (2019), h. 31–38.

		memiliki peran untuk masyarakat di Desa Payaman yaitu kegiatan usaha meningkat, memperluas kesempatan kerja, dan pendapatan meningkat dan menjadi modal yang dapat dijangkau dan berkelanjutan.
2.	Hamonangan (2020) ¹²	<p>Judul : Analisis Penerapan Prinsip 5C dalam Penyaluran Pembiayaan pada Bank Muamalat KCU Padangsidempuan</p> <p>Tujuan : Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan prinsip 5C dalam pemberian pembiayaan pada Bank Muamalat KCU Padangsidempuan</p> <p>Hasil : Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa point penting dari prinsip <i>Character</i> adalah kedisiplinan nasabah, prinsip <i>Capacity</i> adalah memiliki usaha sendiri, <i>Capital</i> adalah jumlah atau banyaknya dana yang dipakai oleh nasabah dalam usahanya, <i>Collateral</i> adalah jaminan, dan <i>Condition Of Economy</i> yakni menilai nasabah dari keadaan perekonomian di masa yang akan datang.</p>
3.	Novatul Isrowiyah, Warno, dan Rahman El Junusi (2020) ¹³	<p>Judul : Development Strategy for Micro, Small, and Medium Enterprises through Islamic Financial Inclusion</p>

¹² Hamonangan, "Analisis Penerapan Prinsip 5C Dalam Penyaluran Pembiayaan Pada Bank Muamalat KCU Padangsidempuan," *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)* 4, no. 2 (2020): 454–66.

¹³ Warno Warno, Novatul Isrowiyah, and Rahman El Junusi, "Development Strategy for Micro, Small and Medium Enterprises through Islamic Financial Inclusion," *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2020), h. 55, <https://doi.org/10.36835/iqtishoduna.v9i1.470>.

		<p>Tujuan :</p> <p>Tujuan penelitian ini untuk mengetahui indeks inklusi keuangan syariah dengan mengitung dan menganalisis yang meliputi aksesibilitas, ketersediaan dan penggunaan di perbankan syariah</p> <p>Hasil :</p> <p>Hasil yang diperoleh dari penelitian bahwa Indeks Inklusi Keuangan Syariah (IIK) berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan syariah yang disalurkan ke sektor UMKM, salah satu daerah di Aceh tumbuh lebih lambat dari daerah lainnya. Serta untuk mengetahui dampak dari inklusi keuangan syariah berdasarkan indeks inklusi keuangan syariah terhadap pembiayaan syariah yang disalurkan kepada UMKM di Indonesia secara komperhensif.</p>
4.	Joko Sunaryo, Sasmita Rusnaini, Teta Wismar, Deni Handani, dan Mitha Berlian (2020) ¹⁴	<p>Judul :</p> <p>Peran Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat</p> <p>Tujuan :</p> <p>Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui peran, hambatan serta upaya dalam pelaksanaan pengelola amanah pemberdayaan masyarakat Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya dalam rangka meningkatkan</p>

¹⁴ Joko Sunaryo et al., "Peran Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Joko," *Jurnal Administrasi Sosial Dan Humaniora (JASIORA)*, vol. 4, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.5281/zenodo.4400200>, h. 45-58.

		<p>kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan SPP</p> <p>Hasil :</p> <p>Hasil yang diperoleh dari penelitian bahwa peran PAPM Asam Jujuhan, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan SPP yaitu mendekatkan modal pada masyarakat khususnya masyarakat miskin, potensi produktif dengan sistem perkreditan yang mudah, murah dan mengarah. Dalam pelaksanaan peran PAPM Asam Jujuhan, melalui kegiatan SPP. terkendala oleh dana yang ada tidak mencukupi untuk diberikan pinjaman pada setiap kelompok SPP, terkadang uang yang disalurkan UPK ke kelompok SPP tidak digunakan tepat sasaran, serta sarana dan prasarana yang ada belum memadai, akibatnya pekerjaan sering terganggu dan tertunda, mengatasi terkait dengan kendala tersebut diupayakan yaitu UPK PAPM melakukan perguliran dana dan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga, sosialisasi untuk seluruh kelompok SPP yang ada di Jorong dan Nagari.</p>
5.	Ulfi Jefri dan Ibrohim (2021) ¹⁵	<p>Judul :</p> <p>Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Berbasis Ekonomi Kreatif di Kecamatan Puloampel Kabupaten Serang Banten</p> <p>Tujuan :</p> <p>Tujuan Penelitian ini untuk menganalisa</p>

¹⁵ Ulfi Jefri and Ibrohim Ibrohim, "Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Berbasis Ekonomi Kreatif Di Kecamatan Puloampel Kabupaten Serang Banten," *Jurnal Manajemen STIE Muhammadiyah Palopo*, no. Edisi Khusus (2021), h. 86, <https://doi.org/10.35906/jm001.v7i1.730>.

		<p>bagaimana strategi pengembangan UMKM yang berbasis ekonomi kreatif di Kecamatan Pulo Ampel Kabupaten Serang Banten.</p> <p>Hasil :</p> <p>Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukan pelaku UMKM yang berbasis ekonomi kreatif belum mampu memberikan deskriptif khusus terhadap Kecamatan Pulo Ampel, karena mengalami keterbatasan dan permasalahan pengembangan usahanya. Adapun permasalahan yang dihadapi yaitu permodalan yang terbatas, bahan baku dan alat produksi yang sederhana, media pemasaran yang terbatas, biaya transaksi cukup tinggi, dan masalah pendaftaran hak cipta.</p>
6.	Doni Mardiyanto, Sulisty, Giarti Slamet (2021) ¹⁶	<p>Judul :</p> <p>Peran Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo</p> <p>Tujuan :</p> <p>Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui peran UPK DAPM di Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat .</p> <p>Hasil :</p> <p>Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukan peran UPK DAPM Kabupaten</p>

¹⁶ Doni Mardiyanto, Sulisty, and Giarti Slamet, "Peran Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo," *Edunomika*, Vol. 05, no. 02 (2021), h. 874-880.

		<p>Weru dapat membantu karena berpengaruh untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui program PK DAPM, masyarakat dapat mengembangkan potensi usaha dan meningkatkan produktivitas. Sedangkan penanganan perputaran dana bergulir masih kurang optimal dan perlu ditingkatkan untuk memenuhi target yang telah ditetapkan.</p>
7.	<p>Fadliansyah, Marwiyati, dan A. Rahmad Adi (2022)¹⁷</p>	<p>Judul : Peran Koperasi Simpan Pinjam Dalam Upaya Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kabupaten Aceh Barat (Studi Kasus pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mandiri Jaya Meulaboh)</p> <p>Tujuan : Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran dan upaya dari Koperasi Simpan Pinjam Mandiri Jaya terhadap pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah dan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Aceh Barat.</p> <p>Hasil : Hasil yang diperoleh dari penelitian ini peran koperasi simpan pinjam (KSP) Mandiri Jaya Meulaboh dalam pengembangan UMKM sebagai penyedia pembiayaan untuk ekuitas untuk kegiatan UMKM untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan sebagai alternatif lembaga simpan pinjam di Kabupaten Aceh Barat. Upaya Koperasi Simpan Pinjam Mandiri</p>

¹⁷ Fadliansyah, Marwiyati, and A. Rahmad Adi, "Peran Koperasi Simpan Pinjam Dalam Upaya Pengembangan UMKM Di Kabupaten Aceh Barat (Studi Kasus Pada Koperasi Simpan Pinjam Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mandiri Jaya Meulaboh)," *JIBES: Jurnal Ilmiah Basis Ekonomi Dan Bisnis*, vol. 1, no. 1 (2022), h. 72–90.

		Jaya Meulaboh (KSP) adalah memberdayakan ekonomi masyarakat melalui dukungan dan pendampingan untuk meningkatkan penjualan sehingga usaha bersaing di pasar.
8.	Fita Nurotul Faizah, Baharudin, dan Refi Agustina (2022) ¹⁸	<p>Judul : Womenpreneur: Upaya Pengembangan Ekonomi Kreatif Perspektif Maqasid Syari'ah Imam Asy-Syatibi</p> <p>Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep <i>maqadis syariah as-syatibi</i> sebagai potensi wirausaha perempuan di Kota Semarang dalam upaya mengembangkan ekonomi kreatif.</p> <p>Hasil : Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gambaran wirausaha perempuan berkembang secara signifikan di kota Semarang. Sebagian besar bisnis dijalankan oleh pengusaha wanita dan industri fashion menggunakan pemasaran digital adalah salah satunya. Pada tahun 2018, pertumbuhan ekonomi Kota Semarang meningkat sebesar 6,86%, dari sekitar 6,52% pada tahun 2019. Setiap kegiatan ekonomi kreatif yang dijalankan tidak hanya harus meningkatkan kualitas dan profitabilitas bisnis, tetapi juga harus memenuhi lima unsur perlindungan Maqasid Syariah seperti agama, jiwa dan roh, keturunan dan harta.</p>

¹⁸ Fita Nurotul Faizah, Baharudin Baharudin, and Refi Agustina, "Womenpreneur: Upaya Pengembangan Ekonomi Kreatif Perspektif Maqasid Syari'ah Imam Asy-Syatibi," *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains* 11, no. 2 (2022), h. 267–74, <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v11i2.14482>.

Pembeda antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang telah dicantumkan diatas yaitu pada objek penelitiannya, dimana objek pada penelitian ini yaitu pelaku UMKM di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah. Perbedaan kedua terletak pada pembahasan, dalam penelitian sebelumnya membahas mengenai Peran Unit Pengelola Kegiatan terhadap kesejahteraan masyarakat, keefektifan program-program yang dijalankan (dana bergulir, Koperasi Simpan Pinjam Catur Dasa Sejahtera, dan Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat) yang cukup untuk menanggulangi kemiskinan. Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti akan meneliti dampak Unit Pengelola kegiatan terhadap pengembangan UMKM Masyarakat di Kecamatan Wanasari. Dimana penelitian UPK Kecamatan Wanasari yang berada di Desa Klampok belum pernah diteliti.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian digunakan dalam sebuah penelitian sebagai suatu cara, alat, untuk mengumpulkan data. Pada Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode Penelitian kualitatif merupakan prosedur atau langkah dalam penelitian dan menghasilkan gambaran dari perilaku objek yang diamati dan menghasikan kalimat tertulis atau secara lisan. Kegiatan ini, individu dan organisasi tidak dapat dipisahkan karena akan menjadi sebuah variabel hipotesis dan bagian yang utuh atau benar-benar terjadi.¹⁹

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan dalam penelitian ini, maka metode yang dipilih pada penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dalam mengungkapkan, mengemukakan dan memaparkan suatu objek, peristiwa, dan latar sosial yang melalui survei dan studi di lapangan

¹⁹ Mayang Sari Lubis, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), h. 39.

sesuai dengan realita yang ada secara tulisan dengan naratif, Penelitian kualitatif deskriptif bukan dalam angka melainkan dalam bentuk kata-kata atau dalam bentuk gambar dalam menjelaskan masalah yang terjadi dalam penelitian.²⁰

2. Sumber dan Jenis Data

a. Data Primer

Data primer adalah data asli yang dikumpulkan secara langsung dan berhubungan langsung dengan sumber data untuk menjawab yang berhubungan dengan masalah-masalah penelitian. Penelitian ini menggunakan pelaku usaha UMKM di beberapa Desa di Kecamatan Wanasari dan informasi oleh pihak-pihak yang terkait, yaitu Staf UPK Kecamatan Wanasari dan Pelaku UMKM yang tergabung dalam kelompok dana bergulir UPK Kecamatan Wanasari sebagai sumber data primer.

b. Data Sekunder

Data sekunder didapat dari pihak ke tiga yang memiliki data yang telah dikumpulkan di masa lampau yang sifatnya historikal dan dilakukan oleh orang lain. Data sekunder dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu data internal dan data eksternal. Dana internal berasal dari lembaga, perusahaan atau pelaku usaha, sedangkan data eksternal misalnya data yang berasal dari Badan Pusat Statistik, Dinas Pemerintah, Perusahaan dan lembaga lainnya. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dari pelaku UMKM yang tergabung dalam UPK Kecamatan Wanasari, Badan Pusat Statistik, Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kabupaten Brebes, dan berbagai literatur yang mendukung topik penelitian ini.

3. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

²⁰ Eri Berlian, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Padang, Sukabina Press, 2009, h. 12.

Subjek dalam penelitian ini adalah pelaku usaha UMKM yang berada di Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Pelaku UMKM yang tergabung dalam kelompok dana bergulir UPK Kecamatan Wanasari dan UPK Kecamatan Wanasari sebagai sumber informasi dalam penelitian ini.

b. Objek Penelitian

Fokus objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengetahui bagaimana implementasi dan dampak adanya program-program yang dijalankan oleh UPK Kecamatan Wanasari terhadap pengembangan UMKM Masyarakat di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes Jawa Tengah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi yang akurat sesuai dengan tujuan dan yang terjadi dilapangan, yaitu sebagai berikut:

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara dilakukan secara tatap muka (*face to face*) antara peneliti dan narasumber guna mendapatkan informasi secara rinci terkait suatu hal yang digunakan sebagai data dalam penelitian. Mengumpulkan informasi dari pihak yang diwawancati secara langsung merupakan tujuan dari wawancara.²¹ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara bersama Direktur, Manager dan Staf UPK Kecamatan Wanasari, dan Pelaku UMKM yang tergabung dalam kelompok UPK Kecamatan Wanasari.

b. Observasi (*observation*)

Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti secara langsung baik melalui panca indra secara langsung atau menggunakan elektronik²². Peneliti melakukan observasi bertujuan

²¹ Soebarthy et al., *Kapita Selekta Metodologi Penelitian* (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2020), h. 121.

²² FEBI UIN Walisongo Semarang, *Buku Panduan Penulisan Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Uin Walisongo Semarang* (Semarang, 2018), h. 27.

untuk melihat dan mengamati secara langsung dari yang terjadi di lapangan pada objek yang diteliti. Peneliti melakukan observasi secara langsung dalam waktu 3 bulan di UPK Kecamatan Wanasari dan pelaku UMKM yang tergabung dalam kelompok UPK Kecamatan Wanasari.

c. Dokumentasi (*Documentation*)

Dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data berupa catatan, transkrip, dokumen dan informasi yang berifat tidak tingkah laku yang diperoleh dari subjek penelitian yang peneliti teliti. data yang diperoleh dapat berupa tulisan dan gambar²³. Pada penelitian ini, peneliti memperoleh data baik tulisan atau gambar yang berasal dari UPK Kecamatan Wanasari, berita, dokumen kementrian, data yang berasal dari website dan pelaku UMKM yang tergabung dalam kelompok UPK Kecamatan Wanasari.

5. Teknik dan Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Teknik deskriptif kualitatif merupakan penganalisa data di mana setelah semua data yang telah berhasil dikumpulkan oleh peneliti, kemudian dilakukan proses penganalisis, menggambarkan dan meringkas kejadian atau fenomena yang diperoleh melalui proses wawancara maupun pengamatan yang dilakukan secara langsung di lapangan.

F. Sistematika Penulisan

Dalam pembahasan penelitian yang berjudul “Dampak Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Terhadap Pengembangan UMKM Masyarakat di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes Jawa Tengah” disusun dengan menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, yang terdiri dari sub bab latar belakang,

²³ Soeboardhy et al., *Kapita Selekta Metodologi Penelitian...*, h. 128.

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan

Bab II : Pembahasan Umum dan Pokok bahasan, dalam bab ini membahas dan memuat beberapa bagian teori seperti pengertian dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Unit Pengelola Kegiatan (UPK), dan Program Dana Bergulir.

Bab III : Gambaran Umum Objek Penelitian, yang terdiri dari bab berikut Gambaran umum Kecamatan Wanasari dan gambaran umum mengenai Unit Pengelola Kegiatan di desa Klampok Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini memuat uraian deskriptif yang berkaitan dengan data yang diperoleh dari masalah yang diajukan, kemudian dianalisis sehingga menghasilkan penyelesaian masalah yang dikutip langsung dari subjek dan partisipasi penelitian. Seperti hasil dari rumusan masalah mengenai pengimplementasian program-program yang dijalankan oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dalam mengupayakan kesejahteraan masyarakat dan bagaimana dampak adanya program-program yang dijalankan oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Wanasari terhadap pengembangan UMKM masyarakat di Kecamatan Wanasari.

Bab V : Penutup, yang terdiri kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASARAN TEORI

A. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

1. Pengertian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 yaitu usaha yang dimiliki perorangan atau badan usaha perorangan yang produktif dan memenuhi karakteristik yang ditulis berdasarkan undang-undang. Usaha Mikro, Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan ataupun badan usaha perorangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008²⁴.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor ekonomi yang kegiatannya berupa usaha yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang dilakukan secara produktif. Usaha mikro, kecil dan menengah tidak membutuhkan modal yang besar sehingga dapat dijalankan oleh perseorangan atau individu mana pun meskipun tetap menggunakan modal usaha. Dengan adanya UMKM dapat meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat karena mampu menyerap tenaga kerja.

Berdasarkan Undang-Undang No. 20 tahun 2008 tentang UMKM, Dilihat dari sisi perbankan, UMKM merupakan bagian pasar yang memiliki potensi untuk mengupayakan peningkatan perekonomian karena UMKM memiliki karakteristik yang positif dan khusus yang tidak dimiliki usaha non mikro, seperti²⁵ :

- a. Pada perputaran usahanya cukup tinggi dapat menyerap dana dan mampu menjalankan kegiatan usahanya tetap berjalan dan berkembang walau mengalami memiliki krisis situasi ekonomi.
- b. Tidak sensitif pada suku bunga

²⁴ Pemerintah Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah” (2008), Bab 1, ps. 1.

²⁵ Arif Wibowo, “Analisis Pengaruh Modal Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Pendapatan Pelaku UMKM Di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru”, Thesis (Universitas Islam Riau, 2018), h.12-13

- c. Memiliki karakter yang jujur, ulet, dan mampu menerima bimbingan atau pembekalan jika dilakukan pendekatan secara tepat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 UMKM berasakan kekeluargaan, demokrasi, berkeadilan, kebersamaan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi sosial²⁶.

2. Karakteristik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Karakteristik UMKM merupakan kondisi dimana dilihat pada kegiatan usaha perilaku dari pelaku kegiatan dalam menjalankan usahanya. Usaha mikro, kecil dan menengah berbeda dengan usaha besar, dan memiliki karakteristik yang berbeda pada masing-masing jenis usahanya, antar usah mikro, usaha kecil dan usaha menengah. Dalam perbedaan ini dilihat berdasarkan jumlah aset, keekonomian, formalitas dan pendapatan yang diperoleh oleh usaha tersebut.

Karakteristik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yang mengatur tentang usaha mikro, kecil dan menengah. Adapun karakteristik UMKM berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 yaitu

Tabel 3 Jenis Usaha dan Masing-masing Karakteristiknya

Jenis Usaha	Karakteristik
Usaha Mikro	1) Jenis barang berubah-ubah dan bisa berganti kapan saja. 2) Tempat usahanya tidak selalu menetap dan berpindah. 3) Tidak melakukan administari keuangan 4) Biasanya keuangan keluarga dan kuangan usaha tidak dipisahkan 5) Jiwa wirausaha atau sumber daya manusianya belum memadai 6) Rata-rata memiliki tingkat pendidikan yang

²⁶ Ibid, ps. 2

	<p>rendah</p> <p>7) Biasanya tidak mengakses permodalan di perbankan, namun mengakses di lembaga keuangan non bank.</p> <p>8) Biasanya tidak memili NPWP, izin usaha, atau persyaratan legalitas yang lainnya.</p> <p>9) Misalnya pedagang kaki lima dan pedagang di pasar.</p>
Usaha Kecil	<p>1) Jenis barang biasanya tidak mudah berubah</p> <p>2) Lokasi tempat usaha menetap dan tidak berpindah-pindah.</p> <p>3) Biasanya melakukan kegiatan administrasi keuangan sederhana dan membuat neraca usaha.</p> <p>4) biasanya keuangan perusahaan dibedakan dengan keuangan keluarga</p> <p>5) biasanya memiliki NPWP, izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya.</p> <p>6) Pelaku usaha memiliki pengalaman dalam berwirausaha</p> <p>7) Sebagian pelaku usaha untuk keperluan modalnya biasanya mengakses ke lembaga perbankan</p> <p>8) Sebagian pelaku usaha masih belum bisa membuat manajemen usaha (<i>business planning</i>) dengan baik.</p> <p>9) Misalnya pedagang di pasar grosir (agen)</p>
Usaha Menengah	<p>1) Pelaku usaha memiliki manajemen dan organisasi yang baik, dalam pembagian tugas perbagian (bagian keuangan, pemasaran dan produksi) jelas.</p> <p>2) Menerapkan sistem manajemen keuangan yaitu akuntansi untuk memudahkan auditing dan</p>

	<p>pemeriksaan oleh perbankan.</p> <p>3) Talah melakukan aturan dan pengelolaan organisasi perburuhan</p> <p>4) Sudah memiliki izin persyaratan legalitas</p> <p>5) Memiliki akses pendanaan di perbankan.</p> <p>6) Biasanya pelaku usaha memiliki kemampuan yang terlatih dan terdidik.</p> <p>7) Misalnya usaha pertambangan batu gunung untuk kontruksi dan marmer buatan.</p>
--	--

*Sumber : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008
Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah*

Karakteristik UMKM berdasarkan Aset dan Omset

Tabel 4 Tabel Karakteristik UMKM berdasarkan Aset dan Omset

Jenis Usaha	Kriteria	
	Aset	Omset
Usaha Mikro	Maksimal Rp 50 juta	Maksimal Rp 300 juta
Usaha Kecil	> Rp 50 juta - Rp 500 juta	> Rp 300 juta - Rp 2,5 miliar
Usaha Menengah	> Rp 500 juta - Rp 10 miliar	> Rp 2,5 miliar - Rp 50 miliar
Usaha Besar	> Rp 10 miliar	> Rp50 miliar

*Sumber : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008
Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah*

Sedangkan Menurut Departemen Perindustrian dan Perdagangan, mengkategorikan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah kumpulan industri kecil modern atau tradisional serta industri kerajinan yang memiliki investasi modal untuk menjalankan berbagai mesin dan peralatan sebesar Rp. 625.000.000,- kebawah dan usahanya dimiliki oleh warga lokal atau Warga Negara Indonesia. Bank Dunia mengelompokan UMKM dalam tiga jenis, yaitu usaha mikro yang memiliki karyawan maksimal 10 orang,

usaha kecil maksimal karyawan 30 orang, dan usaha menengah dengan jumlah karyawan hingga 300 orang²⁷.

Sedangkan usaha mikro, kecil dan menengah menurut Badan Pusat Statistik mengkategorikan masing-masing usaha berdasarkan tenaga kerja sebagai berikut²⁸ :

- a. Usaha mikro : 1 - 4 orang
- b. Usaha kecil : 5 - 19 orang
- c. Usaha menengah : 20 - 99 orang
- d. Usaha besar : diatas 99 orang

Penggolongan perusahaan industri pengolahan didasarkan pada banyaknya tenaga kerja, tidak memperhatikan perusahaan tersebut menggunakan teknologi mesin atau tidak, dan tidak memperhatikan besarnya modal usaha tersebut.

Berdasarkan aspek produk dan jasa yang diproduksi, UMKM memiliki antara lain,

- a. Kualitas dibawah standar, karena sebagian besar UMKM belum memiliki bahkan tidak memiliki keterampilan teknis yang memadai. Produk yang dihasilkan biasanya buatan tangan atau biasa disebut dengan *handcrafted* atau *handmade* sehingga memiliki keberagaman kualitasnya.
- b. Desain produk yang terbatas, karena keterbatasnya kemampuan dan pengalaman yang dimiliki pelaku usaha mengenai produk. Biasanya berkerja berdasarkan pesanan dan masih ragu untuk mencoba desain baru.
- c. Jenis produk yang terbatas, produk yang dihasilkan hanya beberapa jenis saja. Jika terdapat *request* model baru, maka akan sulit untuk memenuhinya. Jika menerima maka membutuhkan waktu lama.
- d. Terbatasnya ukuran dan daftar harga produk, karena adanya kesulitan dalam menetapkan harga produknya pada konsumen.

²⁷ Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia dan Bank Indonesia..., h. 12.

²⁸ Badan Pusat Statistika, "Industri Pengolahan," Badan Pusat Statistika, <https://www.bps.go.id/subject/170/industri-mikro-dan-kecil.html>, diakses 5 Januari 2023.

- e. Bahan baku yang standar, karena bahan baku didapatkan dari berbagai sumber.
- f. Tidak terjamin ya kontinuitas produksi, karena tidak teraturnya produksi maka produk yang dihasilkan tidak teratur dan terkesan apa adanya.
- g. Bahan baku dibawah standar, karena bahan baku didapatkan dari berbagai sumber.

3. Permasalahan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Di Indonesia, hambatan dalam perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah sangat bervariasi. Tiap-tiap daerah yang satu dan daerah lainnya memiliki berbagai hambatan yang berbeda. Keterbatasan modal merupakan salah satu hambatan tersebut, hambatan lainnya yaitu bisa dalam bagian pemasaran, distribusi dan pengelolaan bahan baku, keterbatasan akses informasi tentang peluang di pasar, keterbatasan pekerja yang memiliki kualifikasi yang tinggi, biaya transformasi, biaya administrasi dan biaya-biaya ketidak pastian dari peraturan-peraturan dari kebijaksanaan ekonomi yang tidak jelas²⁹.

Perkembangan UMKM yang memiliki banyak hambatan akan berdampak pada daya saing produk impor. Hambatan lainnya yang seringkali dirasakan oleh pelaku UMKM yaitu terbatasnya akses permodalan, minimnya pemanfaatan teknologi, serta minimnya pengetahuan dan ketrampilan tenaga kerja yang ada. Serta perencanaan yang buruk dan tujuan bisnis yang tidak jelas membuat UMKM kalah bersaing dengan produk impor dan perusahaan besar yang sekarang sudah memasuki daerah pinggiran atau pedesaan. Misalnya, minimarket yang hadir di pedesaan akan mengakibatkan perekonomian masyarakat yang berada dilingkungan tersebut akan menimbulkan matinya kehidupan ekonomi.

Bagi pelaku UMKM terutama pelaku usaha mikro yang memiliki modal yang kurang dan tenaga kerja yang kualitasnya pas-pasan dalam

²⁹ Wibowo, "Analisis Pengaruh Modal Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Pendapatan Pelaku UMKM Di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru" ..., h. 8.

memberikan fasilitas seperti minimarket tersebut adalah hal mustahil. Hal tersebut merupakan salah satu faktor yang menjadi hambatan yang dihadapi oleh pelaku UMKM. yang mana konsumen akan memilih pergi ke minimarket daripada ke warung atau toko, karena terdapat perbedaan fasilitas dan mutu yang yang disediakan oleh minimarket tersebut.

Untuk mewujudkan UMKM yang bermutu dan sesuai dengan alasan di atas, karena dirasa sulit maka Pemerintah Indonesia berusaha mengupayakan mengatasi permasalahan terbesar UMKM yaitu modal usaha. Di Indonesia upaya tersebut sudah dilakukan oleh pemerintah dalam meluncurkan kebijakan bantuan untuk masyarakat miskin. Adapun pada masa orde baru sekitar 1970-1971 telah dilaksanakan oleh pemerintah terdapat penediaan kredit program kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan untuk masyarakat miskin yang berpenghasilan rendah yaitu Program Bimbingan Massa (Bimas). Berakhirnya program Bimas sekitar awal 1990-an, terdapat program dengan nama kredit modal kerja permanen dan kredit investasi kecil, dua skema tersebut diciptakan khusus pengusaha kecil³⁰. Adapun pada masa pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diluncurkan program yang diberi nama kredit usaha rakyat (KUR) . Dan sekarang sudah banyak muncul lembaga-lembaga pengkreditan atau pemberian modal usaha yang dapat membantu UMKM dalam mengembangkan usahannya. Seperti Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Bank Syariah Kredit Mikro, Pegadaian, Al-Ijarah Indonesia *Finance*, Bukopin, dan lembaga pembiayaan lainnya.

4. Strategi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Pengembangan didefinisikan yang mengubah sesuatu sehingga menjadi baru dan memiliki nilai yang lebih tinggi. Dengan kegiatan ini maka dapat melakukan usaha yang lebih baik dan lebih cocok yang sesuai dengan kebutuhan sehingga dapat menjadi sesuatu yang bermanfaat. Pengembangan ini guna untuk meningkatkan kemampuan konseptual,

³⁰ Agus Eko Nugroho, *Komersialisme Kredit Usaha Rakyat Untuk Pemberdayaan UMKM Di Indonesia*, *Komersialisme Kredit Usaha Rakyat Untuk Pemberdayaan UMKM Di Indonesia* (Jakarta: LIPI Press, 2016), h. 17-18.

teoritis, teknis, dan moral sesuai dengan kepentingan usaha melalui dengan pelatihan.

Strategi pengembangan usaha merupakan salah satu antisipasi berbagai masalah dan kesempatan yang akan datang dimana perusahaan yang berubah agar sang pelaku usaha dapat memahami dan mengerti tujuan dan fungsi dari kiat-kiat pengembangan usaha kecil. Adapun aspek pengembangan UMKM menurut Rachmawan Budiarto mempunyai beberapa aspek yang harus dikembangkan antara lain aspek pemasaran, aspek modal, aspek manajemen dan aspek teknologi inovasi merupakan *dynamic sustainable micro, small, and medium* yang menjadi kerangka penting bagi pengembangan UMKM guna meningkatkan beberapa aspek produksi, hingga pemasarannya. Adapun aspek pengembangan usaha menurut Rachmawan Budiarto dapat diuraikan dibawah ini³¹.

a. Aspek Pasar

Strategi yang dilakukan yaitu kontak dngan berbagai pusat infomasi bisnis, asosiasi dagang, sosialisasi dan pengenalan *e-commerce* bagi UMKM, Pendirian dan pem,bventukan pusat-pusat bisnis. Kegiatan ini sebagai strategi dalam pemasaran untuk mengupayakan dan memperluas jaringan pemasaran.

b. Teknologi dan Inovasi

Kunci suksesnya untuk meningkatkan UMKM adalah teknologi dan inovasi . Inovasi akan mendorong meningkatnya produktivitas dan daya saing, sehingga pembangunan berkelanjutan akan terus meningkat. Dalam aspek ini, UMKM memiliki kelebihan dari pada perusahaan besar. Untuk menghasilkan berbagai ide baru untuk berinovasi sehingga dapat menjawab tantangan baru dan perkembangan zaman yang selalu berubah, maka pelaku UMKM diharuskan memiliki kemampuan berpikir secara matang dan berbeda.

c. Permodalan

Dalam rangka meningkatkan perkembangan UMKM, faktor-faktor yang sangat penting dan sebagai penunjang terutama dalam

³¹ Rachmawan Budiarto et al., *Pengembangan UMKM Antara Konseptual Dan Pengalaman Praktis* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015), h. 99-122.

produktivitas dan juga efisiensi usaha. yaitu ketersediannya modal usaha yang memadai. Dengan itu diperlukannya simpan pinjam atau kredit atau pembiayaan yang mampu menjangkau lapisan masyarakat pada saat bersamaan hal ini dapat mendorong kesiapan untuk meningkatkan *performance* atau kinerja usaha sehingga usaha tersebut dapat layak untuk mengakses di lembaga kredit atau pembiayaan simpan pinjam baik lembaga perbankan atau nonbank.

d. Manajemen

UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia, keadaan yang harus dipertahankan dan dikembangkan melalui berbagai cara satunya melalui pemberdayaan. Dalam persaingan UMKM kemampuan memecahkan dan pengambilan keputusan dengan cepat dalam menghadapi masalah, tantangan maupun hambatan yang terjadi.

Menurut Rachmawan Budiarto, keempat aspek yang dijelaskan di atas merupakan fondasi pemberi jangkar dan arahan agar tercapainya UMKM yang memenuhi kebutuhan pasar yang dinamis, untuk melancarkan proses produksi yang baik, dan meningkatkan sumber daya manusia yang berperan sebagai penggerak aktivitas UMKM agar dapat dikembangkan secara optimal, dan menjadi salah satu kunci meningkatkan perekonomian di Indonesia. Keempat aspek tersebut merupakan aspek spiritual yang menjadi semangat dan motivasi dan etika leluhur untuk berusaha mengembangkan usahanya³².

B. Unit Pengelola Kegiatan (UPK)

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) merupakan unit yang mengelola kegiatan operasional dari kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di kecamatan dan membantu BKAD dalam mengordinasikan pertemuan-pertemuan di kecamatan. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) merupakan program nasional yang berwujud sebagai kerangka kebijakan dasar

³² Ibid, h. 99.

dan acuan dari pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat di tingkat kecamatan.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri memiliki visi misi, adapun visi PNPM Mandiri Pedesaan yaitu tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin pedesaan³³. Dalam hal ini kemampuan kemandirian dimana masyarakat mampu mengorganisasi dirinya agar dapat mengatur dan mengolah sumber daya yang ada di lingkungan sekitar, sehingga mampu untuk mengatasi masalah kemiskinan yang ada.

PNPM Mandiri Pedesaan untuk mencapai visi misinya dilakukan berbagai strategi yang dikembangkan yang menjadikan kelompok sasarannya adalah masyarakat miskin, menguatkan sistem pembagunan yang partisipatif, dan mengembangkan kelembagaan kerjasama antar desa. Setelah melalui pemberdayaan yang dilakukan bersama dengan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dengan melalui PNM Mandiri Pedesaan diharapkan masyarakat dapat menuntaskan keresahan masyarakat dengan tercapainya masyarakat yang mandiri dan berkelanjutan.

UPK Kecamatan Wanasari yang merupakan suatu program atau lembaga pemerintahan pusat yang dilakukan bersama pemerintah daerah, yang mana program ini direncanakan, dilaksanakan dan didanai bersama-sama berdasarkan persetujuan yang dimiliki oleh pemerintah pusat dan daerah setempat.

1. Sumber dan ketentuan alokasi dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) UPK

Sumber dana yang dimiliki UPK Kecamatan Wanasari berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), swadaya masyarakat, dan partisipasi UPK Kecamatan Wanasari di dunia usaha.

2. Kriteria Alokasi

Pengalokasian dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) per kecamatan ditetapkan oleh pemerintah dengan mempertimbangan jumlah serta distribusi pelaku usaha dan orang miskin.

³³ Tim Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, *Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Pedesaan*, h. 1.

3. Mekanisme Penyaluran Dana

Penyaluran dana dilakukan oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dengan menyalurkan dari rekening Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) secara kolektif kepada Tim Pengelola Kegiatan. Adapun mekanisme penyaluran dana sebagai berikut :

- a. UPK dan TPK membuat surat perjanjian pemberian bantuan
- b. Rencana penggunaan dana disiapkan oleh TPK sesuai dengan kebutuhan, dan melampirkan dokumen dari perencanaan kegiatan.
- c. Laporan penggunaan dana harus dilengkapi untuk penyaluran selanjutnya dengan bukti yang nyata dan sesuai hukum

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) merupakan unit dari PNPM dan sesuai amanat PNPM MPd yang menjalankan kegiatan usaha berupa jasa sipan pinjam yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan masyarakat. Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sendiri merupakan salah satu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan yang terdapat di Indonesia yang sesuai berdasarkan petunjuk operasional (PTO) diberlakukannya peraturan pemerintah No. 39 Tahun 2006 mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan dan petunjuk operasional (PTO) dalam rangka pelaksanaan PNPM Mandiri pedesaan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Unit Pengelola Kegiatan (UPK) adalah sebuah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dalam dalam Musyawarah Antar Desa (MAD) yang diusulkan dan berfungsi untuk membantu mengelola kegiatan termasuk menyalurkan dana bantuan masyarakat dalam PNPM. Dalam melaksanakan kegiatan UPK bertanggung jawab atas Musyawarah Desa sebagai perwakilan masyarakat di kecamatan³⁴.

Adapun prinsip dasar Unit Pengelola Kegiatan Mandiri Pedesaan dalam melakukan prosedur kegiatannya yaitu

1. Transparansi dan akuntabilitas, segala akses informasi pengelolaan kegiatan dilaksanakan secara terbuka, transparansi dan akuntabilitas

³⁴ Nufiar, Mariana, and Muhammad Ali, "Settlement of Problematic Loans in the Unit Pengelola Kegiatan (UPK) of Pidie District Did Sharia," *Journal of Sosial Science* 1, no. 4 (2020), h. 148, <https://doi.org/10.46799/jsss.v1i4.55>.

kepada masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan teknis, administrasi hingga moral.

2. Desentralisasi, masyarakat diberikan keluasaan untuk membantu mengelola kegiatan sektoral dan regional, dimana kegiatan tersebut bersumber dari APBN dan APBD.
3. Berpihak pada yang kurang mampu, pada prinsip ini dikhususkan untuk masyarakat setempat terutama berpihak pada masyarakat miskin atau yang kurang mampu.
4. Prioritas usulan, sebagai program untuk mengentaskan kemiskinan kegiatan ini mengutamakan dan mempertimbangkan kegiatan yang mendesak dan bermanfaat.
5. Demokratis, dilakukan musyawarah dan mufakat dalam mengambil keputusan mengenai pembangunan yang berkelanjutan.
6. Bersifat Otonomi, tanpa adanya campurtangan dari pihak lain yang tidak bermanfaat, untuk mengatur individu secara mandiri dan dapat bertanggungjawab maka masyarakat memiliki hak dan kewenangan.
7. Partisipatif, dalam kegiatannya masyarakat berperan aktif dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan dengan memberikan tenaga, pikiran dan materil lain dalam proses perencanaan, pengawasan, sosialisasi, hingga pelaksanaannya.
8. Keadilan dan kesetaraan gender, program yang dijalankan tidak memandang gender, semua lapisan masyarakat memiliki peran yang sama baik laki-laki atau perempuan.

Salah satu cara untuk mengentaskan kemiskinan dan pengangguran salah satunya dengan berbagai cara untuk menanggulangi kemiskinan. Dengan adanya Unit Pengelola Kegiatan (UPK) maka hal tersebut dapat membantu untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran, karena berdasarkan teori korten yang menyatakan terdapat tiga hal guna melakukan perubahan-perubahan struktural dan normatif dalam pembangunan yang berpusat pada rakyat. Model kesesuaian ini berimplementasikan pada kebijakan atau program yang digunakan dalam pendekatan suatu program yang dijalankan.

Model ini memiliki tiga elemen yaitu program itu sendiri, pelaksanaan dan sasaran kelompok program dalam pelaksanaan program yang ada.

Korten menyatakan bahwa suatu program akan berjalan dengan baik jika memiliki kesesuaian dari unsur implementasi program³⁵.

1. Kesesuaian antara program dengan pemanfaat, yaitu kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (pemanfaat).
2. Kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara tugas yang disyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana.
3. Kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh output program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program.

Berdasarkan pola yang dikembangkan oleh Korten, terlihat bahwa kinerja program tidak akan berjalan seperti yang diharapkan jika ketiga unsur kebijakan penegakan tidak selaras.

C. Program Dana Bergulir

Dana bergulir merupakan program dana yang dialokasikan oleh pemerintah atau lembaga satuan kerja badan layanan umum guna memperkuat modal usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah atau koperasi atau usaha lainnya yang berada di bawah pembinaan Kementerian Negara atau Pemerintah³⁶. Dana bergulir dialokasikan sebagai bantuan langsung untuk masyarakat untuk perkembangan dan pertumbuhan usahanya, adapun

³⁵ Haedar Akib and Antonius Tarigan, "Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model Dan Kriteria Pengukurannya," *Jurnal Kebijakan Publik*, (2008), h. 12.

³⁶ Irfan Rachmat Devianto, "Lembaga Pengelolaan Bantuan Dana Bergulir KUMKM Sebagai Alternatif Lembaga Keuangan Dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat," Kementerian Keuangan Republik Indonesia, accessed February 6, 2023, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-cirebon/baca-artikel/14523/Lembaga-Pengelolaan-Bantuan-Dana-Bergulir-KUMKM-Sebagai-Alternatif-Lembaga-Keuangan-Dalam-Pemberdayaan-Ekonomi-Rakyat.html>.

kegiatannya berupa perguliran pinjaman sesuai dengan mekanisme yang diterapkan di petunjuk teknis operasional³⁷.

Dana bergulir berguna untuk meningkatkan aktivitas ekonomi terutama di pedesaan, dapat meningkatkan berkoperasi dan usaha kecil dan menengah, sehingga dapat menyerap tenaga kerja, dapat meningkatkan pendapatan anggota, memperkuat modal usaha, hingga meningkatkan omset penjualan. Pengelolaan dana bergulir sebagai upaya untuk memberikan penguatan modal kepada usaha perseorangan, kelompok masyarakat, usaha mikro, koperasi dan lembaga perekonomian lainnya di daerah setempat.

Pinjaman dana bergulir UPK berupa pinjaman untuk modal usaha bagi masyarakat dalam kategori miskin yang memiliki usaha namun sedang membutuhkan modal usaha karena ada keterbatasan untuk meningkatkan usahanya. Dalam dana Bergulir terdapat jasa pinjaman, jasa pinjaman ini yang merupakan nilai tambah tertentu atas pokok pinjaman yang diterapkan dari waktu ke waktu melalui musyawarah sesuai dengan keputusan di forum musyawarah antar desa, dengan tujuan menjaga nilai mata uang, mengelola terjadinya resiko pinjaman saat perguliran, membiayai operasional pengelolaan atau administrasi, pengembangan kelembagaan dan bantuan sosial penanggulangan kemiskinan³⁸.

Dana Bergulir berasal dari bantuan langsung masyarakat program pengembangan kecamatan (BLM PPK) atau bantuan langsung masyarakat program PNPM Mandiri Pedesaan (BLM PNPM) dan sumber dana lain yang disalurkan kepada masyarakat melalui UPK. Dana ini digunakan oleh masyarakat yang bertujuan untuk mendanai kegiatan ekonomi rumah tangganya melalui kelompok-kelompok yang bersifat pinjaman dalam satu wilayah kecamatan.

Adapun dikelompokkan dalam wilayah kecamatan dan wilayah desa.

1. Wilayah Kecamatan, perguliran di kecamatan dilakukan oleh UPK sendiri.

³⁷ Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi, h. 4.

³⁸ Ibid, h. 5.

2. Wilayah desa Perguliran, pemanfaat dana bergulir yang dikelola UPK di tingkat di desa adalah gabungan dari beberapa desa dan kelompok.

Dana yang masuk dalam kategori dana bergulir yaitu memiliki karakteristik³⁹:

1. Bagian dari keuangan daerah
2. Tercatat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
3. dikuasai dan dikendalikan oleh kuasa atau pengguna anggaran
4. Disalurkan dan dipinjamkan kepada penerima dana yaitu masyarakat yang tergabung dalam kelompok dana bergulir, dan ditagih kembali dengan atau tanpa nominal tambah. Kemudian *revolving fund* atau digulirkan kembali kepada orang yang menerima dana bergulir lainnya.
5. Pemerintah daerah dapat menarik kembali dana sewaktu-waktu

Dana bergulir merupakan dana yang dialokasikan oleh APBD yang digunakan untuk membiayai usaha ekonomi produktif untuk memberdayakan masyarakat, karena memiliki komitmen untuk memberdayakan ekonomi masyarakat yang sifatnya kerakyatan maka program tersebut disinergikan dan dinteraksikan dengan adanya penarikan pokok pinjaman bergulir, pendapatan dari dana bergulir, saldo pokok pembiayaan yang diterima dari APBD, hibah dan sumber lainnya⁴⁰.

Dana bergulir berdasarkan panduan petunjuk teknis operasional PNPM-MPd, seluruh dana dari program ini sifatnya pinjaman dari UPK yang disalurkan kepada masyarakat untuk mendanai kegiatannya melalui kelompok-kelompok di tiap desa. Kegiatan tersebut bertujuan⁴¹:

1. Memberikan kemudahan untuk kelompok masyarakat dalam mengakses permodalan
2. Kelompok masyarakat sesuai dengan ketentuan awal program dalam pengembangan dana bergulir

³⁹ Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Dana Bergulir, p. 4, h. 8.

⁴⁰ Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Dana Bergulir, p. 5, h. 9.

⁴¹ Min Anwar Rasyid, "Pengelolaan Dana Pnpm Mandiri Pedesaan Di Kelurahan Waru Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara (Studi Tentang Program Dana Bergulir Simpan Pinjam Untuk Perempuan SPP)," *Ilmu Pemerintahan* 2, no. 3 (2014), h. 2241.

3. Kapasitas diharapkan ditingkatkan bagi pengelolaan kegiatan dan berguliran di tiap wilayah pedesaan
4. UPK dan lembaga pendukung lainnya sebagai pengelola dana bergulir dapat menjalankan kerjanya secara akuntabel, transparan, dan berkelanjutan.
5. Pelayanan kepada kelompok peminjam ditingkatkan lagi untuk memenuhi kebutuhan permodalan usaha

Perencanaan hingga pertanggungjawaban merupakan mekanisme-mekanisme yang harus diimplentasikan pada pengelolaan dana bergulir. Adapun syarat-syarat pengajuan pinjaman dana bergulir yaitu memiliki kelompok yang berusia 1 tahun, diurus dan dimiliki oleh anggota, terdapat administrasi kelompok, kelompok memiliki kegiatan, anggota kelompok harus memiliki usaha yang baik, memiliki ikatan yang jelas dan harus saling kenal antar semua kelompok, dan anggota kelompok harus bisa bertanggungjawab.

Tahapan pengelolaan perguliran baik, untuk mekanisme pendanaan dana bergulir mengacu pada pedoman petunjuk teknis operasional PNPM-MPd. Adapun untuk mekanismenya yaitu adanya usulan untuk mendiskusikan dan menentukan, permohonan pinjaman, pencairan dana dan pengembalian. Penyaluran dana bergulir disalurkan untuk kegiatan usaha yang sifatnya produktif, program-program dana bergulir di UPK yaitu ada Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP)⁴².

Kegiatan SPP dan UEP merupakan pinjaman dana bergulir maka pinjaman tersebut harus digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya. dari kegiatan tersebut diharapkan⁴³

1. Kegiatan usaha dapat meningkat
2. Memperluas kesempatan kerja
3. Meningkatkan perekonomian masyarakat
4. Sebagai modal yang mudah dan berkelanjutan.

⁴² Harseno, Susilowati, and Mahmudah, "Legalitas Usaha Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Yang Belum Berbadan Hukum Di Kabupaten Kendal."..., h. 6.

⁴³ Sinollah, Peranan Simpan Pinjam Perempuan Dalam PNPM-MP Untuk Kesejahteraan Masyarakat (Study Kasus Di Desa Payaman Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri)..., h. 34.

Ketentuan pemberian dana pinjaman Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Simpan Pinjam Peempuan (SPP) di UPK Kecamatan Wanasari menggunakan ketentuan umum yang masih berlaku pada saat bergabung dengan PNPM, baik pembukuan dan pelaporan juga berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM.

Adapun dalam menerapkannya terdapat prinsip yang harus diterapkan untuk menjamin kelancaran arus pengembalian pembiayaan dan sebagai upaya menjaga kestabilan perekonomian secara umum UPK juga menerapkan prinsip 5C atau *The Five C's Principle of Credit Analysis*.

Adapun prinsip 5C menurut Walean yang dikutip oleh Karmila dalam bukunya Kredit Bank yaitu⁴⁴ :

1. *Character*

Penilaian karakter bertujuan mengetahui sejauh mana i'tikad baik dan mengetahui kemampuan debitur dalam membayar kewajibannya (*willingness to pay*). Pada prinsip ini karakteristik dan perilaku sangat penting, adapun aspek-aspek yang dinilai yaitu seperti kecerdasan, kesehatan, kebiasaan, dan emosi.

2. *Capacity*

Kapasitas merupakan penilaian atas kemampuan dari peminjam untuk mengelola usahanya dengan baik sehingga dapat bertanggungjawab memenuhi kewajibannya. Kemampuan calon debitur dilihat dari kemampuan diberbagai bidang seperti kemampuan dari pengelola usahanya. Dengan kemampuan ini, debitur diharapkan dapat mengembalikan pinjamannya, jika gagal membayar pinjaman maka sehingga bank atau non bank menyita jaminan.

3. *Capital*

Kredit pada bank pada dasarnya hanya sebagai dana tambahan dan bukan sebagai pembiayaan untuk keseluruhan usaha. Dengan itu seharusnya nominal kredit seharusnya lebih kecil dari modal debitur. Semakin besar modal yang ditanamkan oleh debitur dalam kegiatan usahanya, dan bank akan merasa lebih yakin dalam memberikan kredit.

⁴⁴ Karmila, *Kredit Bank*, (Yogyakarta: Penerbit KTSP, 2010), h. 13-18. Walean, Sam Adkk. 1990. *Bank & Wiraswasta*. Edisi ketiga. Jakarta: Sam A Walean.

4. *Collateral*

Agunan (jaminan) berfungsi sebagai bentuk kepercayaan, jika debitur tidak mampu membayar kewajibannya. Penilaian ini sebagai jaminan untuk mengetahui apakah penjaminan tersebut dapat menutup risiko jika debitur lalai dalam membayar kewajibannya. Adapun bentuk dan jenis jaminan yang digunakan antara lain uang tunai, deposito berjangka, sertifikat deposito, garansi bank, logam mulia, tanah dan bangunan, kendaraan bermotor, mesin-mesin, dan agunan pribadi atau agunan perusahaan.

5. *Condition of Economy*

Keadaan ekonomi dapat mempengaruhi pembiayaan dan keadaan seorang debitur. Dalam hal ini kreditur perlu menganalisis keadaan perekonomian debitur. Agar pada saat perekonomian calon debitur mengalami penurunan atau dalam keadaan krisis, kreditur agar lebih berhati-hati dalam memberikan pinjaman.

Berdasarkan penjelasan tersebut, bahwasanya UPK memiliki program simpan pinjam yang menjadikan landasan permodalan dalam mengembangkan usaha dan meningkatkan kegiatan usaha bagi para pelaku UMKM melalui program-program yang dilaksanakan seperti Simpan Pinjam Perempuan dan Usaha Ekonomi Produktif, dan menjadikan kegiatan saling tolong menolong atau membantu dalam kegiatan perekonomian masyarakat.

Program dana bergulir merupakan salah program yang dilaksanakan oleh UPK Kecamatan Wanasari, program dana bergulir bertujuan memberikan bantuan untuk modal usaha bagi para warga miskin yang memiliki kegiatan usaha namun mengalami keterbatasan modal. Kegiatan tersebut dalam fiqh muamalah disebut dengan *qardhul hasan*, yang merupakan induk dari *al-qardh* atau *qardhu*.

Secara etimologi, *al-qardh* berasal dari kata *qard* atau *qath* memiliki arti potongan, yang mana harta diletakkan kepada peminjam sebagai pinjaman⁴⁵. Sedangkan secara terminologi memiliki arti sebagai harta yang diberikan kepada orang lain dan wajib dikembalikan tanpa ada tambahan.

⁴⁵ Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 143.

Disimpulkan jika *qardh* adalah *al-qardh* merupakan modal pinjaman berupa barang dan uang yang diberikan kepada pihak yang membutuhkan (debitur) dengan kewajiban mengembalikan pinjamannya sesuai dengan jumlah manfaat yang diberikan oleh pihak yang memberi pinjaman (kreditur) karena memiliki harta⁴⁶.

Berdasarkan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 245⁴⁷:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً

Terjemahan :

*Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah? Dia akan melipatgandakan (pembayaran atas pinjaman itu) baginya yang berkali-kali lipat (QS. Al-Baqarah ayat 245)*⁴⁸

Pada ayat tersebut terdapat kat *al-qardh al-hasan* yang diterjemahkan sebagai pinjaman yang baik. Jumhur Ulama dan para *mufasir* mengartikan pinjaman yang baik adalah memberi pinjaman kepada Allah dengan cara mempergunakan harta kekayaan kepada sabilillah dalam berbagai bentuk seperti zakat, infaq, dan sedekah. Manusia sebagai makhluk sosial diperintahkan untuk bersifat *ta'awun* yaitu tolong menolong dalam mengeluarkan harta (di ayat tersebut adalah memotong) harta untuk diberikan dan dikeluarkan kepada orang yang memerlukan pinjaman⁴⁹.

Disebutkan dalam hadits dari Abu Hurairah, Rasulullah berkata :

مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَ هَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِثْلًا فَهَ أَنْتَلَفَهُ اللَّهُ

Terjemahan :

Barangsiapa yang mengambil harta orang lain dengan maksud untuk mengembalikannya, maka Allah akan menolongnya untuk dapat mengembalikannya, dan barang siapa yang mengambilnya dengan maksud untuk menghabiskannya, maka Allah akan merusaknya. (HR. Al-Bukhari)

⁴⁶ Kahar, Achmad Abubakar, and Rusydi Khalid, "Al-Qardh (Pinjam-Meminjam) Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 7, no. 2 (2022), h. 202, <https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v7i2.1075>.

⁴⁷ Sasmita Nurfaradisa, "Perspektif Hukum Islam Terhadap Implementasi Program Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) di UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Bangkit Mandiri Arjasa" *Jurnal Al-Hukmi* 3, no. 2 (2022), h. 230.

⁴⁸ Quran Kemenag QS Al-Baqarah ayat 245

⁴⁹ Kahar, Abubakar, and Khalid, "Al-Qardh (Pinjam-Meminjam) Dalam Perspektif Al-Qur'an"..., h. 204

Maksud hadist di atas, mengambil harta orang lain dengan cara berhutang dan mempunyai niat baik untuk mengembalikannya, maka Allah SWT akan memberikan kemudahan bagi orang yang melunasi hutangnya. Sebaliknya jika harta tersebut diambil hanya untuk dihabiskan tanpa mengembalikan hutangnya maka Allah SWT akan mempersulit urusannya dan keinginannya di dunia. Dalam hadist ini juga dijelaskan motivasi dalam memperbagus niat agar menghindari hal yang sebaliknya, dan menjelaskan bahwasannya dari perbuatan pada hal tersebut. Dengan kata lain, siapapun yang berhutang dengan tanggungjawab yaitu memiliki niat untuk membayarnya niscaya Allah SWT akan membantu melunasinya⁵⁰.

Qardh artinya pinjaman atau hutang, sedangkan *hasan* memiliki arti baik. Sehingga pinjaman yang baik disebut dengan *al-qardh al-hasan*. *Qardhul hasan* sendiri sifatnya lunak dalam pemberian pinjaman, karena berperan dalam lembaga keuangan guna membantu masyarakat yang membutuhkan secara finansial sebagai modal dalam mengembangkan usahanya. Dalam mengembalikan pinjaman, *qardhul hasan* memberikan keringanan bagi penerima manfaat (nasabah). Jika nasabah mengalami masalah dan menunda pembayaran maka lembaga keuangan tidak memberikan sanksi denda atau tambahan bunga melainkan menunggu hingga nasabah hingga jangka waktu yang ditetapkan dalam mengembalikan kewajiban. Karena ini lembaga keuangan harus memastikan nasabah tersebut mampu atau tidak dalam mengembalikan kewajibannya (pinjaman)⁵¹. Dalam pengimplementasiannya, nasabah tidak membayar tambahan apapun dan hanya boleh melunasi kewajiban pinjaman pokok saja. Namun sebagai tanda terima kasih kepada lembaga keuangan, nasabah boleh mengatur kebijakannya sendiri dengan membayar nominal yang lebih besar dari pinjaman pokok⁵².

Landasan transaksi akan *qardhul hasan* yaitu pada Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008, dimana *qardhul hasan* sebagai akad pinjaman dana

⁵⁰ Muhawayammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, Penerj. Ali Nur Medan, Jilid 2, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2008), h. 431.

⁵¹ Nur Haida, "Mengukur Fungsi Sosial Dalam Perkembangan Produk Qardhul Hasan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia," *Al-Amwal*, 7, no. 2 (2015), h. 192.

⁵² Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk -Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 342-343.

dalam bentuk piutang yang diberikan kepada nasabah, dan nasabah wajib mengembalikan dana yang diberikan kepadanya sesuai waktu yang disepakati bersama, adapun menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Indonesia⁵³:

1. Menjadi lembaga keuangan yang berperan meningkatkan perekonomian masyarakat, lembaga keuangan syariah (LKS) juga harus dapat berperan sebagai lembaga sosial.
2. Sebagai salah satu sarana sebagai peningkatan perekonomian yang dapat dilakukan oleh LKS yaitu dalam penyaluran dana melalui prinsip *al-qardh*, yaitu akan yang dipinjamkan nasabah wajib mengembalikan dana yang sudah diterimanya kepada LKS pada waktu yang sudah disepakati pada akad.

Jika dilihat dari perspektif sosial yang terjadi dan sejalan dengan perkembangan perekonomian, pinjaman sosial ini tidak mungkin dapat dilaksanakan tanpa terdapat biaya operasional perusahaan seperti, biaya pengelolaan, biaya untuk layanan, biaya peninjauan verifikasi, peralatan administrasi, kegiatan tata usaha, biaya pegawai administrasi dan staf, dan biaya operasional lainnya sehingga menggunakan jasa pinjaman atau biaya administrasi tidak dapat dihindari.

Terdapat Imam Malik memperoleh adanya penangguhan dalam akad *qard*. Dimana kedua belah akad yang melakukan akad memiliki hak untuk melakukan *tasharruf*⁵⁴ dalam akad ini dengan pembatalan dan penyelesaian. Selain itu, *Jumhur Fuqaha* berpendapat bahwa *muqtarid* (orang yang berutang) saat pembayaran jika tidak disyaratkan dalam akad diperbolehkan memberikan tambahan biaya⁵⁵. Seperti hadist Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah.⁵⁶ Hal ini berdasarkan hadist Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah.

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ

Terjemahan :

⁵³ Fatwa MUI, Dalam Perspektif Hukum dan Perundang-undangan, (jakarta: Puslitbang Keagamaan Badan Litbang dan Diklat, 2012), h. 267

⁵⁴ *Tasharruf* yaitu setiap perkataan atau perbuatan yang mempunyai akibat hukum


⁵⁵ Januari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah...*, h. 5-6

⁵⁶ Januari..., h. 5-6

Umat Islam itu didasarkan pada persyaratan yang sudah dibuatnya (H.R. Abu Hurairah)

Keabsahan akad *qard* atau *qardhul hasan* memiliki rukun dan syarat untuk terpenuhinya akad. Rukun *qard* yaitu terdapat *muqridh* (pemberi utang), *muqtaridh* (orang yang berutang), *ma'qud alayh* (barang yang dihutang), dan *shighat ijab qabul* (ucapan serah terima). Adapun skema sebagai berikut.

Gambar 1 Skema Pembiayaan *Qardhul Hasan*



Skema pembiayaan dengan akad *qardhul hasan* sangat sederhana, seperti dengan bagan yang dirumuskan pada gambar di atas, sedangkan dalam transaksi pinjam meminjam dengan menggunakan akad *Qardh* hanya diperlukan dua proses yaitu⁵⁷:


1. Pemberi pinjaman (*muqridh*) memberikan sejumlah uang kepada peminjam (*muqtaridh*) dengan perjanjian untuk melunasi pinjamannya dalam jangka waktu tertentu
2. Peminjam (*muqtaridh*) mengembalikan dana yang dipinjam (*muqridh*) kepada pemberi pinjaman pada saat sejumlah dana jatuh tempo.

⁵⁷ Putri Rizka Citaningati, Kamaluddin, and Ilham Dwitama Haeba, "Implementation of the *Qardhul Hasan* Agreement at Indonesian Islamic Financial Institutions," *Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 8, no. 2 (2022), h. 243, <https://doi.org/10.24952/fitrah.v8i2.5903>.

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Wanasari



Gambar 2 Peta Wilayah Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes
<http://dpu.brebeskab.go.id/produk/peta/wanasari.html>

Kecamatan Wanasari merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Pusat pemerintahan Kecamatan Wanasari berada di Desa Klampok. Adapun perbatasan Kecamatan Wanasari yaitu di sebelah barat Kecamatan Bulakamba, Di sebelah timur Kecamatan Brebes, di sebelah selatan Kecamatan Jatibarang dan Kecamatan Larangan, sedangkan sebelah utara adalah Laut Utara Jawa, dan dilalui oleh Jalan Pantura. Kecamatan Wanasari secara geografis terletak di

antara 6054-6058 Lintang Selatan dan 108051-108045 Bujur Timur. Luas wilayah Kecamatan Wanasari yaitu sebesar 7.463,44 Ha.

Kecamatan Wanasari memiliki 20 desa, adapun yang berada di otonomi Kecamatan Wanasari yaitu Dukuhwringin, Dumeling, Glonggong, Jagalampeni, Keboledan, Kertabesuki, Klampok, Kupu, Lengkong, Pebadan, Pesantunan, Sawojajar, Siasem, Sidamulya, Sigentong, Sisalam, Siwungkuk, Tanjungsari, Tegalgandu, dan Wanasari. Desa di Kecamatan Wanasari yang paling luas yaitu Desa Sawojajar dengan luas 1.987,33 Ha. Adapun 20 desa tersebut, terbagi dalam 121 RW dan 386 RT. Jumlah penduduk Kecamatan Wanasari pada akhir tahun 2021 sebanyak 162.923 jiwa.⁵⁸

Sedangkan banyaknya penduduk di Kecamatan Wanasari di akhir tahun 2021 yaitu :

Tabel 5 Jumlah Penduduk Desa di Kecamatan Wanasari

Desa	Banyaknya Penduduk		
	Laki-Laki	Perempuan	Total
Tegalgandu	3.591	3.469	7.060
Jalampeni	5.303	5.246	10.549
Glonggong	2.715	2.576	5.291
Sisalam	1.697	1.632	3.329
Lengkong	2.118	2.076	4.194
Tanjungsari	2.996	2.928	5.924
Siwungkuk	1.789	1.815	3.604
Dukuhwringin	2.906	2.862	5.768
Sigentong	4.657	4.511	9.168
Sidamulya	3.145	3.039	6.184
Wanasari	3.006	2.872	5.878
Siasem	5.927	5.682	11.609
Klampok	8.523	8.253	16.776
Pebatan	3.178	3.005	6.183
Pesantunan	8.583	8.150	16.733

⁵⁸ Badan Pusat Statistika Kabupaten Brebes, "Kecamatan Wanasari Dalam Angka 2022" (Brebes: Badan Pusat Statistika Kabupaten Brebes, 2022), h. 27.

Keboledan	4.062	3.835	7.897
Kupu	4.743	4.533	9.276
Dumeling	4.732	4.558	9.290
Kertabesuki	2.957	2.762	5.719
Sawojajar	6.417	6.074	12.491
Total	83.045	79.878	162.923

Sumber: Badan Pusat Statistika Kabupaten Brebes, Kecamatan Wanasari dalam Angka 2022

Kecamatan Wanasari merupakan kecamatan di bagian utara Kabupaten Brebes, dan salah satu kecamatan yang menjadi penyanggah Kabupaten Brebes agar semakin berkembang. Fasilitas yang tersedia di Kecamatan Wanasari cukup memadai dari berbagai bidang, sarana dan prasarana seperti kesehatan, pendidikan, perekonomian baik itu pasar atau pusat pembeanjaan Kabupaten Brebes. Di bidang kesehatan, Kecamatan Wanasari memiliki sebuah rumah sakit swasta yang melayani rawat inap 24 jam yaitu Rumah Sakit Bakti Asih.

Sebagian masyarakat Kecamatan Wanasari memiliki pekerjaan yang bermata pencaharian sebagai petani, buruh tani, peternak, pedagang, yang bergerak disektor jasa, ataupun pegawai negeri. Kabupaten Brebes memiliki produk unggulan yaitu bawang merah. tidak terkecuali, bawang merah juga menjadi produk unggulan di Kecamatan Wanasari dalam pertanian, bahkan menjadi pemasok bawang merah secara daerah maupun nasional dan mempunyai pasar khusus bawang merah yang berada di Desa Klampok. Bawang merah menjadi tanaman yang mendominasi pertanian di Kecamatan Wanasari, adapun luas panen bawang merah pada tahun 2021 dilaporkan terdapat sebanyak 9.208 Ha, dengan produksi sebesar 109.140 Kuintal. Sedangkan produk pertanian selanjutnya adalah tanaman jagung adalah tanaman palawija yang mendominasi di Kecamatan Wanasari dengan luas tanam pada tahun 2021 sebanyak. 279,7 Ha.

Dalam sektor peternakan, Kecamatan Wanasari memiliki berbagai jenis kategori, dalam kategori ternak besar yaitu sapi, kerbau, ataupun kuda.

Ternak kecil seperti kambing dan domba. Sedangkan dalam ternak unggas, Kecamatan Wanasari memiliki berbagai jenis peternakan unggas, seperti ayam ras dan kampu, bebek, dan angsa. Pada tahun 2021 populasi untuk ternak besar mencapai 129 ekor, populasi ternak kecil mencapai 4.156 ekor, sedangkan untuk ternak unggas mencapai 11.887 ekor. Di bagian utara pesisir pantai, terdapat berbagai jenis sentra budidaya ikan tambak yaitu terdapat budidaya ikan bandeng, udang, teri, mujaer, dan jenis ikan lainnya bahkan terdapat budidaya tanaman rumput laut.

Kabupaten Brebes merupakan pusat penjualan telur asin khas yang dikenal secara nasional. Kecamatan Wanasari yang dilalui jalan pantura menjadi salah satu pusat yang dituju karena sepanjang jalan pantura terdapat pusat oleh-oleh khas brebes, pusat oleh-oleh atau kios-kios tersebut dapat ditemukan di Desa Pebatan dan Pesantunan di sepanjang Jalan Pangeran Diponegoro, yang terletak di sebelah barat sungai Pemali, tidak jauh dari pusat kota Brebes.

Jalan raya yang menjadi akses transportasi di Kecamatan Wanasari sebagian besar sudah mengalami perbaikan, yaitu sepanjang 108,10 km dari panjang total 135,99 km. Sedangkan menurut jenis permukaannya yaitu aspal, kerikil, tanah dan tidak dirinci. Masing-masing sepanjang 118,56 km, 11,93 km, 0,0 km dan 5,5 km. Kantor pos sebagai salah satu tempat pemberi pelayanan komunikasi yang menjangkau seluruh wilayah di Kecamatan Wanasari berjumlah sebanyak 1 kantor pos yaitu di desa Klampok⁵⁹.

Kecamatan Wanasari memiliki berbagai sarana pengelolaan keuangan dan sarana perdagangan seperti terdapat jumlah pasar swalayan sebanyak 1 unit, pasar bangunan semi permanen sebanyak 3 unit, jumlah pasar bangunan permanen sebanyak 2 unit, jumlah kelompok pertokoan sebanyak 7 lokasi, dan jumlah pasar tanpa bangunan sebanyak 1 unit.

Koperasi yang merupakan 'soko guru' dalam perekonomian di Indonesia, memiliki fungsi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu Pemerintah Daerah Jawa Tengah melakukan berbagai langkah dalam mengatasi hal tersebut.

⁵⁹ Ibid, h. 123.

Antara lain melakukan pemberian bantuan modal kepada koperasi dan pengusaha kecil berupa pinjaman, pembinaan untuk koperasi di daerah perdesaan atau pusat kota dan dibentuknya Koordinasi Pembinaan Koperasi dan Pengusaha Kecil (FKPPK). Pada tahun 2021 terdapat 11 unit koperasi di Kecamatan Wanasari. Jenis usaha koperasi terbanyak adalah koperasi Simpan Pinjam (Kospin) yaitu sebanyak 3 koperasi.

Banyaknya sarana lembaga keuangan bank menurut desa dan jenis bank di kecamatan wanasari sebanyak 5 unit, yaitu 3 unit bank umum pemerintahan dan 2 unit Bank Pengkreditan Rakyat. Banyaknya koperasi aktif yaitu koperasi unit desa (KUD) di Kecamatan wanasari terdapat 2 KUD. di kecamatan wanasari memiliki 3 unit koperasi simpan pinjam (Kospin). Dan Kecamatan Wanasari memiliki usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sebanyak 121 unit UMKM yang terdiri dari umkm yang memproduksi tahu tempe, kerupuk atau sejenisnya dan UMKM lainnya. Adapun untuk UMKM yang ada di Kecamatan Wanasari bertempat di masing-masing desa jenisnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 6 UMKM yang ada di Kecamatan Wanasari bertempat di masing-masing desa

Desa	Tahu Tempe	Kerupuk dan Sejenisnya	Lainnya
Tegalgandu	3	-	11
Jalampeni	1	-	-
Glonggong	4	-	42
Sisalam	-	-	1
Lengkong	-	-	2
Tanjungsari	-	-	2
Siwungkuk	-	-	3
Dukuhwringin	-	-	-
Sigentong	1	-	2
Sidamulya	-	-	-
Wanasari	-	-	-
Siasem	-	-	-

Klampok	5	-	5
Pebatan	-	-	5
Pesantunan	3	-	6
Keboledan	-	-	7
Kupu	1	-	5
Dumeling	1	-	7
Kertabesuki	1	-	3
Sawojajar	4	1	20
Banyaknya UMKM	23	1	121

Sumber: Badan Pusat Statistika Kabupaten Brebes, Kecamatan Wanasari dalam Angka 2022

Dalam penelitian ini penulis melakukan di beberapa desa yang ada di kecamatan Wanasari yaitu Desa Dumeling, Desa Kertabesuki, Desa Sawojajar, Desa Tanjungsari dan Desa Dukuhringin. Sebagai klasifikasi UMKM yang akan diteliti peneliti.

B. Gambaran Umum UPK Kecamatan Wanasari

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) Mandiri diluncurkan tanggal 30 April 2007 di Kota Palu, Sulawesi Tengah pada periode kepemimpinan presiden ke-6 yaitu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Program ini merupakan program pengembangan yang lebih luas untuk meningkatkan program kemiskinan pada tahun sebelumnya. PNPM Mandiri merupakan program yang digunakan sebagai koordinasi dari berbagai program penanggulangan kemiskinan dari berbagai kementerian yang ada pada saat itu. Konsep pemberdayaan masyarakat merupakan pendekatan operasional yang digunakan PNPM Mandiri.

Dalam mengupayakan penanggulangan dan mengurangi tingkat kemiskinan, PNPM mandiri menentukan mekanisme yang melibatkan masyarakat. Adapun mekanismenya yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Melalui proses partisipasi masyarakat, kesadaran masyarakat dan kemandirian masyarakat terutama masyarakat yang kurang

mampu. Dengan kegiatan tersebut akan menumbuhkembangkan masyarakat sebagai subjek dalam mengupayakan penanggulangan kemiskinan.

Pada tahun 2007, PNPM Mandiri awalnya adalah program dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang merupakan dasar dari pengembangan program ini yang berfokus pada pengembangan pemberdayaan masyarakat di perdesaan. Sedangkan program lainnya seperti program yang beralokasikan di kota yaitu Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP), dan program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) yaitu yang mengembangkan untuk daerah tertinggal, yang sedang (pasca) terjadi bencana dan daerah yang terjadi konflik.

Satu tahun kemudian, pada tahun 2008 PNPM Mandiri memperluas pengembangan dengan melibatkan program yang ditujukan untuk menitergrasikan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi daerah sekitarnya yaitu program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW). PNPM Mandiri dilaksanakan oleh berbagai sektor atau departemen dan pemerintah daerah memprioritaskan programnya untuk desa-desa tertinggal⁶⁰.

Dengan diciptakannya program pemberdayaan masyarakat dalam kebijakan PNPM mandiri, diharapkan dapat memperluas dan merata ke daerah-daerah terpencil dan susah untuk diakses (terisolir). PNPM Mandiri ditargetkan hingga 2015, sesuai dengan proses pemberdayaan yang biasanya membutuhkan 5-6 tahun sesuai dengan *Millenium Development Goals* (MDGs) atau target waktu pencapaian tujuan pembangunan milenium.

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Wanasari berawal dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang berdiri pada tanggal 17 Oktober 2003, yang kemudian diganti menjadi PNPM Mandiri pada tahun 2007. Awal Program dari PNPM Mandiri menjadi Unit Pengelola Kegiatan mendapat bantuan dari pemerintah sebanyak 3 (Tiga) Milyar Rupiah. Dalam pengolahan untuk pelaksanaan kegiatan, dibagi untuk pelaksanaan fisik, nonfisik dan operasional. Adapun pembagiannya 95% untuk pelaksanaan program fisik dan nonfisik, sedangkan 5% untuk pelaksanaan operasional.

⁶⁰ Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan NO: 25/KEP/MENKO/KESRA/VII/2007 tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, h. 16.

Setelah PNPM Mandiri berakhir pada tahun 2014 hanya melaksanakan kegiatan non fisik yang berupa program kredit simpan pinjam.

Diikuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa) pada 2 Februari 2021 yang ditentukan oleh presiden Joko Widodo. Dijelaskan bahwasannya pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks PNPM Mandiri pedesaan wajib dibentuk menjadi BUM Desa bersama paling lama 2 (dua) tahun setelah peraturan diterbitkan⁶¹. Dalam rangka persiapan transformasi Unit Pengelola Kegiatan yang menjadi Badan Usaha Desa Bersama (Bumdesma), BKAD Adya selaku lembaga pengelola UPK Kecamatan Wanasari melaksanakan sosialisasi Musyawarah Antar Desa tentang pendirian BUMDESMA WANA RUBI pada 19 Januari 2023 di Kantor UPK Kecamatan Wanasari.

Berdasarkan Data UPK Kecamatan Wanasari melalui dana perguliran Simpan Pinjam Perempuan dan Usaha Ekonomi Produktif pada tahun 2003 sampai dengan 2014 sebesar Rp. 2.165.749.850,- sampai sekarang pada Desember 2022 mencapai Rp. 7.237.838.494,-. UPK Kecamatan Wanasari yang menjadi BUMDesa Wana Rubbi menunggu dana penyertaan modal dari desa-desa yang ada di Kecamatan Wanasari sebesar Rp. 25.000.000,- Sesuai dengan kesepakatan bersama antar desa melalui Musyawarah Antar Desa⁶².

Gambar 3 Dokumentasi Sosialisasi Musyawarah Antar Desa tentang LPJ Kelembagaan BKAD Adya 2022 dan Pendirian Bumdesma Wana Rubbi (19/01/2023)



⁶¹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, XVI, p. 73 (1), h. 49.

⁶² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, p. 73 (2), h. 49.

1. Profil UPK Kecamatan Wanasari

Nama UPK : UPK Kecamatan Wanasari
Alamat : Perum Klampok Asri Blok A No. 2
Kemacetan Tunggal : Rp. 618.817.600,- (14% di 139 Kelompok)
Jumlah Kelompok : 297 kelompok
Jumlah Anggota : 1.576 orang
Kinerja Keuangan per 31 Desember 2022

Tabel 7 Kinerja Keuangan per 31 Desember 2022

Aktiva	
Harta	
Kas	
Bank	Rp 2.684.720.691
Pinjaman	Rp 4.263.516.000
Pinjaman Usaha Lain	Rp 82.500.000
Biaya dibayar dimuka	-
Investaris	Rp 207.101.803
Alokasi Desa	Rp 23.193.822.907
Rupa-rupa aktiva	Rp -
Total	Rp 30.431.661.401
Pasiva	
Hutang	
Modal	
Modal dari PNPM MD	Rp 25.876.681.000
Dari pihak lain	
Surplus / defisit ditahan	Rp 3.992.792.628
Surplus / defisit berjalan	Rp 562.187.773
Total	Rp 30.431.661.401

Sumber : Wawancara dan Data dari UPK Kecamatan Wanasari

Jenis Usaha Kelompok :

1) Aneka Jasa : 0 Kelompok

- 2) Perdagangan Umum : 230 Kelompok
- 3) Aneka Industri : 30 Kelompok
- 4) Pertanian : 33 Kelompok
- 5) Peternakan : 3 Kelompok
- 6) Lain-lain : 1 Kelompok

Produk Unggulan :

- 1) Aneka permen dari susu sapi di Desa Dukuhwringin
- 2) Bibit jahe (Minuman Ringan) di Desa Pebatan
- 3) Aneka Jajanan di Desa Sawojajar

Desa Pemanfaat dan Warga Miskin

Tabel 8 Desa Pemanfaat dan Warga Miskin

Keterangan	Saat PPK/ PNPM	Saat sekarang
Total Penduduk	-	139.934
Jumlah Penduduk Miskin	-	20.060
Jumlah Desa	20	20

Sumber : Wawancara dan Data dari UPK Kecamatan Wanasari

Visi dan Misi Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Wanasari

Tabel 9 Visi dan Misi Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Wanasari

Visi	Bersama UPK Sejahtera Mandiri Perdesaan Kita Membangun Desa
Misi	Mensukseskan program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan melalui peran partisipasi masyarakat dan kegiatan usaha ekonomi mikro menuju kemandirian.

2. Struktur Organisasi UPK Kecamatan Wanasari (Pengurus dan Pengurus Pendukung)

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) merupakan unit yang mengelola operasional program kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan dan membantu Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) di Kecamatan untuk mengkoordinasikan berbagai pertemuan di Kecamatan. Struktur organisasi

UPK terdapat ketua, sekretaris dan bendahara yang mengurus dan mengelola UPK. Pengurus UPK dipilih dan diajukan sesuai dengan hasil dari Musyawarah Antar Desa. Adapun struktur organisasi di UPK Kecamatan Wanasari yaitu :

Tabel 10 Struktur Kepengurusan UPK Kecamatan Wanasari (Bumdesma Wana Rubbi)

No.	Jabatan	Nama
1	Penasihat	Kepala Desa Jagalampeni
2	Penasihat	Kepala Desa Keboledan
3	Penasihat	Kepala Desa Pebatan
4	Penasihat	Kepala Desa Sisalam
5	Penasihat	Kepala Desa Tanjungsari
6	Penasihat	Kepala Desa Sawojajar
7	Ketua Pengawas	H, Casroni, A.Md
8	Anggota Pengawas	A. Syekhudin, S.Ag
9	Anggota Pengawas	Mastobi, M.Pd
10	Direktur	Setya Riyadi, SH
11	Manager Tata Usaha	M. Fatkhu Rozak, S.Pd
12	Manager Keuangan	Agus Riyanto, A.Md
13	Manager Pendanaan	Siti Muyasaroh
14	Manager Penyehatan Pinjaman	Nurdin Sanjaya
15	Manager Verifikasi	Laely Fikriyah
16	Staf Verifikasi	Qomarudin, S.Ag

Sumber : Wawancara dan Data dari UPK Kecamatan Wanasari

3. Sasaran UPK Kecamatan Wanasari

Sasaran yang dilakukan oleh UPK Kecamatan Wanasari yaitu berdasarkan lokasi dan kelompok.

a. Lokasi Sasaran

Lokasi sasaran UPK Kecamatan Wanasari meliputi seruluh kecamatan perdesaan yang ada di Kecamatan Wanasari, serta dalam pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dan tidak termasuk kecamatan-kecamatan

kategori kecamatan bermasalahan dalam PPK ataupun UPK itu sendiri. Adapun desa yang menjadi sasaran lokasi UPK Kecamatan Wanasari yaitu Tegalgandu, Jalampeni, Sisalam, Tanjungsari, Lengkong, Siwungkuk, Dukuhwringin, Sigentong, Sidamulya, Wanasari, Siasem, Klampok, Pebatan, Pesantunan, Keboledan, Kupu, Dumeling, Kertabesuki, dan Sawojajar.

b. Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran UPK Kecamatan Wanasari antara lain :

- a) Masyarakat miskin di perdesaan yang menjadi lokasi sasaran UPK Kecamatan Wanasari
- b) Kelembagaan masyarakat di desa-desa tersebut
- c) Kelembagaan pemerintahan lokal yaitu Kecamatan Wanasari.

4. Program-Program UPK Kecamatan Wanasari

UPK Kecamatan Wanasari dalam membantu masyarakat memecahkan masalah peminjaman dalam hal permodalan usaha lewat pinjaman dari beberapa program. Adapun Program yang dilakukan UPK Kecamatan Wanasari yaitu

a. Usaha Ekonomi Produktif (UEP)

UEP merupakan program usaha ekonomi produktif yang dari kegiatan dibidang ekonomi sehingga masyarakat dapat meningkatkan pendapatannya, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan ketahanan pangan untuk masyarakat. Tujuan UEP yaitu menjadi pendorong masyarakat melalui usaha dengan menyediakan pendanaan berupa dana pinjaman untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

b. Simpan Pinjam Perempuan (SPP)

Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) merupakan pinjaman dana untuk membantu permodalan usaha masyarakat. SPP adalah pinjaman bersifat kelompok dengan syarat wanita usia 17 tahun atau sudah menikah dan kelompok SPP beranggotakan minimal 5 orang. SPP UPK sangat bermanfaat bagi mereka yang tidak memiliki jaminan untuk dijamin

sebagai jaminan dalam mengakses pinjaman dana dari lembaga keuangan yang lain.

Ketentuan pemberian dana pinjaman Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di UPK Kecamatan Wanasari menggunakan ketentuan umum yang masih berlaku pada saat bergabung dengan PNPM, baik pembukuan dan pelaporan juga berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM. Adapun ketentuan perguliran dana Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) terdapat ketentuan sebagai berikut :

a. Kriteria Peminjam

Penerima pinjaman dana UEP atau SPP harus memiliki kelompok minimal 5 orang dan maksimal 10 orang untuk SPP dan untuk UEP yaitu minimal 2 orang dan maksimal 4 orang, kelompok peminjam harus beranggotakan masyarakat miskin yang memiliki usaha dan berfokus pada UMKM. Usia kelompok pada saat mengajukan pinjaman berusia 1 tahun, seperti kelompok pengajian, kelompok Ibu-ibu PKK, Kelompok usaha tani, kelompok usaha di pasar, arisan, dan kelompok yang terbentuk lainnya dan sudah saling kenal mengenal atau saling terikat.

Harta benda tidak diperbolehkan menjadi jaminan kelompok yang akan memperoleh pinjaman di UPK. Kelompok pinjaman yang diperbolehkan meminjam pinjaman kembali yaitu jika pinjaman sebelumnya sudah dilunasi.

Pernyataan Bapak Setia Riyadi, SH selaku Direktur UPK Kecamatan Wanasari dalam wawancara pada tanggal 9 Januari 2023 mengenai kriteria atau faktor-faktor yang harus diamati oleh UPK Kecamatan Wanasari.

Faktor pendukung dalam mengajukan pinjaman yaitu harus sesuai dengan faktor 5C yaitu *character*, *capacity*, *capital* atau modal, anggunan atau *collateral* dan kondisi ekonomi. dengan faktor tersebut kita bisa mengetahui kemampuan calon kelompok peminjam disiplin atau tidak.

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Setia Riyadi, adapun kriteria peminjam untuk menjamin kelancaran pelunasan dan kestabilan arus pengembalian kredit UPK Kecamatan Wanasari menerapkan prinsip 5C diantaranya karakter (*character*), kemampuan untuk mengelola usahanya

(*capacity*), besar modal yang ditanamkan peminjam dalam kegiatan usahanya (*capital*), jaminan (*collateral*), dan keadaan ekonomi (*condition of economy*).

b. Permohonan Pinjaman

Calon kelompok peminjam yang mengajukan pinjaman diharuskan untuk mengisi formulir yang disediakan oleh UPK yaitu formulir lembar pengajuan sebagai permohonan pinjaman. Formulir lembar pengajuan terdiri dari informasi data nama, alamat, tanggal berdirinya, kelompok, tanggal pembuatan permohonan pinjaman, nama pengurus dan anggota, nama anggota, jenis usaha anggota, tujuan permintaan dana, tanggung renteng, rencana usaha anggota, rencana angsuran dan persyaratan pengajuan lainnya seperti Kartu Keluarga, KTP anggota, dan surat rekomendasi dari desa/kelurahan.

c. Rencana Usaha

Pada permohonan pinjaman calon kelompok peminjam harus membuat Rencana Usaha Anggota (RUA) dan Rencana Usaha Bersama (RUB). RUA jika usaha kelompoknya adalah kelompok aneka usaha dan memiliki usaha yang berbeda-beda, sedangkan RUB jika usaha anggotanya memiliki usaha yang sama.

d. Verifikasi Kelompok Peminjam

Pernyataan Bapak Setia Riyadi, SH selaku Direktur UPK Kecamatan Wanasari dalam wawancara pada tanggal 9 Januari 2023.

Tujuan pinjaman harus diketahui layak atau tidak layak untuk dicairkan pinjamannya sebagai modal usahanya, jika modalnya tidak mendasarkan dan tidak digunakan untuk usaha seperti untuk belanja pribadi yang bersifat konsumtif, hanya untuk menutup pembayaran hutang atau pinjaman bank lain (tutup lubang gali lubang). maka dana tidak bisa dicairkan.

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Setia Riyadi, sebelum pinjaman dicairkan, calon kelompok harus melewati tahap survey atau tahap verifikasi, adaun tahap ini dilakukan oleh tim verifikasi yang beranggotakan wakil desa dan pihak dari UPK. Verifikasi ini untuk mengetahui kebenaran anggota dalam kelompok, apakah peminjam masuk

kriteria peminjam, mengetahui usaha tiap anggota, mengetahui karakter tiap anggota, dan menilai kelayakan usaha kelompok peminjam.

Jika permohonan pinjaman dinyatakan layak, maka akan dibahas dan dimusyawarahkan melalui Musawarah Antar Desa, melalui forum ini perguliran akan disetujui. setelah disetujui, maka kelompok peminjam akan membuat perjanjian dengan UPK mengenai pinjaman. Isi dari surat perjanjian tersebut bahwasanya pihak yang sudah berjanji dan menerima pinjaman, akan bertanggungjawab sesuai dengan isi perjanjian baik nominal pinjaman yang diberikan, jangka waktu peminjaman, besar jasa yang dibayarkan pertahun, periode angsuran hingga sanksi yang didapat jika terlambat membayar.

e. Penyaluran Pinjaman

Penyaluran dana pinjaman di UPK Kecamatan Wanasari nantinya akan diserahkan kepada anggota kelompok yang terkumpul dalam satu forum. Dana yang dipinjamkan di catat di buku dan di aplikasi milik UPK Kecamatan Wanasari dan terdapat kwitansi sebagai bukti tanda terima setoran pinjaman. UPK Kecamatan Wanasari juga membuat kartu kontrol kredit yang diberikan setiap anggota kelompok, kelompok peminjam dan UPK Kecamatan Wanasari.

Gambar 4 Dokumentasi Kegiatan Penyaluran Simpan Pinjam Perempuan di beberapa kelompok



Sumber : Dokumentasi dari UPK Kecamatan Wanasari

5. Anggota Unit Pengelola Kegiatan (UPK)

Diketahui jumlah kelompok dan anggota UPK Kecamatan Wanasari tersebar di 20 Desa yang ada di Kecamatan Wanasari

Tabel 11 Kelompok dan Anggota UPK Kecamatan Wanasari Tahun 2022

Desa	Kelompok	Anggota	UEP		SPP	
Sawojajar	44	324	Rp	112.000.000	Rp	1.391.000.000
Kertabesuki	23	139	Rp	142.000.000	Rp	485.000.000
Wanasari	0	0	Rp	-	Rp	-
Tegalgandu	5	25	Rp	39.000.000	Rp	71.000.000
Siwungkuk	9	35	Rp	162.000.000	Rp	50.000.000
Sisalam	3	10	Rp	25.000.000	Rp	31.000.000
Siasem	10	35	Rp	19.200.000	Rp	97.200.000
Kupu	17	124	Rp	46.000.000	Rp	456.000.000
Sidamulya	2	4	Rp	10.000.000	Rp	6.000.000
Dukuhwringin	10	72	Rp	6.000.000	Rp	299.000.000
Glonggong	0	0	Rp	-	Rp	-
Tanjungsari	3	16	Rp	14.000.000	Rp	57.000.000
Klampok	13	51	Rp	78.000.000	Rp	76.000.000
Keboledan	41	134	Rp	224.000.000	Rp	339.000.000
Sigontong	1	2	Rp	10.000.000	Rp	-
Jagalampeni	3	13	Rp	-	Rp	69.000.000
Pesantunan	14	85	Rp	57.000.000	Rp	346.000.000
Lengkong	10	119	Rp	-	Rp	558.000.000
Pebatan	18	73	Rp	96.000.000	Rp	142.500.000
Dumeling	13	118	Rp	20.000.000	Rp	479.000.000
Total	239	1379	Rp	1.060.200.000	Rp	4.952.700.000

Sumber : Data dari UPK Kecamatan Wanasari

6. Data Kelompok Kredit Simpan Pinjam

Diketahui jumlah kelompok dan anggota yang ada di Kecamatan Wanasari yang mana peneliti akan meneliti di Desa Kertabesuki, Desa Sawojajar, Desa Dumeling, Desa Dukuhwringin dan Desa Tanjungsari. Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa narasumber yang merupakan pelaku usaha dan juga anggota kelompok simpan pinjam di UPK Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.

a. Kelompok Dolphin

Kelompok Dolphin merupakan kelompok pelaku UMKM Zeiin Konveksi yang merupakan salah satu usaha mikro, kecil dan menengah

dibidang garmen yang ada di kecamatan Wanasari dan bertempat di Desa Sawojajar tepatnya di Jl. Pemuda No. 12 Pulo, Desa Sawojajar. Kelompok Dolphin mengambil pinjaman Usaha Ekonomi Produktif (UEP), adapun data laporan pinjamannya sebagai berikut,

Tabel 12 Formulir Laporan per by name kelompok Dolphin

Dolphin (24/5/22)		Rp 30.000.000	Rp 5.400.000
No.	Nama	Besar Pinjaman	Jasa
1	Rizki Putri N	Rp 10.000.000	Rp 1.800.000
2	M. Rifqi Arifiana	Rp 10.000.000	Rp 1.800.000
3	M. Zidny Osama	Rp 5.000.000	Rp 900.000
4	Mazrotun Aeni	Rp 5.000.000	Rp 900.000

Sumber : Data dari UPK Kecamatan Wanasari

Peneliti melakukan wawancara dengan pemilik dari Zaiin Konveksi yaitu Ibu Rizki Putri Nurfauziah dan Bapak M. Rifki Arifiana keduanya merupakan suami istri yang menjalankan usaha bersama dan telah meminjam pembiayaan di UPK Kecamatan Wanasari selama 5 tahun dari awal produksi Zaiin Fasion.

Usaha Mikro Zaiin Konveksi atau Zaiin Fasion sudah berjalan selama 5 tahun dan telah mengambil modal di UPK Kecamatan Wanasari. Zaiin pertama kali berdiri pada tahun 2018 yang dimana produksi masih menggunakan jasa pabrik di Kabupaten Pematang dengan modal Rp. 200.000,- pada awal produksi. Hingga sampai pada awal 2022, Zaiin Konveksi memproduksi produk sendiri. Adapun produk yang dihasilkan oleh Zaiin Fasion yaitu berbagai pakaian pria, wanita hingga anak-anak, selain itu juga menyediakan oleh-oleh haji dan umroh dengan harga mulai dari Rp. 110.000,- hingga Rp. 115.000,- dan bisa menyediakan custom berbagai jenis pakaian.

UPK sangat membantu kita, yang mana modal awal kita cuma Rp. 200.000,- sekarang setelah pinjam di UPK kita bisa menghasilin 300 baju, sekarang ngisi-ngisi di pasar dan juga kita iklan di facebook. yang dulu bahkan kita cuma ngasilin 300 baju pertahun saja. Ngajuin pinjaman di UPK juga mudah ga kaya ngajuin di bank yang menurut saya repot karena banyak syarat dan surveynya. Dampaknya bagi usaha kita jadi tambah berkembang produksi baju pun jadi banyak. Untuk modal UPK untuk

pembelian bahan, benang, kancing, bayar tukang jahit dan alat jahit di modal awal pinjaman. Selain mengambil di UPK juga kita ngambil di KUR, karena ada maksimal jumlah pinjaman jadi kita ambil pinjaman di bank lain.⁶³

Menurut Ibu Rizki dengan adanya UPK Kecamatan Wanasari sangat membantu usaha miliknya, dengan pemberian modal yang akan menambah modal sehingga akan meningkatkan produksi pakaian yang dihasilkan. Modal pinjaman yang diberikan oleh UPK Kecamatan Wanasari dibeli untuk pembelian perlengkapan usaha seperti bahan, benang, dan kancing, biaya pengiklanan yang dilakukan di sosial media (iklan facebook dan iklan google). Dalam wawancaranya dijelaskan bahwa produksi baju meningkat 300 baju perminggunya, sedangkan pada awal produksi sebelum mengambil pendanaan dari UPK Kecamatan Wanasari hanya mampu menghasilkan 300 baju dalam setahunnya.

Zaiin Fasion sudah mendistribusikan produknya ke berbagai daerah di dalam negeri seperti Serang, Bekasi, Surabaya, Semarang, Bandung hingga Banjarmasin.

Gambar 5 Dokumentasi Toko Offline dan Online Zaiin Fasion



⁶³ Ibu Rizki Putri Nurfauziah, Zaiin Fasion, Wawancara, pada 14 Januari 2023

Gambar 6 Baju Pria "koko" yang diproduksi Zaiin Konveksi



Gambar 7 Dokumentasi Produksi Zaiin Konveksi (15/1/2022)



b. Kelompok Tanaman Hias

Kelompok Tanaman Hias merupakan kelompok pelaku UMKM Galeri Bonsai dan Tanaman Hias “Kang Hayeng 707” yang merupakan salah satu usaha mikro, kecil dan menengah dibidang budidaya tanaman hias yang ada di kecamatan Wanasari dan bertempat di Desa Sawojajar tepatnya di Jl. Raya Sawojajar, Blok Randunan. Kelompok Tanaman Hias mengambil pinjaman Usaha Ekonomi Produktif (UEP), adapun data laporan pinjamannya sebagai berikut,

Tabel 13 Formulir Laporan per by name kelompok Tanaman Hias

Tanaman Hias (18/2/22)		Rp 24.000.000	Rp 4.320.000
No.	Nama	Besar Pinjaman	Jasa
1	Abdul Imron	Rp 10.000.000	Rp 1.800.000
2	Khusnul Khotimah	Rp 10.000.000	Rp 1.800.000

3	Hilal Ainun Yakin	Rp	4.000.000	Rp	720.000
---	-------------------	----	-----------	----	---------

Sumber : Data dari UPK Kecamatan Wanasari

Usaha Mikro Galeri Bonsai dan Tanaman Hias “Kang Hayeng 707” berdiri di tahun 2019, diawali karena hobi dari Bapak Imron yang mengoleksi dan merawat bunga bonsai. Dampak Covid-19 membuat Bapak Imron berhenti dari pekerjaannya dan membuka Toko Galeri Bonsai dan Tanaman Hias yang salah satu pendukung modalnya dari UPK Kecamatan Wanasari. Galeri Bonsai dan Tanaman Hias “Kang Hayeng 707” menyediakan berbagai tanaman hias dan tanaman bonsai yang sudah jadi ataupun masih berupa bahan bonsai yang akan dibentuk. Selain tanaman hias, menyediakan peralatan dan perlengkapan kebutuhan tanaman seperti tanah kompos, pot bunga, batuan hias dan aksesoris tanaman lainnya dengan harga dimulai dari tanaman Rp. 15.000,- hingga tanaman yang harganya Rp. 500.000,-. Bonsai sendiri harganya dimulai dari Rp. 50.000,- hingga yang harganya mencapai jutaan rupiah.

Gambar 8 Galeri Bonsai dan Tanaman Hias "Kang Hayeng 707"



Gambar 9 Tanaman Hias Bunga Bonsai yang dijual Galeri Bonsai dan Tanaman Hias "Kang Hayeng 707"



Peneliti melakukan wawancara dengan pemilik dari Galeri Bonsai dan Tanaman Hias “Kang Hayeng 707” yaitu Ibu Khusnul Khotimah. Sebelum menjalankan bisnis tanaman hias, ibu Khusnul sudah masuk dalam kelompok simpan pinjam perempuan selama 5 tahun. Setelah bulan Mei 2019 memutuskan membuat kelompok mandiri dan hingga sekarang sudah 3 tahun meminjam pinjaman di UPK Kecamatan Wanasari.

Pinjam di UPK buat belanja banyak macam dan tertama untuk menambah modal. Yang mana sebelumnya tidak bisa memenuhi pesanan pembeli sehingga dapat menyediakan berbagai macam kebutuhan tanaman bagi pembeli, yang pada awalnya kita belum lengkap peralatan dan perlengkapan untuk budidaya tanaman hias sekarang kita sudah komplit jadi kalau pembeli tidak harus memesan dan menunggu sampai barangnya sampai sebelumnya, dan kita bisa menambah jumlah dan jenis tanaman hias.⁶⁴

Menurut Ibu Khusnul, UPK Kecamatan Wanasari berperan penting dalam pengembangan usahanya. Pemberian modal yang dilakukan telah diterima dari UPK Kecamatan Wanasari guna untuk meningkatkan jumlah produk yang dijual seperti tanaman hias, tanah pupuk, dan perawatan tanaman yang dijual. Galeri Bonsai dan Tanaman Hias “Kang Hayeng 707” sudah mendistribusikan budidayanya ke berbagai daerah dan kalangan seperti Dinas dan Kantor Instusi Daerah yang ada di Brebes, dan

⁶⁴ Khusnul Khotimah, Galeri Tanaman Hias dan Bonsai “Kang hayeng 707”, Pada 15 Januari 2023

wilayah seperti Jakarta, Tegal, Semarang, Bogor, Madura, Bali, Sulawesi, hingga Sumatra.

Galeri Bonsai dan Tanaman Hias “Kang Hayeng 707” juga sering ikut serta dalam berbagai ajang lomba tanaman hias untuk bonsai. Seperti tahun 2022, Galeri Bonsai dan Tanaman Hias “Kang Hayeng 707” mengikuti pameran dan kontes Bonsai Nasional di Ungaran, Kabupaten Semarang dan ajang pameran bonsai dalam rangka ulang tahun Kota Tegal Arum.

Adapun Galeri Bonsai dan Tanaman Hias “Kang Hayeng 707” dari pertama kali berdiri sudah mengambil modal di usaha di UPK Kecamatan Wanasari, yang mempengaruhi pendapatan penjualannya yang dirasakan pada masa pandemi, karena pada saat pandemi Covid-19 diterapkannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mengakibatkan masyarakat memiliki hobi baru salah satunya yaitu merawat tanaman hias. Setelah PPKM diberhentikan masyarakat kembali melaksanakan kegiatan produktifitas sehingga penjualan tanaman hias Kang Hayeng 707 mengalami penurunan.

c. Kelompok Delima

Kelompok Delima merupakan kelompok pelaku UMKM dengan nama Rita Bawang Goreng Brebes yang merupakan salah satu usaha mikro, kecil dan menengah dibidang produksi bawang goreng yang ada di kecamatan Wanasari dan bertempat di Desa Tanjungsari RT 8 RW 4. Kelompok Delima mengambil pinjaman Usaha Ekonomi Produktif (UEP), adapun data laporan pinjamannya sebagai berikut,

Tabel 14 Formulir Laporan per by name kelompok Delima

Delima (18/7/22)		Rp 4.000.000	Rp 720.000
No.	Nama	Besar Pinjaman	Jasa
1	Munsarip	Rp 2.000.000	Rp 360.000
2	Rita Nurokhmi	Rp 2.000.000	Rp 360.000

Sumber : Data dari UPK Kecamatan Wanasari

Peneliti melakukan wawancara dengan pemilik dari Rita Bawang Goreng Brebes yaitu Ibu Rita Nurohmi. Rita Bawang Goreng Brebes sudah berdiri di tahun 2019. Sebelumnya suami Ibu Rita seorang petani hingga akhirnya memutuskan untuk memproduksi Bawang Goreng.

Dulu pernah ikut yang program SPP, pinjaman di UPK awalnya buat beli obat buat lahan. Tapi setelah usaha bawang goreng kita pinjam yang UEP soalnya butuh pinjaman lebih banyak. UPK sangat membantu, cairnya cepet dan bunganya ringan. Pinjam di UPK sebagai modal usaha karena kalau dari pendapatan tanpa pinjaman dari UPK kurang. Seperti toples juga harus beli satu truk, kalau tidak seperti itu akan dapat harga yang mahal belum lagi membayar ongkos kirimnya. Dana pinjaman di UPK buat beli bawang merah dan pada awal usaha danannya digunakan sebagai modal untuk pembelian penggorengan bawang dan pengering minyak. Dampak setelah meminjam di UPK lumayan banget beli bawang merah pun banyak jadi produksi kita meningkat.⁶⁵

Menurut Ibu Rita dengan adanya UPK sangat terbantu, karena dapat meningkatkan pembelian bawang merah yang akan diproduksi menjadi bawang goreng. Ibu Rita sudah meminjam pinjaman sebanyak 3 kali pengambilan atau 3 tahun untuk membantu pengelolaan produksi bawang goreng miliknya. Dengan ini, menjadikan produksi bawang goreng dapat meningkat.

Untuk harga jual Rita bawang goreng menerapkan harga toko dan harga untuk reseller, harga untuk toko sekira Rp. 35.000,- samapi Rp. 53.000.000,- sedangkan untuk reseller penerapan harga berbeda yaitu dikurangi Rp. 3.000,- dari harga jual di toko *online* atau *offline*.


Rita Bawang Goreng tidak memiliki toko *offline*, hanya menyediakan pesanan *Cash on Delivery* (COD) dan *reseller*. Rita Bawang Goreng juga diperkenalkan di kantor DPR Kabupaten Brebes dan BNI Cabang Brebes sebagai hasil UMKM Kabupaten Brebes. Produksi Bawang Goreng milik Ibu Rita sudah didistribusikan di berbagai daerah dalam negeri seperti Tangerang, Bogor, Jogjakarta, Banjarnegara, Tegal, Semarang, dan Blora.

Sedangkan Rita Bawang Goreng dalam produksinya dibantu tenaga luar yaitu tetangga atau buruh tenaga kerja lepas yang membantu

⁶⁵ Rita Nurohmi, Rita Bawang Goreng, Wawancara, Pada 17 Januari 2023

dalam pengupasan bawang merah dan pada saat pengemasan, sedangkan untuk produksi seperti memasak dan memotong dilakukan Ibu Rita dan keluarga. Alasannya pada saat mengupas dan menggoreng bawang merah harus benar-benar higienis dan menggoreng dengan kematangan yang pas, jika bawang saat digoreng mengalami kesalahan seperti gosong dan kurang matang makan akan mengurangi kualitas rasa dan kerenyakan bawang goreng. Adapun UMKM lainnya, dibantu oleh saudara atau tetangga dalam memproduksi produk baik dalam membuat olahan makanan hingga kemasan.

Gambar 10 Screenshot Onine Store Rita Bawang Goreng di Shopee dan Blibli



Gambar 11 Produk Rita Bawang Goreng



Gambar 12 Bawang Merah yang akan diproduksi menjadi Bawang Goreng oleh Ibu Rita



d. Kelompok Sapi Perah

Kelompok Sapi Perah merupakan kelompok pelaku UMKM dengan nama Pawon Mbah Uju yang merupakan salah satu usaha mikro, kecil dan menengah dibidang industri makanan dan masakan olahan (*catering*) yang ada di kecamatan Wanasari dan bertempat di Dukuhwringin RT 22 RW 7. Kelompok Sapi Perah mengambil pinjaman Usaha Ekonomi Produktif (UEP), adapun data laporan pinjamannya sebagai berikut,

Tabel 15 Formulir Laporan per by name kelompok Sapi Perah

Sapi Perah (19/5/21)		Rp 20.000.000	Rp 3.600.000
No.	Nama	Besar Pinjaman	Jasa
1	Juwaenah	Rp 10.000.000	Rp 1.800.000
2	Putri Hadijah	Rp 10.000.000	Rp 1.800.000

Sumber : Data dari UPK Kecamatan Wanasari

Peneliti melakukan wawancara dengan pemilik dari Pawon Mbah Uju yaitu Ibu Juwaenah. Pawon Mbah Uju menyediakan berbagai macam bentuk olahan makanan seperti *catering*, bawang goreng khas Brebes, makanan kering, tomat kurma dan berbagai macam makanan olahan lainnya. Pawon Mbah Uju berdiri pada tahun 2013, di mana UPK Kecamatan Wanasari masih menjadi PNPM Mandiri Kecamatan Wanasari. Dan sekarang sudah berjalan sekitar 9 Tahun (9 pengambilan), bahkan Pawon Mbah Uju sering ikut sertakan lomba tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten salah satunya sebagai perwakilan kecamatan

Wanasari pada Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA) yang diikuti oleh 20 perwakilan penggerak PKK se Kabupaten Brebes.

Pinjam UPK untuk modal dan untuk mengelola usaha, yang mana putaran pendapatan usaha muter juga untuk setoran. Buat beli bahan-bahan olahan kalau peralatan kebetulan dapat bantuan dari gubernur untuk UMKM seperti kompor, karena kita sering mengajukan proposal ke dinas-dinas. Pinjaman UPK saya fokuskan untuk pembelian bahan-bahan untuk *catering*. Untuk pendapatan sekarang alhamdulillah bertambah sekarang jadi tiga jutaan untuk modal bersihnya, kalau dulu sih paling dua jutaan.⁶⁶

Menurut Ibu Juwaenah UPK Kecamatan Wanasari berperan dalam pemberian modal dan siklus untuk setoran dan pembelian bahan pembuatan *catering* dan makanan kering lainnya. Dan saat ini Pawon Mbah Uju memasarkan produknya bersama Rumah Kreatif BUMN Brebes yang bertempat di Pendopo Alun-alun Brebes. Dengan adanya UPK Kecamatan Wanasari membantu Ibu Juwaenah dalam mengembangkan usaha UMKM dan dapat bersaing sehat dengan UMKM lainnya.

Gambar 13 Makanan Catering oleh Pawon Mbah Uju untuk Paud di Dukuhwingin



⁶⁶ Juwaenah, Pawon Mbah Uju, Wawancara, Pada 19 Januari 2023

Gambar 14 Produk Tomat Kurma (Torakor) oleh Pawon Mbah Uju



Gambar 15 Produk Makanan Kering yang diproduksi oleh Pawon Mbah Uju



e. Kelompok Bawang Putih 5

Kelompok Bawang Putih 5 mengambil pinjaman dengan program Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Sriyanah selaku salah satu anggota kelompok bawang putih 5 merupakan pelaku UMKM dengan usaha kantin sekolah, *catering*, makanan pesanan, dan warung makan dengan nama Warung Mbah Sriyanah, yang bertempat di SD N Dumeling 1 yang beralamat di Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 51 RT 6 RW 6 Desa Dumeling.

Tabel 16 Formulir Laporan per by name kelompok Bawang Putih 5

Bawang Putih 5 (20/9/22)		Rp 74.000.000	Rp 13.320.000
No.	Nama	Besar Pinjaman	Jasa
1	Wamroh	Rp 7.000.000	Rp 1.260.000
2	Siti Alfiyatun	Rp 4.000.000	Rp 720.000
3	Sumiti	Rp 7.000.000	Rp 1.260.000

4	Poriah	Rp 10.000.000	Rp 1.800.000
5	Umi Nuryati	Rp 7.000.000	Rp 1.260.000
6	Sriyanah	Rp 7.000.000	Rp 1.260.000
7	Suita	Rp 7.000.000	Rp 1.260.000
8	Mafidatun Naim	Rp 6.000.000	Rp 1.080.000
9	Masrifah	Rp 5.000.000	Rp 900.000
10	Aliyah	Rp 5.000.000	Rp 1.260.000
11	Toisah	Rp 2.000.000	Rp 360.000
12	Raeni	Rp 7.000.000	Rp 1.260.000

Sumber : Data dari UPK Kecamatan Wanasari

Peneliti melakukan wawancara dengan pemilik dari Warung Mbah Sriyanah yaitu Ibu Sriyanah. Ibu Sriyanah telah menjalankan usaha kantin sekolah sejak 1995 dan mulai meminjam di UPK Kecamatan Wanasari pada 6 Maret 2013 (9 Pengambilan), yang masih dengan nama PNPM Mandiri Kecamatan Wanasari. Ibu Sriyanah mengelola usaha kantin sekolah, *catering*, makanan pesanan, dan warung makan. Adapun pesanan makanan di distribusikan bagi pegawai di PT. AAE Outdoor Indonesia sebagai jajan istirahat siang dan pesanan untuk pengajian atau Ibu-ibu PKK.

Karena saya tidak punya modal sehingga meminjam di UPK alasan lainnya karena mudah, dengan sistem perbulan setoran jadi saya ambil disitu, orang-orang juga bilang kaya gitu. Bagi kita yang jualan juga butuh modal, karena kalau ga ada modal kan susah. Sayaga hutang di warung-warung lain dan cuma ngambil pinjaman di UPK. Tapi sebelum pinjam di UPK untuk modal ya seadanya uang aja. Modal UPK juga buat beli bahan-bahan buat pesanan makanan jadi kita ga bingung kalau pada saat itu ada pesanan banyak.⁶⁷

Dengan adanya UPK Kecamatan Wanasari Ibu Sriyanah terbantu pada permodalan, sebelum meminjam di UPK Kecamatan Wanasari Ibu Sriyanah hanya mengembangkan usaha kantin sekolah dan hanya mendapatkan pendapatan yang terbilang kecil karena adanya persaingan antar pedagang lain, adapun pendapatan pada saat itu rata-rata sebesar Rp. 50.000,-

⁶⁷ Sriyanah, Warung Mbah Sriyanah, Wawancara, Pada 20 Januari 2023

perhari. Setelah meminjam pinjaman SPP di UPK Kecamatan Wanasari Ibu Sriyanah mengembangkan usaha lainnya yaitu *catering*, makanan pesanan, dan warung makan. Pendapatan sekarang mencapai omset sebesar Rp. 2.000.000,- perhari, pendatan bersih sekitar Rp. 800.000,-. Dengan hal itu, Ibu Sriyanah merasa sangat terbantu dengan adanya UPK Kecamatan Wanasari.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengimplementasian Program-Program yang Dijalankan oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Dalam Mengupayakan Kesejahteraan Masyarakat Terutama Terhadap UMKM Di Kecamatan Wanasari

Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian, pengimplementasian UPK Kecamatan Wanasari dalam mengupayakan kesejahteraan masyarakat terutama terhadap UMKM. UPK dalam menyelenggarakan sistem kinerjanya agar baik, tepat sasaran dan sistem terarah, tanggap terhadap perubahan yang terjadi masyarakat. Agar tujuan UPK Kecamatan Wanasari tercapai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Wanasari, maka dilakukan pengawasan yang disebut dengan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) yang merupakan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat dalam forum masyarakat antar desa dalam satu wilayah kecamatan dan antar kecamatan, BKAD berfungsi membantu pengolahan kegiatan perencanaan startegis, pengolahan kegiatan dan pengawasan dalam pengelola kegiatan dan dalam mengelola *micro finance* pada pelaksanaan program usulan kelompok.

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) merupakan unit dari PNPM Mandiri Pedesaan yang dibentuk berdasarkan Musyawarah Antar Desa (MAD) yang digolongkan sebagai lembaga pembiayaan pengelolaan simpan pinjam yang mana programnya disebut dengan Program dana bergulir. Lembaga ini merupakan lembaga yang mengelola dana bergulir yang disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan (kategori miskin). Dengan adanya program yang dijalankan UPK Kecamatan Wanasari permasalahan-permasalahan tentang perekonomian dapat terpecahkan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga dapat membantu pelaku UMKM dan meningkatkan usaha mereka. Salah satu program pembiayaan yang dilakukan yaitu Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Dengan program tersebut masyarakat dapat terbantu dan dapat meningkatkan kegiatan usaha melalui pengembangan usaha mikro, kecil,

dan menengah (UMKM). Berdasarkan penelitian peran UPK Kecamatan Wanasari sebagai pemberi dan penyedia dana pinjaman untuk modal usaha dan juga membina masyarakat yang tergabung dalam kelompok UPK, dalam hal ini UPK memiliki peran besar dalam membantu mensejahterkan masyarakat terutama dibidang UMKM. Sebagaimana pernyataan yang diampaikan oleh Bapak Setia Riyadi, SH selaku Direktur UPK Kecamatan Wanasari dalam wawancara pada tanggal 9 Januari 2023.

Peran UPK yaitu berperan sebagai pinjaman modal, UPK juga sering melakukan pertemuan untuk mensosialisasi program seperti diadakan pembinaan UMKM misalnya dengan memberikan penyuluhan dan pelatihan bagaimana cara untuk melakukan pembukuan, mengatur untuk manajemen keuangan tersebut, pelatihan keterampilan, misalnya peternakan kambing, ketrampilan mesin jahit.

Dengan diadakannya sosialisasi terhadap masyarakat terutama kelompok peminjam UPK maka akan memberikan akses dan manfaat terhadap program yang dilaksanakan oleh UPK Kecamatan Wanasari bagi masyarakat. Dengan adanya bantuan pinjaman modal usaha memberikan kesempatan bagi anggota kelompok peminjam untuk meningkatkan usahanya agar menjadi produktif dan terus berjalan, sehingga akan meningkatkan perekonomian masyarakat terutama masyarakat kecamatan Wanasari.

Dari Penelitian pada Bab 3 menunjukkan apresiasi masyarakat yang merupakan anggota kelompok UPK Kecamatan Wanasari, dengan adanya program-program di UPK Kecamatan Wanasari baik Simpan Pinjam Perempuan dan Usaha Ekonom Produktif, masyarakat dapat terbantu untuk mengembangkan usahanya. Selain memberikan bantuan pinjaman modal untuk usaha, UPK juga melaksanakan program pemberdayaan terhadap masyarakat, namun kegiatan tersebut berakhir di Tahun 2019. Salah satunya karena terdapat himbuan PPKM karena adanya Covid-19, dan diikuti Peraturan Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa yang mana UPK Kecamatan Wanasari hanya memfokuskan program kegiatannya untuk dana bergulir. Adapun program pemberdayaan yang dilaksanakan UPK Kecamatan Wanasari yaitu

1. Memberikan pelatihan dan pendampingan berupa sosialisasi pencatatan, pembukuan dan manajemen keuangan untuk pengelolaan usaha,

administrasi guna meningkatkan kemandirian pelaku usaha yang tergabung dalam kelompok simpan pinjam.

2. Pelatihan keterampilan, seperti sosialisasi tentang peternakan kambing ataupun keterampilan mesin jahit.

UPK Kecamatan Wanasari dalam pengimplemtasiannya program dana bergulir mengikuti peraturan Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Pedesaan. Setelah ditetapkannya eks PNPM Mandiri Pedesaan atau yang disebut dengan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yang akan beralih menjadi Badan Usaha Desa Bersama (Bumdesma) dalam ketentuannya mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa dan peraturan dana perguliran dalam ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Bersama “MJB LKD” Kecamatan Wanasari.

Dalam penyaluran dananya UPK diperuntukan untuk masyarakat dalam kategori Rumah Tangga Miskin (RTM) yang produktif dengan kata lain memiliki penghasilan. Dengan adanya dana bantuan untuk pinjaman modal usaha maka akan memberikan manfaat bagi anggota kelompok dari dana bergulir di UPK Kecamatan Wanasari untuk menjadi lebih produktif dan dapat meningkatkan usaha, sehingga akan meningkatkan perekonomian melalui pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah masyarakat.

Prosedur pemberiayan program dana bergulir pada UPK Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes yaitu sebagai berikut

1. Tahap Pengajuan dan Permohonan Pinjaman

Dalam tahap ini kegiatan dilakukan oleh kelompok calon peminjam didampingi oleh petugas UPK Kecamatan Wanasari setelah diberikannya informasi adanya penyaluran dana Bergulir. Dengan ketentuan masyarakat membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Penerima pinjaman dana UEP atau SPP harus memiliki kelompok minimal 5 orang maksimal 10 orang untuk SPP dan untuk UEP yaitu minimal 2 orang dan maksimal 4 orang, kelompok peminjam harus beranggotakan masyarakat miskin yang memiliki usaha dan berfokus pada UMKM. Usia kelompok pada saat mengajukan pinjaman berusia 1

tahun, seperti kelompok pengajian, kelompok Ibu-ibu PKK, Kelompok usaha tani, kelompok usaha di pasar, arisan, dan kelompok yang terbentuk lainnya dan sudah saling kenal mengenal atau saling terikat. Persyaratan untuk mengajukan pinjaman di UPK Kecamatan Wanasari yaitu Surat permohonan kredit, berita acara pembentukan kelompok SPP, daftar calon anggota kelompok, surat tanggung renteng, rencana angsuran, fotocopy kartu keluarga dan kartu tanda penduduk, dan surat rekomendasi dari desa atau kelurahan. Kemudian menyerahkan proposal, proposal yang sudah lengkap yang dikumpulkan oleh ketua kelompok dan sudah ditandatangani oleh kepala desa, selanjutnya diserahkan ke UPK Kecamatan Wanasari.

Pada permohonan pinjaman calon kelompok peminjam harus membuat Rencana Usaha Anggota (RUA) dan Rencana Usaha Bersama (RUB). RUA jika usaha kelompoknya adalah kelompok aneka usaha dan memiliki usaha yang berbeda-beda, sedangkan RUB jika usaha anggotanya memiliki usaha yang sama. Formulir RUA dan RUB disediakan oleh UPK Kecamatan Wanasari, dimana dalam formulir tersebut berisikan informasi tentang perhitungan tambahan modal kerja yang dibutuhkan, diharapkan dan diajukan oleh calon kelompok yang mengajukan pinjaman di UPK Kecamatan Wanasari.

2. Tahap Verifikasi Kelompok Pinjaman

Pada tahap ini dilakukan oleh petugas UPK Kecamatan Wanasari bagian tim verifikasi, adapun kegiatan yang dilakukan yaitu pemeriksaan kebenaran dari proposal tersebut yang diterima oleh ketua kelompok, untuk mengetahui apakah surat dan formulir, blanko pinjaman anggota kelompok tersebut diisi dengan lengkap dan benar, dan persyaratan-persyaratan lainnya sudah lengkap dan sesuai dengan realitas yang ada seperti kartu keluarga dan kartu tanda penduduk.

Jika persyaratan-persyaratan yang ditentukan dan disebutkan pada tahap pengajuan pinjaman kurang, maka UPK Kecamatan Wanasari akan mengembalikannya agar calon kelompok dapat melengkapi persyaratan untuk direvisi sesuai dengan keadaan anggota kelompoknya dan bisa diajukan kembali ke UPK Kecamatan Wanasari. Setelah proposal

diperiksa, kemudian UPK kecamatan Wanasari akan memeriksa pinjaman anggota apakah layak untuk diberikan pinjaman sesuai dengan nominal yang diajukan atau tidak. Survey dilakukan oleh UPK kecamatan Wanasari sekaligus pada saat pencairan di rumah ketua kelompok. Setelah disetujui, kemudian UPK Kecamatan Wanasari akan menetak kartu angsuran dan menyerahkan ke setiap anggota kelompok tersebut.

Setelah tahap verifikasi, setelah putusan sudah dilakukan oleh tim verifikasi di lapangan. Selanjut laporan pengajuan dan usulan akan diserahkan oleh ketua, dimana di UPK Kecamatan Wanasari disebut dengan Direktur yaitu Bapak Setya Riyadi, SH. Dalam menerapkan prinsipnya untuk keputusan dan kehati-hatian dalam pemberian dana bergulir UPK Kecamatan Wanasari menggunakan prinsip 5C.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh staf verifikasi guna mengetahui kelayakan dari anggota kelompok, bagai mana ekonominya miskin atau tidak, memiliki usaha atau tidak, dan layak diberikan pinjaman sesuai dengan yang diajukan atau tidak dan untuk menganalisis kemampuan calon anggota kelompok peminjam dalam mengembalikan pinjamannya. Kelompok yang tidak dapat dicairkan pinjamannya adalah kelompok atau orang yang tidak memiliki usaha, sedang menjadi nasabah lembaga keuangan lain yang disyalir mengalami kemacetan.

Dalam kegiatan program utamanya UPK Kecamatan melaksanakan prinsip-prinsip guna mengupayakan kesejahteraan masyarakat dengan pemberian modal untuk meningkatkan usahanya, UPK Kecamatan Wanasari menerapkan 5C dalam penyelenggaraan pembiayaan dana bergulir. Adapun prinsip 5C atau *The Five C's Principle of Credit Analysis* yaitu⁶⁸ :

a. *Character*

Penilaian karakter bertujuan mengetahui kemampuan debitur untuk membayar kewajibannya (*willingness to pay*). Pada prinsip ini karakteristik dan perilaku sangat penting, adapun aspek-aspek yang dinilai yaitu seperti kecerdasan, kesehatan, kebiasaan, dan emosi.

⁶⁸ Karmila, *Kredit Bank*, (Yogyakarta: Penerbit KTSP, 2010), h. 13-18.

Pernyataan Bapak Qomarudin, S.Ag selaku bagian staf verifikasi UPK Kecamatan Wanasari dalam wawancaranya pada tanggal 2 Maret 2023.

Ketentuannya peminjam di UPK kecamatan Wanasari adalah peminjam bergabung dalam satu kelompok, Cakap dalam mengelola keuangan, memiliki *i'tikad* baik untuk tanggung jawab bersama demi kelancaran kelompok.

Dalam penilaian karakter anggota yang akan bergabung pada pinjaman di UPK Kecamatan Wanasari merupakan karakter yang memiliki *i'tikad* yang baik dalam pinjamannya dan bertanggung jawab atas apa yang sudah menjadi ketentuan yang sudah disepakati bersama. Sehingga dengan adanya penilaian karakter, UPK Kecamatan Wanasari tidak kesulitan dalam menagih dana yang dipinjam dan tidak menjadi penghambat dalam perputarnya dana perguliran. Informasi yang dilakukan melalui tetangga terdekatnya seperti ketua kelompok.

b. *Capacity*

Kapasitas merupakan penilaian atas kemampuan dari peminjam untuk mengelola usahanya dengan baik sehingga dapat bertanggungjaab mmenuhi kewajibannya. Kemampuan calon debitur dilihat dari kemampuan diberbagai bidang seperti kemampuan dari pengelola usahanya. Dengan kempauan ini, debitur diharapkan dapat mengembalikan pinjamannya, jika gagal membayar pinjaman maka sehingga bank atau non bank menyita jaminan

Ketentuannya adalah penghasilan usaha peminjam harus cukup untuk memenuhi kewajiban setoran yang telah ditetapkan setelah diambil untuk biaya kebutuhan hidup⁶⁹

Dalam menilai kemampuan kapasitas staf verifikasi UPK Kecamatan Wanasari menilai dari unsur penghasilan usahanya peminjam, kemampuan peminjam ini digunakan untuk memenuhi kewajiban setoran yang ditentukan sesuai dengan kesepakatan diawal. Jika dalam pemenuhan sehari-hari dapat terpenuhi dan usaha berjalan

⁶⁹ Qomarudin, S.Ag, Staf Verifikasi UPK Kecamatan Wanasari, Wawancara pada 2 Maret 2023

dengan lancar dan baik, maka pinjaman yang diajukan akan dipertimbangkan oleh UPK Kecamatan Wanasari.

c. *Capital*

Kredit pada bank pada dasarnya hanya sebagai dana tambahan dan bukan sebagai pembiayaan untuk keseluruhan usaha. Dengan itu seharusnya nominal kredit seharusnya lebih kecil dari modal debitur. Semakin besar modal yang ditanamkan oleh debitur dalam kegiatan usahanya, dan bank akan merasa lebih yakin dalam memberikan kredit.

Ketentuan modal di UPK berupa uang *cash* hanya sebatas untuk penambahan modal usaha dan mengukur dari kemampuan peminjam⁷⁰.

Untuk penilaian dalam penggunaan modal, UPK Kecamatan Wanasari mengukur dari uang kas, simpanan bank untuk mengetahui apakah dapat mempertimbangkan untuk mencukupi setoran di UPK Kecamatan Wanasari.

d. *Collateral*

Collateral atau agunan (jaminan) yang berfungsi sebagai pengaman apabila debitur nantinya tidak mampu bertanggungjawab untuk membayar kewajibannya. Adapun bentuk dan jenis jaminan yang digunakan antara lain uang tunai, deposito berjangka, sertifikat deposito, garansi bank, logam mulia, tanah dan bangunan, kendaraan bermotor, mesin-mesin, dan agunan pribadi atau agunan perusahaan.

Pada awalnya UPK tidak mensyaratkan adanya jaminan untuk mengajukan pinjaman, namun seiring dengan berjalannya waktu karena banyaknya kelompok yang menunggak maka UPK mensyaratkan adanya jaminan, namun penilaian jaminannya hanya sebagai tanda kepercayaan saja⁷¹.

UPK Kecamatan Wanasari dalam pembiayaan program dana bergulir awalnya tidak diterapkannya persyaratan adanya jaminan pinjaman pada saat pengajuan pinjaman. Karena banyaknya anggota kelompok yang menunggak dan hal tersebut dapat mempengaruhi kelompok. Alasan inilah yang akhirnya UPK Kecamatan Wanasari

⁷⁰ Qomarudin, S.Ag, Staf Verifikasi UPK Kecamatan Wanasari, Wawancara pada 2 Maret 2023,

⁷¹ Qomarudin, S.Ag, Staf Verifikasi UPK Kecamatan Wanasari, Wawancara pada 2 Maret 2023,

menerapkan adanya jaminan, namun jaminan di sini hanya sebagai tanda kepercayaan UPK Kecamatan Wanasari terhadap kelompok peminjam. Adapun jaminan yang disyaratkan oleh UPK antara lain BPKB kendaraan bermotor maksimal usia 10 tahun, sertifikat tanah dan bangunan dengan alamat wilayah Kecamatan Wanasari.

e. *Condition of Economy*

Keadaan ekonomi dapat mempengaruhi pembiayaan dan keadaan seorang debitur. Dalam hal ini kreditur perlu menganalisis keadaan perekonomian debitur. Agar pada saat perekonomian calon debitur mengalami penurunan atau dalam keadaan krisis, kreditur agar lebih berhati-hati dalam memberikan pinjaman.

Tidak ada ketentuan kondisi ekonomi bagi para peminjam, karena bagi UPK yang penting peminjam memiliki usaha dan hasil usahanya cukup untuk memenuhi kewajiban setoran yang telah ditetapkan tentunya setelah diambil untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga⁷².

UPK Kecamatan Wanasari tidak memiliki ketentuan khusus bagaimana kondisinya ekonomi yang mengajukan pinjaman, namun peminjam diharuskan memiliki usaha sehingga akan memenuhi kewajibannya dalam melakukan setoran dana bergulir. Dengan melihat kondisi ekonomi anggota, Staf Verifikasi dan pihak dari UPK Kecamatan Wanasari dapat mempertimbangan pengajuan pinjaman dana bergulir. Usaha yang berjalan baik akan mempengaruhi pengajuan pinjaman.

Jika permohonan pinjaman dinyatakan layak, perguliran yang disetujui untuk pemberian pinjamannya akan dimusyawarahkan terlebih dulu oleh UPK Kecamatan Wanasari di Musyawarah Antar Desa (MAD) dengan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD). Kemudian UPK Kecamatan Wanasari membuat perjanjian dengan para kelompok peminjam setelah pemberian pinjaman disetujui dan sifatnya wajib.

Adapun surat perjanjian pinjaman berisi pihak yang berjanji dan menerima pinjaman, nilai pinjaman yang diberikan, manfaat tahunan yang

⁷² Qomarudin, S.Ag, Staf Verifikasi UPK Kecamatan Wanasari, Wawancara pada 2 Maret 2023,

dibayarkan atas pinjaman atau jangka waktu pinjaman, besar jasa pertahun yang harus dibayar peminjam, periode masa angsuran dan sanksi jika terdapat penunggakan pembayaran.

3. Tahap Penyaluran Pinjaman (Pencairan)

Staf UPK Kecamatan Wanasari memberitahu kepada ketua kelompok tentang keputusannya tersebut, jika terdapat anggota yang ditolak alasannya akan diberitahu melalui ketua kelompok. Jika diterima, maka calon anggota dan diberitahu tentang ketentuan dan perjanjian dalam pinjamannya. UPK Kecamatan Wanasari akan menyiapkan laporan dokumen tentang realisasi pinjaman, yaitu berupa surat perjanjian dengan materai, kwitansi sebagai tanda bukti terima uang pencairan dan kartu angsuran untuk angsuran nantinya.

UPK Kecamatan Wanasari dalam tahap penyaluran pinjaman juga dilakukannya pembinaan pinjaman. Tahap ini untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan pinjaman seperti digunakan untuk konsumtif bukan untuk usaha, dan mengingatkan kepada peminjam untuk kewajibannya dalam melakukan pembayaran dibulan berikutnya sampai jangka waktu habis, yaitu selama 12 bulan, dalam pembayaran atau penyetorannya dilakukan 1 bulan sekali. Selain pada saat pencairan, staf UPK Kecamatan Wanasari juga melakukan kunjungan selama dua atau tiga bulan setelahnya ke ketua kelompok. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui dan menanyakan bagaimana kondisi usaha dari masing-masing anggota kelompoknya. Jika terdapat kendala dan ada anggota yang menunggak maka UPK Kecamatan Wanasari akan membantu jalan keluarnya, apabila terdapat masalah dalam usahanya.

Sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Pedesaan, ditetapkannya jangka waktu pinjaman yaitu 12, selain dalam PTO juga tercantum dalam surat perjanjian pengajuan pinjaman. Dimana setiap kelompok baik SPP dan UEP harus menyelesaikan pinjamannya selama 12 bulan. Jangka waktu pinjaman berbeda-beda antar kelompok, dan waktu angsuran mengikuti tanggal pencairannya dibulan berikutnya. Setelah 12 dianggap lunas dan berjalan dengan baik tanpa kendala, maka

kelompok tersebut bisa mengajukan proposal pinjamannya kembali ke UPK Kecamatan Wanasari. Perguliran dana SPP dan UEP dilaksanakan berdasarkan kebutuhan kelompok, tidak dilaksanakan secara bersamaan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap beberapa anggota kelompok simpan pinjam di UPK Kecamatan Wanasari, dana bergulir digunakan sebagai mana mestinya, yaitu digunakan untuk mengembangkan usahanya sehingga mampu meningkatkan pendapatnya, sehingga mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Dalam hal ini, peneliti tidak menemukan anggota yang meminjam di UPK kecamatan Wanasari hanya untuk sebagai gali lubang tutup lubang pinjaman untuk bank lain. Dan terdapat pelaku usaha yang meminjam pinjaman di lembaga keuangan lain karena dirasa modal yang berasal dari SPP dan UEP dirasa belum mampu untuk mencukupi usahanya dalam produktifitas.

UPK Kecamatan Wanasari dalam menentukan biaya jasa pinjaman ditentukan berdasarkan hasil dari Musyawarah antar desa (MAD). Dimana dalam forum tersebut dihadiri oleh para peserta anggota kelompok SPP dan lembaga BKAD UPK Kecamatan Wanasari. Jika dalam UEP maka dijelaskan melalui langsung di kantor UPK Kecamatan Wanasari. Keputusan tersebut, agar tidak menanggung biaya yang memberatkan anggota kelompok maka dibuat dengan berbagai pertimbangan. Dibuktikan dengan adanya tambahan biaya berupa jasa pinjaman tidak mengurangi para anggota dalam mengambil pinjaman dari program dana bergulir di UPK Kecamatan Wanasari.

Menurut hasil wawancara menyatakan alasan mengambil pinjaman di UPK Kecamatan Wanasari, alasannya mengajukan pinjaman dana bergulir di UPK Kecamatan Wanasari karena kemudahannya dalam mengajukan pinjaman, dan juga jaminannya tidak terlalu rumit hanya sebagai pengikat, dan jasa tidak terlalu besar, anggota juga diberikan kemudahan dalam penyetoran. Adapun pengambilan jasa yang dilakukan oleh UPK Kecamatan Wanasari dalam jasa pinjaman perguliran yaitu sebesar 1,5% (persen) dalam perbulan, adapun setorannya dilakukan perbulan sehingga pembayaran jasa pinjaman tidak memberatkan anggota dengan adanya manfaat atau jasa pinjaman yang digunakannya.

Tambahan biaya (jasa pinjaman) tersebut tidak digunakan seutuhnya oleh UPK Kecamatan Wanasari, melainkan digunakan kembali untuk perguliran dan dimanfaatkan oleh kelompok lainnya, mengenai aokasibiaya jasa pinjaman disampaikan dalam Musyawarah Antar Desa. Dimana di jelaskan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021. Jasa Pinjaman Perguliran merupakan nilai atau nominal tertentu yang bertambah atas pokok pinjaman, yang sudah ditentukan sesuai kesepakatan yang bertujuan untuk menjaga nilai uang, membiayai pengelolaan jika terjadi risiko pinjaman perguliran, operasional pengelolaan, pengembangan kelembagaan dan bantuan sosial penanggulangan kemiskinan melalui musyawarah mufakat sesuai keputusan musyawarah antar Desa.⁷³

Dalam melakukan prosedur penyaluran atau tahap penyetoran dana bergulir, UPK Kecamatan Wanasari kerap memiliki kendala. Adapun kendala-kendala yang terjadi di UPK Kecamatan Wanasari yang disampaikan oleh Bapak Setia Riyadi, SH yaitu terdapat pada 5C yang menjadi prinsip dari penyaluran dana bergulir.

Kendalanya yang menjadi penghambat yang tidak bisa dicairkan itu di 5C. Seperti tujuan pinjaman tidak layak untuk dicairkan modalnya, jika modalnya tidak mendasarkan dan tidak digunakan untuk usaha seperti untuk belanja pribadi yang bersifat konsumtif, hanya untuk menutup pembayaran hutang atau pinjaman bank lain (tutup lubang gali lubang). Sebelum kita mencairkan dana kita ada tim verifikasi, dengan hal ini kita tau apakah layak dana ini dicairkan? Banyak anggota yang menunggak dan susah dimintai setoran, menyebabkan banyak kelompok yang harus menunggu untuk pencairan berikutnya.

Sebagaimana disampaikan di atas, kendala yang sering dialami oleh UPK Kecamatan Wanasari dan anggota kelompok peminjam. UPK Kecamatan Wanasari menyikapi kendala-kendala tersebut dan berusaha untuk melakukan upaya dalam mengatasi dan menyelesaikan persoalan dan kendala yang terjadi. Dalam mengatasi masalah tersebut UPK Kecamatan Wanasari melakukan beberapa langkah yang bersifat kekeluargaan, dengan

⁷³ Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama.

adanya disiplin pendampingan dan selalu meng*crosscheck* kelompok atau individu yang dirasa tidak disiplin, ditanya akar dan sumber permasalahannya yang dihadapi apa kenapa tidak atau telat membayar pinjaman. pendampingan ini dilakukan oleh staf verifikasi, staf pendanaan ataupun didampingi staf keuangan. UPK Kecamatan Wanasari juga memberikan sedikit keringan untuk bulan tersebut, dan harus segera dilunasi pada setoran bulan berikutnya.

Pernyataan lain juga disampaikan staf verifikasi Bapak Qomarudin, S.Ag dalam wawancara pada tanggal 2 Maret 2023

Kendalanya adalah susah mencari waktu yang pas dalam melakukan verifikasi karena bentuknya kelompok, sementara masing-masing anggota mempunyai kesibukan yang berbeda, susah untuk mengetahui usaha dan penghasilan yang pasti yang dimiliki oleh peminjam, karena verifikasi tidak dilakukan di tempat masing-masing anggota kelompok peminjam melainkan dikumpulkan dalam satu tempat, biasanya di rumah ketua kelompok

Berdasarkan data wawancara kendala ketika pada saat verifikasi data sering terjadi manipulasi data anggota karena tidak maksimal dalam menerapkan 5C, karena terhalang waktu dan tempat sehingga verifikasi dilaksanakan secara bersamaan di satu tempat.

Program dana bergulir merupakan salah satu program yang dijalankan di UPK Kecamatan Wanasari sebagai solusi meningkatkan perekonomian masyarakat. Dijelaskan dalam visi dan misi UPK Kecamatan Wanasari disebutkan bahwasanya UPK bersama masyarakat untuk membangun desa melalui partisipasi dan kegiatan usaha ekonomi mikro dalam mengentaskan kemiskinan sehingga masyarakat akan lebih produktif dan mandiri, dimana pemerintah yang merupakan UPK Kecamatan Wanasari menjadi salah satu regulator kegiatan perekonomian.

Dilihat dari praktik kegiatan, visi dan misinya, program ini memiliki tujuan yang sama dengan perekonomian dalam Islam. Dimana khalifah yang merupakan pemerintah mengatur aktivitas dalam perekonomian masyarakat Islam. Dalam kegiatan UPK Kecamatan Wanasari dalam prinsipnya merupakan akad *ta'awun* yang memiliki tujuan untuk saling tolong menolong. Namun dalam praktiknya UPK Kecamatan Wanasari dikategorikan sebagai lembaga yang menggunakan akad *qardhul hasan*. *Qardh* secara bahasa juga bisa diartikan dengan sebagian pinjaman atau hutang, sedangkan *al-hasan*

artinya baik. Apabila digabungkan maka *al-qardh al-hasan* dapat diartikan pinjaman yang baik. Disebut *qardhul hasan* karena pinjaman ini merupakan wujud peran sosial lembaga keuangan untuk membantu masyarakat muslim yang kekurangan secara finansial.

Prosedur dan mekanisme pemberian pendanaan program dana bergulir UPK Kecamatan Wanasari dalam pandangan ekonomi Islam masuk dalam kategori kegiatan *qardhul hasan*. *Qardhul Hasan* sesuai dengan mekanisme yang diterapkan dalam UPK Kecamatan Wanasari, yang mana *qardhul hasan* diartikan potongan yang baik. Adapun potongan yang baik ini digunakan karena pinjaman tersebut merupakan potongan atas harta yang dimiliki oleh pemiutang dan diberikan kepada peminjam. Tujuan diberikan pinjaman ini yaitu untuk menolong pelaku usaha dalam menyelesaikan masalah keuangan atau permodalan atau keperluan bagi peminjam.

Secara etimologi, *al-qardh* berasal dari kata *qard* atau *qath* memiliki arti potongan, yang mana harta diletakkan kepada peminjam sebagai pinjaman⁷⁴. Sedangkan secara terminologi memiliki arti sebagai pemberian atau memberikan suatu harta kepada orang lain untuk dikembalikan tanpa ada tambahan. Disimpulkan jika *qardh* adalah *al-qardh* ialah modal pinjaman berupa barang dan uang yang diberikan oleh pihak lain yang mempunyai kelebihan harta kepada pihak yang membutuhkan dengan kewajiban pengembalian sesuai jumlahnya atau pemberi memperoleh manfaat atas apa yang diberikan.

Dalam hal ini UPK Kecamatan Wanasari sebagai penyedia manfaat atau pinjaman tidak menyulitkan kelompok SPP dan UEP dalam proses mengajukan pinjaman dimana tidak adanya jaminan atau agunan, karena BKAD UPK Kecamatan Wanasari hanya ingin membantu masyarakat meningkatkan produktifitasnya. Dalam firman Allah Swt menegaskan bagaimana dalam berkehidupan kita dituntut untuk saling menolong yakni tercantum dalam Surat Al Baqarah ayat 245.

⁷⁴ Yadi Janwari, *Fikih Lembaga KEuangan Syariah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 143.

Berdasarkan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 245⁷⁵:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً

Terjemahan :

*Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah? Dia akan melipatgandakan (pembayaran atas pinjaman itu) baginya yang berkali-kali lipat (QS. Al-Baqarah ayat 245)*⁷⁶

Pada ayat tersebut terdapat kat *al-qardh al-hasan* yang diterjemahkan sebagai pinjaman yang baik. Jumhur Ulama dan para *mufasir* mengartikan pinjaman yang baik adalah memberi pinjaman kepada Allah dengan cara mempergunakan harta kekayaan kepada sabilillah dalam berbagai bentuk seperti zakat, infaq, dan sedekah. Manusia sebagai makhluk sosial diperintahkan untuk bersifat *ta'awun* yaitu tolong menolong dalam mengeluarkan harta (di ayat tersebut adalah memotong) harta untuk diberikan dan dikeluarkan kepada orang yang memerlukan pinjaman⁷⁷. *Ta'awun* atau tolong menolong disini UPK sebagai penyedia pinjaman dana bergulir tidak meyalutkan anggota kelompok SPP dan UEP, baik dalam proses pengajuan pinjaman atau pada saat pengangsuran pinjaman dan diharapkan untuk kesadran dan tanggungjawab anggota untuk mengangsur sesuai dengan perjanjian. UPK Kecamatan Wanasari fokus untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan dan mengembangkan produksifitas usahanya.

Dilihat dari perspektif Ekonomi Islam, prinsip pinjaman dana bergulir yang diterapkan dalam simpan pinjam perempuan dan usaha ekonomi produktif dalam pelaksanaannya menerapkan Ekonomi Islam. Meskipun hukum yang diterapkan tidak menganut sistem ekonomi syariah. .

1. Adanya prinsip kerjasama, UPK Kecamatan Wanasari berdasarkan prinsip partisipasi atau kerjasama. Dimana dana bergulir disalurkan untuk kegiatan SPP dan UEP yang pengajuannya berdasarkan kelompok. Prinsip ini dalam pelaksanaannya masyarakat berperan aktif dalam kegiatan nya

⁷⁵ Sasmita Nurfaradisa, "Perspektif Hukum Islam Terhadap Implementasi Program Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) di UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Bangkit Mandiri Arjasa" *JURNAL AL-HUKMI* 3, no. 2 (2022), h. 230.

⁷⁶ Quran Kemenag QS Al-Baqarah ayat 245

⁷⁷ Kahar, Abubakar, and Khalid, "Al-Qardh (Pinjam-Meminjam) Dalam Perspektif Al-Qur'an"..., h. 204

namun tidak melanggar hukum. Dalam Ekonomi islam, dalam aktivitas ekonomi mementingkan persaudraan dan kekeluargaan.

2. Pelaku usaha untuk lebih produktif, UPK Kecamatan Wanasari berperan untuk meningkatkan produktifitas usaha masyarakat melalui dana bergulir, sehingga mendorong masyarakat untuk mandiri dan produktif dalam mengembangkan usahanya. Dalam Islam, umat muslim dituntut untuk bekerja dan melakukan kegiatan yang bermanfaat dan produktif.
3. Transparansi dan terdapat asas suka saling suka dan kerelaan, pertanggungjawaban pengelolaan dana bergulir UPK Kecamatan Wanasari nantinya akan dipaparkan di forum pertemuan, adapun pertemuan tersebut yaitu Musyawarah Antar Desa. Pertemuan ini untuk menjelaskan dan menginformasikan mengenai dana bergulir sehingga kegiatan dana bergulir dilaksanakan secara transparansi sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral, teknis, legal, maupun administratif. Dalam hal ini masyarakat memiliki segala informasi mengenai dana bergulir dalam hal ini sesuai dengan prinsip UPK Kecamatan Wanasari yaitu transparan dan *akuntable*.
4. Terdapat pendistribusian yang adil, tujuan pinjaman dana bergulir yaitu ditujukan untuk masyarakat yang kurang mampu. Pelaksanaan ini sesuai dengan prinsip UPK Kecamatan Wanasari yaitu keberpihakan pada masyarakat yang kurang mampu dan memiliki setaraan antara laki-laki dan perempuan. Dalam pelaksanaan dana bergulir bisa dimanfaatkan oleh masyarakat baik laki-laki atau perempuan. Perempuan memiliki programnya sendiri berupa simpan pinjam perempuan, sedangkan usaha ekonomi produktif bisa dimanfaatkan oleh laki-laki. Pada dasarnya program dana bergulir dapat dirasakan oleh semua gender. Sumber dana bergulir berasal dari pajak yang dialokasikan khusus dari APBN dan APBD untuk daerah perdesaan. Dalam hal ini, pendistribusiannya sama seperti mekanisme pembagian zakat. jika zakat khusus untuk 8 *asnaf* sedangkan dana bergulir ditujukan untuk masyarakat miskin.

Dalam Pengelolaan dana berguliran UPK Kecamatan Wanasari mengambil jasa pinjaman perguliran yaitu sebesar 1,5% (persen) adapun

setorannya dilakukan perbulan sehingga pembayaran jasa tidak memberatkan anggota kelompok peminjam. Jika dilihat dari perspektif sosial yang terjadi dan sejalan dengan perkembangan perekonomian, pinjaman sosial ini tidak mungkin dapat dilaksanakan tanpa adanya biaya operasional perusahaan seperti biaya pengelolaan, biaya untuk layanan, biaya peninjauan verifikasi, peralatan administrasi, kegiatan tata usaha, biaya pegawai administrasi dan staf, dan biaya operasional lainnya sehingga menggunakan jasa pinjaman atau biaya administrasi tidak dapat dihindari. Untuk menjauhkan dari riba maka biaya administrasi harus dinyatakan dalam presentasi dengan nominal dan jelas dan pasti sesuai dengan kesepakatan. Dinyatakan bahwa pembiayaan *qardhul hasan* merupakan pembiayaan bagi masyarakat miskin sebagai dari bantuan untuk modal pembiayaan usaha yang berupa pinjaman tanpa tambahan biaya lainnya seperti administrasi atau jasa, dan hanya membayar biaya pokok saja. Sesuai dengan kesepakatan bersama, anggota hanya dapat mengembalikan pinjaman pokoknya saja.

Jika terdapat bayaran lebih yang dikenakan, maka bayaran hendaknya bukan bunga pinjaman. Bayaran hanya boleh dikenakan untuk sebab-sebab lainnya. Yang dimaksud disini yaitu jika keuntungan atau kelebihan dalam artian disini adalah jasa pinjaman, maka tindakan tersebut diharuskan inisiatif dari anggota kelompok peminjam, jika utangnya disebabkan oleh jual beli, maka hukumnya diperbolehkan. dan pembayarannya harus dilakukan sesuai dengan ketentuan jangka waktu yang ditentukan.

Produk yang berkaitan dengan akad *qard* di Indonesia semakin banyak ditemukan. Produk hukum ini tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam prosedur penyaluran dan penghimpunan yang diterapkan oleh UPK Kecamatan Wanasari tidak jauh dari peraturan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005. Dalam peraturan ini dijelaskan bahwa persyaratan dalam akad *qard* yang berlaku.

1. Pemberian pinjaman yang dilakukan oleh bank sesuai dengan kesepakatan

2. Jumlah pokok pinjaman yang diterima oleh nasabah wajib mengembalikan pada waktu yang disepakati
3. Nasabah dibebankan biaya administrasi
4. tambahan yang berupa sumbangan yang diberikan secara sukarela diperbolehkan selama tidak memiliki persyaratan yang dijanjikan di akad.
5. Pinjaman wajib dikembalikan oleh nasabah, jika tidak mampu mengembalikan kewajibannya maka bank dapat memperpanjang jangka waktu pengembaliannya. bahkan menghapus buku sebagian nasabah atas atas beban kerugian bank. Namun jika nasabah tidak membayar dan melebihi waktu jatuh tempo dalam mengembalikan kewajibannya, maka bank akan menjatuhkan sanksi hingga nasabah menutup kewajiban pinjaman tersebut, dengan menahan jaminan.
6. Kegiatan usaha yang berasal dari modal yang diberikan bersifat sosial
7. diperbolehkan dari pihak ketiga ketika bersifat investasi yang kegiatannya bersifat talangan dana komersial jangka pendek (*short term financing*) selama tidak merugikan kepentingan nasabah dan pemilik dana.

B. Dampak Program-Program yang Dijalankan oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Wanasari terhadap Pengembangan UMKM Masyarakat di Kecamatan Wanasari

Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian, mengenai keberadaan suatu program atau lembaga keuangan atau non keuangan tidak akan lepas dari dampak keadaannya baik terhadap perekonomian masyarakat pada saat program tersebut berjalan dan berdiri, terutama pada perekonomian masyarakat yang memfokuskan pada UMKM. Dari penelitian tersebut diperoleh hasil dan dianalisis mengenai keberadaan UPK Kecamatan Wanasari memiliki dampak besar terhadap pengembangan UMKM masyarakat di Kecamatan Wanasari melalui program-program yang dijalankan oleh UPK Kecamatan Wanasari yaitu Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP).

UPK Kecamatan Wanasari membantu kesejahteraan masyarakat miskin, dengan memberikan kemudahan dalam mengajukan pinjaman di UPK

Kecamatan Wanasari, baik syarat-syaratnya pengajuan pinjaman tidak dipersulit, bahkan lebih mudah dari pada mengajukan di bank lain seperti mekar, KUR, dan program simpan pinjam lainnya. selain itu, untuk bunga yang diambil oleh UPK Kecamatan Wanasari tidak terlalu besar dan memberatkan peminjam.

Tabel 17 Realisasi Penyaluran Dana SPP/UEP Perguliran UPK Kecamatan Wanasari Periode Tahun 2018 - 2022

Tahun	Banyak Kelompok	Banyak Anggota	Total Alokasi	Total Realisasi	Persentase Anggaran
2018	300	1659	Rp 6.548.500.000	Rp 6.427.500.000	98,12%
2019	260	1390	Rp 5.716.500.000	Rp 5.603.500.000	97,98%
2020	242	1214	Rp 5.442.800.000	Rp 5.350.800.000	98,28%
2021	259	1261	Rp 6.122.000.000	Rp 6.039.000.000	98,63%
2022	239	1378	Rp 6.077.900.000	Rp 6.012.900.000	98,92%

Sumber : Data dari UPK Kecamatan Wanasari

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa perguliran dana simpan pinjam di UPK Kecamatan Wanasari setiap tahunnya mengalami perubahan. Di tahun 2018 hingga 2020 mengalami penurunan pada realisasi penyaluran dana SPP dan UEP sekitar Rp. 538.350.000,- (rata-rata selama tahun 2018-2020) atau sekitar 13%. Kemudian di tahun 2020 mengalami kenaikan 13% atau sekitar Rp. 688.200.000,- dari tahun sebelumnya. Di tahun 2022 kembali mengalami penurunan realisasi terhadap penyaluran dana SPP dan UEP yaitu sekitar Rp. 26.100.000,- atau sekitar 0,00432191 (0,04%) dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2021. Persentase anggaran yang terealisasi rata-rata mencapai 98,39% dari total alokasi selama periode 2018-2022.

Meskipun terjadi perubahan baik itu kenaikan atau penurunan, tetapi UPK Kecamatan Wanasari konsisten dalam membantu perekonomian masyarakat terutama dalam memberikan bantuan dana bagi para pelaku UMKM. Dengan meningkatnya dana UPK Kecamatan Wanasari, maka modal yang akan diberikan semakin bertambah sehingga dapat memperbesar penyaluran kepada kelompok SPP dan UEP.

Berdasarkan Data UPK Kecamatan Wanasari melalui dana perguliran Simpan Pinjam Perempuan dan Usaha Ekonomi Produktif pada tahun 2003 sampai dengan 2014 sebesar Rp. 2.165.749.850,- sampai sekarang pada

Desember 2022 mencapai Rp. 7.237.838.494,-. Dapat dilihat bahwa dana yang digulirkan oleh UPK Kecamatan Wanasari setiap tahunnya lebih besar dari total dana atau modal awal yang dimiliki oleh UPK Kecamatan Wanasari. Hal ini menunjukkan jika program dana bergulir berjalan lancar karena setiap dana yang masuk akan digulirkan kembali ke masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa UPK Kecamatan Wanasari berusaha untuk mengelola keuangan dengan baik dan memastikan dana perguliran berjala dengan baik dan merata kepada masyarakat yang dalam kategori golongan menengah kebawah, dan hal ini diupayakan untuk sesuai dengan visi misi UPK Kecamatan Wanasari yaitu yang membantu dan berpartisipasi dalam kegiatan usaha ekonomi mikro sehingga masyarakat akan lebih produktif dan mandiri.

Strategi pengembangan usaha menurut Rachmawan Budiarto dalam bukunya *Pengembangan UMKM Antara Konseptual Dan Pengalaman Praktis* merupakan salah satu antisipasi berbagai masalah dan kesempatan yang akan datang dimana perusahaan yang berubah agar sang pelaku usaha dapat memahami dan mengerti tujuan dan fungsi dari kiat-kiat pengembangan usaha kecil. Adapun aspek pengembangan UMKM yang harus dikembangkan antara lain aspek pemasaran, modal, manajemen dan teknologi inovasi merupakan kerangka penting bagi pengembangan UMKM guna meningkatkan beberapa aspek produksi, hingga pemasarannya.

Modal pinjaman yang melalui program-program UPK Kecamatan Wanasari baik Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) mampu memberikan kemudahan melalui modal usaha. Pemberian modal ini digunakan dalam pengembangan usaha UMKM bagi Masyarakat di Kecamatan Wanasari. Program UPK Kecamatan Wanasari berdampak langsung terhadap usaha kecil seperti UMKM. Dengan adanya bantuan pinjaman yang diberikan oleh UPK Kecamatan Wanasari, maka pelaku UMKM dapat mengembangkan usahanya, adapun pengembangan UMKM yang telah dilakukan oleh pelaku UMKM yaitu⁷⁸

1. Aspek Pasar

⁷⁸ Rachmawan Budiarto et al., *Pengembangan UMKM Antara Konseptual Dan Pengalaman Praktis...*, h. 99-122.

Pada aspek pasar dilakukan sebagai alat komunikasi kepada khalayak dengan tujuan mengenalkan produk secara luas baik melalui platform online seperti sosial media, koran atau bahkan kontak langsung dengan masyarakat. Kegiatan ini memberikan efek kepada pembeli.

Upaya pengembangan jaringan pemasaran dapat dilakukan dengan berbagai macam strategi, yaitu kontak dengan berbagai pusat informasi bisnis, asosiasi dagang, sosialisasi dan pengenalan *e-commerce* bagi UMKM, Pendirian dan pembentukan pusat-pusat bisnis. Dalam aspek pasar beberapa pelaku UMKM di Kecamatan Wanasari selain memiliki *offline store* juga aktif dalam melakukan promosi melalui *e-commerce* seperti shopee, Bli-bli, Whastapp bisnis, Facebook *ads* dan Google *ads*. yang berguna dan menjangkau daerah di seluruh Indonesia.

Selain melalui *e-commerce*, asosiasi dagang juga mengupayakan untuk melalui pendekatan kluster. Melalui pendekatan kluster maka produksi dapat meningkat dan keberlanjutan usaha dapat tercapai karena terdapat jaminan suplai bahan baku dan pemasaran produk. Hal ini merupakan UMKM masuk kedalam pengelompokan Indeks Kepuasan Masyarakat yang dapat membantu pelaku usaha untuk meningkatkan informasi pemasarannya. Selain itu, hal tersebut juga akan menambah kemitraan bagi pelaku UMKM, dengan penyaluran produk sebagai produsen ke konsumen melalui pasar, bazar, atau penitipan di warung-warung, atau bisa juga melalui *reseller* untuk menjual kembali produknya.

2. Teknologi dan Inovasi

Teknologi dan inovasi menjadi salah satu kunci sukses mencapai meningkatnya UMKM. Inovasi akan mendorong meningkatnya produktivitas dan daya saing, dan juga meningkatkan terimplikasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Untuk meningkatkan teknologinya beberapa pelaku UMKM yang tergabung dalam kelompok produksi untuk membarui teknologinya dengan mengajukan proposal bantuan ke pemerintah guna untuk meningkatkan teknologi dalam proses produksinya sehingga teknologi yang digunakan dapat diperbaharui.

Dalam pengupayakan inovasi dalam meningkatkan produksinya, UMKM kerap melakukan inovasi supaya konsumen tidak merasa monoton, dan dapat meningkatkan kualitas produknya. Inovasi dapat membuat produk menjadi lebih bernilai dari sebelumnya. Selain itu, diharapkan menghasilkan produk yang dapat bersaing dengan yang lain.

Adapun inovasi yang dilakukan yaitu pada kemasannya, kemasan merupakan aspek yang penting dalam produksi terutama pemasaran untuk mempengaruhi menarik konsumen agar membeli produknya. Jika kemasannya menarik, aman, praktis, nyaman, dan mencegah kerusakan isi serta higienis. Maka konsumen tanpa pikir panjang untuk membeli produk tersebut.

Selanjutnya harga, harga menjadi salah satu faktor persaingan dalam pemasaran. Penerapan harga yang dijual ditetapkan melalui langkah-langkah dengan menerapkan presentasi dari total biaya produksinya. Sedangkan untuk *reseller* menerapkan harga yang lebih rendah agar masing-masing memperoleh keuntungan dan mampu bersaing di pasar.

Agar konsumen tidak bosan dengan produk yang dihasilkan monoton, maka kerap kali menciptakan dan memproduksi rasa yang baru. Seperti bawang goreng, dengan menciptakan beberapa rasa seperti bawang goreng dengan rasa pedas, manis dan original sehingga konsumen dapat memilih rasa yang diinginkan. Selain menciptakan rasa, juga selalu menjaga kualitas bahan baku dalam pelaksanaan produksi.

3. Permodalan

Dalam rangka meningkatkan perkembangan UMKM, faktor-faktor yang sangat penting dan sebagai penunjang terutama dalam produktivitas dan juga efisiensi usaha, yaitu ketersediannya modal usaha yang memadai. Dengan itu diperlukannya simpan pinjam atau kredit atau pembiayaan yang mampu menjangkau lapisan masyarakat pada saat bersamaan hal ini dapat mendorong kesiapan untuk meningkatkan *performace* atau kinerja usaha sehingga usaha tersebut dapat layak untuk mengakses di lembaga kredit atau pembiayaan simpan pinjam baik Lembaga Perbankan atau Nonbank.

Dalam permodalan, pelaku UMKM yang mengambil pinjaman dana bergulir di UPK Kecamatan Wanasari melakukan pinjaman di Bank lain, karena UPK kecamatan membatasi nominal pinjaman untuk SPP jika anggota baru dalam meminjam SPP maksimal Rp. 2.000.000,- jika yang sudah lama dan memiliki kredibilitas dan bertanggungjawab, maka dapat mengambil pinjaman SPP maksimal Rp. 10.000.000,- sedangkan untuk UEP maksimal pinjaman Rp. 50.000.000,-.

Pemberian pinjaman di UPK Kecamatan Wanasari memiliki maksimal nominal pinjaman yaitu Rp. 50.000.000,- dan diharapkan dapat mendorong produksi sehingga akan meningkatkan usaha, sehingga dapat meningkatkan pendapatan pelaku UMKM. Namun nyatanya, usaha mikro maupun kecil tidak memiliki cukup modal untuk perputaran usahanya. Akhirnya mengambil pinjaman di lembaga yang menyediakan layanan pembiayaan keuangan bagi usahanya. Adapun pinjaman yang diambil pelaku UMKM selain di UPK Kecamatan Wanasari juga mengambil pinjaman di KUR, KPRI Mekar, Badan Pengkreditan Rakyat setempat dan lembaga keuangan lainnya yang bersifat perbankan atau non perbankan.

4. Manajemen

UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia, keadaannya yang harus dipertahankan dan dikembangkan melalui berbagai cara satunya melalui pemberdayaan. Dalam persaingan UMKM kemampuan memecahkan dan pengambilan keputusan dengan cepat dalam menghadapi masalah, tantangan maupun hambatan yang terjadi merupakan kunci keberhasilan untuk dapat bersaing.

Pada bagian manajemen, pelaku UMKM mengelola manajemen secara kekeluargaan yang mana sumber daya manusia atau karyawan yang bekerja dan membantu dalam mengembangkan usaha mereka yaitu keluarga, tetangga hingga buruh pekerja. Untuk menciptakan lingkungan yang harmonis, karyawan dituntut untuk bekerja sesuai dengan posisi masing-masing namun masih santai. Sehingga karyawan dapat percaya dan mendorong sikap yang optimis sehingga dapat menghasilkan produksi yang baik. Serta dalam menerima karyawan akan membantu dan

menuntun agar karyawan dapat memiliki keahliannya sendiri. Dalam manajemen keuangan, beberapa UMKM tidak dilakukan pembukuan keuangan, adapun dilakukannya pembukuan masih menggunakan pembukuan keuangan yang sederhana.

Keempat aspek tersebut merupakan fondasi pemberi jangkar dan arahan agar tercapainya UMKM yang memenuhi kebutuhan pasar yang dinamis, untuk melangsungkan proses produksi yang baik, dan meningkatkan sumber daya manusia yang berperan sebagai penggerak aktivitas UMKM agar dapat dikembangkan secara optimal, dan menjadi salah satu kunci pengembangan UMKM sehingga dapat meningkatkan perekonomian di Indonesia.

Dengan strategi dalam mengembangkan usahanya, UMKM di bantu adanya program dana bergulir UPK Kecamatan Wanasari, masyarakat di Kecamatan Wanasari dengan mengambil pinjaman di UPK Kecamatan Wanasari baik SPP atau UEP. Sehingga pelaku usaha UMKM mendapatkan banyak manfaat dalam meningkatkan usahanya sehingga dapat mengembangkan UMKM masyarakat di wilayah Kecamatan Wanasari, Adapun dapat yang dirasakan antara lain :

1. Pelaku UMKM dapat Meningkatkan Produksi Usaha

Dengan adanya program dana bergulir yang menyediakan program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), maka anggota kelompok dari SPP dan UEP di Kecamatan Wanasari memperoleh banyak manfaat terutama pelaku UMKM yang tergabung dalam kelompok program dana bergulir. Salah satu yang dirasakan yaitu dalam meningkatkan dan mengembangkan usaha yang dijalani oleh para anggota. Sesuai dengan PTO PNPM Mandiri Pedesaan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan UPK Kecamatan Wanasari bahwasanya program dana bergulir UPK Kecamatan Wanasari merupakan program yang dapat membantu pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan. Dana bergulir merupakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah melalui bantuan langsung masyarakat serta perkembangan atau pertumbuhannya, yang diberikan kepada masyarakat

untuk kegiatan pinjaman perguliran sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan di pedesaan terutama di Kecamatan Wanasari dengan membantu memberikan tambahan modal kepada pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya sehingga dapat meningkatkan usaha yang mereka jalankan, sehingga bisa membantu kelangsungan perekonomian masyarakat. Dari pemberian modal yang diberikan oleh UPK Kecamatan Wanasari, UMKM dapat meningkatkan jumlah produksinya, meningkatnya pembelian bahan baku, dan meningkatkan pemeliharaan teknologi, memperluas pemasaran dan meningkatkan teknologi hingga inovasi.

2. Masyarakat Memiliki Peluang Lapangan Pekerjaan

Dampak yang berpengaruh yaitu terhadap individu yang sedang mencari pekerjaan. Dengan adanya peningkatan jumlah produksi, perluasan pemasaran hingga dibutuhkan inovasi maka UMKM membutuhkan tenaga kerja untuk meningkatkan kegiatan tersebut. Dengan pengembangan usaha tersebut, sehingga dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga dapat mengurangi pengangguran dan sumber pendapatan meningkatnya. Sesuai dengan harapan pemerintah, program dana bergulir berupa SPP dan UEP diberikan kepada masyarakat miskin yang produktif untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya sebagai modal usaha. Kegiatan ini dapat menyerap tenaga kerja khususnya untuk ibu rumah tangga dalam kegiatan SPP. Selain menyerap tenaga kerja, program ini menjadi solusi bagi warga miskin di desa untuk mengurangi pengangguran.

3. Pelaku UMKM dapat Meningkatnya Nilai Ekonomi dan Pendapatannya

Program dana bergulir UPK Kecamatan Wanasari sangat bermanfaat bagi masyarakat dalam membantu pengembangan perekonomian masyarakat yang telah menjadi pemanfaat program dana bergulir baik SPP atau UEP. Dengan adanya program dana bergulir, maka masyarakat dapat memperoleh kesempatan untuk membantu meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan modal usaha, karena dari peningkatan kegiatan usaha dan terbukanya kesempatan kerja maka masyarakat dapat merasakan

nilai ekonominya, yaitu masyarakat terutama pelaku UMKM dan tenaga kerja memiliki penghasilan. Dalam hal ini adanya perubahan taraf hidup pelaku usaha meningkat, karena dengan adanya peningkatan usaha maka akan menambah pendapatan, dan adanya penambahan tenaga kerja sehingga akan mengurangi tingkat pengangguran di Kecamatan Wanasari.

Berdasarkan hasil wawancara dengan lima pelaku UMKM yang masuk dalam kelompok anggota program dana bergulir UPK Kecamatan Wanasari terkait pendapatan yang dihasilkan pada saat sebelum dan sesudah memperoleh pinjaman SPP atau UEP dari UPK Kecamatan Wanasari, dijelaskan bahwa pelaku UMKM mengalami peningkatan dalam produksi dan pendapatan. Besaran pendapatan yang diperoleh oleh para pelaku UMKM yaitu :

Tabel 18 Pendapatan Sebelum dan Sesudah Pengambil Program Dana Bergulir dalam periode satu tahun

Nama UMKM	Pendapatan Sebelum Pengambil Program Dana Bergulir	Pendapatan Sesudah Pengambil Program Dana Bergulir
Zaiin Fasion	Rp 50.000.000,-	Rp 464.000.000,-
Rita Bawang Goreng	Rp. 36.000.000,-	Rp. 84.000.000,-
Pawon Mbah Uju	Rp. 24.000.000,-	Rp. 36.000.000,-
Warung Mbah Sriyanah	Rp. 18.000.000,-	Rp 288.000.000,-

Sumber : Wawancara dari Pelaku UMKM di Kecamatan Wanasari

Tabel 19 Pendapatan UMKM Galeri Bonsai dan Tanaman Hias "Kang Hayeng 707"

Nama UMKM	Pada Saat Pandemi Covid-19	Setelah Covid-19
Galeri Bonsai dan Tanaman Hias "Kang Hayeng 707"	Rp 360.000.000,-	Rp 72.000.000,-

Sumber : Wawancara dari Pelaku UMKM Tanaman Hias Kang Hayeng 707

Dari data yang telah disajikan diatas menunjukkan bahwa pelaku UMKM yang telah mengambil pembiayaan program dana bergulir di UPK

Kecamatan Wanasari mengalami peningkatan produksi dan pendapatan. Hal tersebut dilihat dari tabel di atas yang membandingkan penghasilan sesudah dan sebelum memperoleh pendanaan dana bergulir SPP atau UEP dari UPK Kecamatan Wanasari. Adapun Galeri Bonsai dan Tanaman Hias “Kang Hayeng 707” dari pertama kali berdiri sudah mengambil modal di usaha di UPK Kecamatan Wanasari, yang mempengaruhi pendapatan penjualanya yang dirasakan pada masa pandemi, karena pada saat pandemi Covid-19 diterapkannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Untuk melihat pendapatan perbulan dapat dilihat dengan pendapatan bersih dibagi 12 karenadalam periode satu tahun. Jika dilihat dari indikator pendapatan, rata-rata pendapatan pelaku UMKM berada pada tingkat tinggi yaitu > Rp. 5.000.000,- maka dapat dilihat bahwa program dana bergulir UPK Kecamatan Wanasari memiliki dampak yang berpengaruh dalam meningkatkan pendapatan dan mengembangkan UMKM di masyarakat Kecamatan Wanasari.

4. Pelaku UMKM memiliki Lembaga Pembiayaan berupa Akses Modal yang Mudah dan Berkelanjutan

Mendapatkan modal yang mudah terjangkau dan berkelanjutan berarti masyarakat miskin yang memiliki usaha dalam karegori mikro dan kecil dapat dengan mudah untuk mendapatkan pelayanan pendanaan modal usaha sesuai dengan kebutuhan usaha. Pengajuan pinjaman program dana bergulir di UPK Kecamatan Wanasari dapat terjangkau dengan mudah karena persyaratan tidak terlalu banyak karena memfokuskan pendanaan bergulir untuk masyarakat miskin yang memiliki usaha, dan pinjaman ini bersifat berkelanjutan, artinya dana berguliran milik seluruh masyarakat Kecamatan Wanasari dan digunakan secara terus menerus untuk kegiatan berguliran selama dibutuhkan oleh masyarakat. Keberadaan dana pergulir ini sangat membantu masyarakat di masing-masing desa yang berada di Kecamatan Wanasari guna memenuhi kebutuhan hidup yang lebih baik dari segi perekonomian karena dapat membantu permodalan untuk mendukung kegiatan usaha masyarakat kecamatan Wanasari. Adapun

pelaku usaha yang mengambil pendanaan program dana bergulir mayoritas usaha yang digelutinya antara lain seperti perdagangan umum, aneka jasa, industri, pertanian, dan peternakan.

Sektor UMKM masyarakat sendiri memiliki kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian negara. Dengan mengupayakan untuk memajukan dan mengembangkan UMKM milik masyarakat, sehingga dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga dapat mengurangi pengangguran. Karena pada dasarnya pelaku UMKM memiliki keterbatasan permodalan. Karena sulitnya mendapatkan permodalan usaha karena masuk dalam kategori usaha mikro yang tidak cukup memiliki persyaratan mengajukan di lembaga keuangan besar seperti BRI, Mandiri, dan lembaga keuangan perbankan lainnya, maka UPK Kecamatan Wanasari sebagai lembaga penyaluran simpan pinjam sebagai solusi bagi pelaku UMKM mikro yang tidak dapat memperoleh pembiayaan dari lembaga perbankan untuk mengembangkan usahanya.

Dari data yang telah dijabarkan maka dapat disimpulkan dampak yang dirasakan oleh pelaku UMKM yang tergabung dalam kelompok program dana bergulir yang dilaksanakan oleh UPK Kecamatan Wanasari, dampak yang dirasakan masyarakat terutama pelaku UMKM lebih pada sisi finansialnya, dimana yang pertama yaitu terdapat peningkatan kegiatan usaha dibuktikan dengan mengembangkan usahanya dapat meningkat usaha yang mereka jalankan, dapat meningkatnya jumlah produksi, pembelian bahan baku, hingga memperluas pemasaran. Dampak yang kedua yaitu kesempatan kerja menjadi luas, dengan usaha dapat meningkat segala aspek kegiatannya maka membutuhkan tenaga kerja tambahan. maka dengan ini dampak yang dirasakan yaitu tersedianya lapangan pekerjaan. Dampak yang ketiga yaitu meningkatnya nilai ekonomi, dengan kegiatan usaha dapat meningkat dan tersedianya lapangan pekerjaan maka pelaku UMKM yang tergabung dalam kelompok program dana bergulir dapat meningkatkan pendapatan atau nilai ekonomi mereka. Dan dampak selanjutnya yaitu mendapatkan modal yang mudah dan berkelanjutan, dengan adanya modal yang tersedia maka pelaku

UMKM tidak lagi merasa kesulitan untuk mencari tambahan modal untuk usahanya, dengan tanggungjawab yang baik dalam pinjaman dan dipercaya oleh UPK Kecamatan Wanasari maka anggota kelompok dana bergulir akan memperoleh pembiayaan pinjaman dana bergulir secara mudah dan berkelanjutan.

Dari adanya program yang dijalankan oleh UPK Kecamatan Wanasari yang berupa Program dana bergulir baik SPP dan UEP hal ini sejalan dengan teori implementasi kesesuaian program dari David C. Korten.

1. Kesesuaian antara program dengan pemanfaat, yaitu kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (pemanfaat).

Program yang ditawarkan oleh UPK Kecamatan Wanasari adalah Program Dana Bergulir yang memiliki dua produk yaitu Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi Produksi (UEP), yang mana program tersebut dibutuhkan oleh masyarakat miskin yang produktif terutama pelaku UMKM. Sesuai dengan hal tersebut Program dana bergulir merupakan Dana bergulir dialokasikan sebagai bantuan langsung untuk masyarakat untuk perkembangan dan pertumbuhan usahanya, adapun kegiatannya berupa perguliran pinjaman sesuai dengan mekanisme yang diterapkan di petunjuk teknis operasional.

Dana bergulir berguna untuk meningkatkan aktivitas ekonomi terutama di pedesaan, dapat meningkatkan berkoperasi dan usaha kecil dan menengah. Hal ini dapat dibuktikan pelaku UMKM dapat menyerap tenaga kerja, dapat meningkatkan pendapatan, memperkuat modal usaha yang berkelanjutan, hingga meningkatkan kegiatan usaha. Program yang dijalankan oleh UPK Kecamatan Wanasari yaitu program dana bergulir dirasa mampu memberikan penguatan modal kepada usaha perseorangan, kelompok masyarakat, usaha mikro, dan lembaga perekonomian lainnya di desa-desa Kecamatan Wanasari.

2. Kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara tugas yang disyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, kemampuan UPK Kecamatan Wanasari dibuktikan pada tabel 17 menunjukkan bahwa perguliran dana simpan pinjam di UPK Kecamatan Wanasari setiap tahunnya mengalami perubahan. Meskipun terjadi perubahan baik itu kenaikan atau penurunan, tetapi UPK Kecamatan Wanasari konsisten dalam membantu perekonomian masyarakat terutama dalam memberikan bantuan dana bagi para pelaku UMKM. Dengan meningkatnya dana UPK Kecamatan Wanasari, maka modal yang akan diberikan semakin bertambah sehingga dapat memperbesar penyaluran kepada kelompok SPP dan UEP.

Berdasarkan Data UPK Kecamatan Wanasari melalui dana perguliran Simpan Pinjam Perempuan dan Usaha Ekonomi Produktif pada tahun 2003 sampai dengan 2014 sebesar Rp. 2.165.749.850,- sampai sekarang pada Desember 2022 mencapai Rp. 7.237.838.494,-. dapat dilihat bahwa dana yang digulirkan oleh UPK Kecamatan Wanasari setiap tahunnya lebih besar dari total dana atau modal awal yang dimiliki oleh UPK Kecamatan Wanasari. Hal ini menunjukkan bahwa UPK Kecamatan Wanasari berusaha untuk mengelola keuangan dengan baik dan memastikan dana perguliran berjalan dengan baik dan merata kepada masyarakat yang dalam kategori golongan menengah kebawah.

3. Kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh output program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program.

Selanjutnya, berhasil atau tidaknya implementasi kebijakan juga dapat dilihat dari regulasi kemudahan yang harus dipenuhi oleh masyarakat. Dalam hal ini, persyaratan UPK Kecamatan Wanasari harus dapat dipenuhi dan mudah diakses oleh masyarakat terutama pelaku UMKM pada saat penyaluran program dana bergulir. Dalam hal ini, anggota kelompok pada saat pengajuan pinjaman dana bergulir baik SPP atau UEP melakukan beberapa tahap yaitu tahap pengajuan dan permohonan pinjaman, tahap verifikasi kelompok pinjaman dan tahap

penyaluran dana bergulir kepada kelompok SPP dan UEP. Jika pada saat tahap ini sesuai dengan kelompok peminjam dan pinjaman layak pada saat tahap verifikasi sesuai dengan Prinsip 5C, maka UPK Kecamatan Wanasari akan melaksanakan pencairan kepada kelompok peminjam. Setelah memperoleh pinjaman dari UPK Kecamatan Wanasari maka anggota kelompok wajib bertanggungjawab untuk melaksanakan peraturan yang sudah ditetapkan, seperti melakukan angsuran pinjaman selama 12 bulan. Berdasarkan data yang diperoleh UPK Kecamatan Wanasari memiliki 297 jumlah kelompok berdasarkan rekapitulasi perkembangan pinjaman SPP dan UEP PNPM Mandiri Perdesaan/Pasca PPK. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang bergabung dalam kelompok program dana bergulir sanggup untuk memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh UPK Kecamatan Wanasari, dibuktikan dengan anggota kelompok yang bergabung dengan program dana bergulir sanggup untuk melawati mekanisme yang dilakukan hingga akhirnya layak untuk menerima pinjaman dana bergulir di UPK Kecamatan Wanasari.

Berdasarkan pernyataan tersebut terlihat kinerja dari program dana bergulir berjalan seperti yang diharapkan ketiga unsur tersebut. Dengan begitu, kebijakan dari program dana bergulir selaras dengan pola teori implementasi kesuaian program dari David C. Korten. Dengan dampak yang diperoleh para pelaku UMKM masyarakat merasa terbatu dengan adanya program dana bergulir dari UPK Kecamatan Wanasari. Hal ini dapat dilihat dari total realiasi pada tabel 17 tentang Realisasi Penyaluran Dana SPP/UEP Perguliran UPK Kecamatan Wanasari Periode Tahun 2018 - 2022, dari data tersebut pinjaman SPP dan UEP yang setiap tahunnya konsisten diberikan kepada masyarakat yang tergabung dalam kelompok simpan pinjam dana bergulir.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Unit Pengelola kegiatan yang dapat digolongkan sebagai lembaga pembiayaan adalah Unit Pengelola Simpan Pinjam. Dengan adanya program yang dijalankan UPK Kecamatan Wanasari permasalahan-permasalahan tentang perekonomian dapat terpecahkan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga dapat membantu pelaku UMKM dan meningkatkan usaha mereka. Salah satu program yaitu program, terdapat dua produk yaitu Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Dengan program tersebut masyarakat dapat terbantu dan dapat meningkatkan kegiatan usaha melalui pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dalam mekanisme penyaluran program dana bergulir UPK kecamatan Wanasari menerapkan ketentuan dari Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Perdesaan.
2. Dalam kegiatan program utamanya UPK Kecamatan melaksanakan prinsip-prinsip guna mengupayakan kesejahteraan masyarakat dengan pemberian modal untuk meningkatkan usahanya, UPK Kecamatan Wanasari menerapkan 5C dalam penyelenggaraan pembiayaan dana bergulir. Adapun prinsip 5C yaitu *Character*, *Capacity*, *Capital*, *Collateral*, dan *Condition of Economy*. UPK Kecamatan Wanasari dalam menerapkan *Character*, penilaian karakter untuk calon peminjam yaitu harus memiliki *i'tikad* yang baik dalam pinjamannya dan bertanggung jawab. *Capacity*, penilaian kemampuan ini dinilai penghasilan peminjam dari usaha yang dijalankannya harus bisa memenuhi kewajiban setoran. *Capital*, penilaian ini diukur dan dipertimbangkan dari uang kas dan simpanan bank. *Collateral*, kegiatan ini awalnya UPK Kecamatan Wanasari tidak mensyaratkan adanya jaminan untuk mengajukan

pinjaman, namun karena ada kelompok yang tidak bertanggungjawab maka diadakannya jaminan untuk sebagai tanda kepercayaan. *Condition of Economy*, UPK Kecamatan Wanasari tidak memiliki ketentuan khusus bagaimana kondisis ekonomi yang mengajukan pinjaman, namun peminjam diharuskan memiliki usaha sehingga akan memenuhi kewajibannya dalam melakukan setoran dana bergulir.

3. Program dana bergulir UPK Kecamatan Wanasari mampu memberikan modal kepada pelaku UMKM di kecamatan Wanasari untuk meningkatkan produksifitasnya untuk mengembangkan UMKM Masyarakat. Dalam pelaksanaannya pelaku UMKM menerapkan strategi pada aspek pasar, teknologi dan inovasi, permodalan dan manajemen guna untuk mengembangkan usahanya. Aspek pasar atau pemasarannya pelaku UMKM melalui berbagai platform baik *online* ataupun secara *offline*. Teknologi dan inovasi, pelaku UMKM berfokus pada kemasan, harga, rasa, ciri khas yang mengikuti perkembangan trend yang berganti seiring tahun. Permodalan, pelaku UMKM selain mengambil modal di UPK Kecamatan Wanasari, beberapa juga mengambil pembiayaan di lembaga simpan pinjam lain, seperti KUR. Manajemen, pelaku UMKM melaksanakan kegiatan operasional usahanya dengan bantuan dari karyawannya baik karyawan tetap atau yang menjadi buruh kerja lepas. Dengan keempat strategi pengembangan usaha tersebut maka memiliki dampak yang berpengaruh di masyarakat sehingga dapat meningkatkan kegiatan usaha, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan ekonomi dan pendapatan masyarakat, memperoleh lembaga pembiayaan berupa modal yang berkelanjutan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Dampak Unit Pengelolaan Kegiatan (UPK) terhadap Pengembangan UMKM Masyarakat di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes Jawa Tengah, maka dapat diuraikan beberapa saran yang peneliti ingin sampaikan kepada pihak-pihak yang bersangkutan dalam penelitian ini, adapun saran yang peneliti sampaikan sebagai berikut :

1. Bagi Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Wanasari

Diharapkan UPK Kecamatan Wanasari dapat meningkat dan mengoptimalkan pengelolaan program dana bergulir guna memperluas kepada masyarakat dan semakin banyak masyarakat yang dapat terbantu karena adanya UPK Kecamatan Wanasari. Serta dalam pencairan dana bergulir dapat dilakukan lebih terarah dan lebih tepat waktu dalam pencairan dana pinjaman agar masyarakat dapat terus mengembangkan usahanya. Diharapkan untuk kegiatan program dana bergulir di UPK Kecamatan Wanasari kedepannya selain menggunakan mekanisme pembiayaan secara konvensional juga menerapkan sistem syariah, Untuk kedepannya.

2. Bagi Pelaku UMKM

Pelaku UMKM diharapkan dapat berkerjasama dalam membangun UMKM yang lebih baik, baik bagi pelaku UMKM sendiri, negara bahkan pihak swasta. Pelaku UMKM diharapkan dapat mampu bertahan dan terus meningkat produktifitas usahanya agar mampu bersaing dengan UMKM lain bahkan mampu untuk bersaing di pasar global sehingga mampu meningkatkan perekonomian, kesejahteraan masyarakat, dan mengurangi pengangguran.

3. Bagi Peneliti

Bagi peneliti untuk selajutnya hal ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya, terutama dalam penelitian tentang dampak Unit Pengelola Kegiatan (UPK) terhadap pengembangan UMKM masyarakat. Peneliti menyadari dalam penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan dan memiliki kekurangan, maka peneliti selanjutnya dapat meneliti agar lebih terstruktur dan mendalam terkait dampak Unit Pengelola Kegiatan (UPK) terhadap pengembangan UMKM masyarakat di Kecamatan Wanasari.

DAFTAR PUSTAKA

- Akib, Haedar, and Antonius Tarigan. "Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model Dan Kriteria Pengukurannya." *Jurnal Kebijakan Publik* 1 (2008): 117. https://www.academia.edu/10240826/Artikulasi_Konsep_Implementasi_Kebijakan_Perspektif_Model_dan_Kriteria_Pengukurannya.
- Badan Pusat Statistika. "Industri Pengolahan." Badan Pusat Statistika, n.d. <https://www.bps.go.id/subject/170/industri-mikro-dan-kecil.html>.
- . "Tenaga Kerja (Konsep/Penjelasan Teknis)." In *Badan Pusat Statistika*, 2021. <https://www.bps.go.id/subject/6/tenaga-kerja.html>.
- Badan Pusat Statistika Kabupaten Brebes. "Kecamatan Wanasari Dalam Angka 2022." Brebes: Badan Pusat Statistika Kabupaten Brebes, 2022.
- . "Garis Kemiskinan, Jumlah, Dan Persentase Penduduk Miskin Di Kabupaten Brebes, 2014–2021." <https://brebeskab.bps.go.id/>. Accessed January 3, 2023. <https://brebeskab.bps.go.id/statictable/2022/03/23/2107/garis-kemiskinan-jumlah-dan-persentase-penduduk-miskin-di-kabupaten-brebes-2014-2021.html>.
- Badan Pusat Statistika Provinsi Jawa Tengah. "Kemiskinan 2020-2022." Accessed March 30, 2023. <https://jateng.bps.go.id/indicator/23/34/1/kemiskinan.html>.
- Bappenas. *Analisis Wilayah Dengan Kemiskinan Tinggi*. Jakarta: Kedeputusan Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan dan Kementerian PPN/Bappenas, 2018. www.bappenas.go.id.
- Budiarto, Rachmawan, Susetyo Hario Putero, Hempri Suyatna, Puji Astuti, Harwin Saptoadi, M. Munif Ridwan, and Bambang Susilo. *Pengembangan UMKM Antara Konseptual Dan Pengalaman Praktis*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015.
- Citaningati, Putri Rizka, Kamaluddin, and Ilham Dwitama Haeba. "Implementation of the Qardhul Hasan Agreement at Indonesian Islamic Financial Institutions." *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 8, no. 2 (2022): 237–56. <https://doi.org/10.24952/fitrah.v8i2.5903>.
- Devianto, Irfan Rachmat. "Lembaga Pengelolaan Bantuan Dana Bergulir KUMKM Sebagai Alternatif Lembaga Keuangan Dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat." Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Accessed February 6, 2023. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-cirebon/baca-artikel/14523/Lembaga-Pengelolaan-Bantuan-Dana-Bergulir-KUMKM-Sebagai-Alternatif-Lembaga-Kuangan-Dalam-Pemberdayaan-Ekonomi-Rakyat.html>.

- Fadliansyah, Marwiyati, and A. Rahmad Adi. "Peran Koperasi Simpan Pinjam Dalam Upaya Pengembangan UMKM Di Kabupaten Aceh Barat (Studi Kasus Pada Koperasi Simpan Pinjam Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Mandiri Jaya Meulaboh)." *JIBES: Jurnal Ilmiah Basis Ekonomi Dan Bisnis* 1, no. 1 (2022): 72–90.
- Faizah, Fita Nurotul, Baharudin Baharudin, and Refi Agustina. "Womenpreneur: Upaya Pengembangan Ekonomi Kreatif Perspektif Maqasid Syari'ah Imam Asy-Syatibi." *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains* 11, no. 2 (2022): 267–74. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v11i2.14482>.
- FEBI UIN Walisongo Semarang. *Buku Panduan Penulisan Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Uin Walisongo Semarang*. Semarang, 2018.
- Giarti, Dwiraka Puja, and Mochamad Arief Firman Nurdin. "Prosedur Pemberian Kredit Pada Unit Pengelolaan Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Berkah Abadi (BKAD) Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi." *SEMNASTERA (Seminar Nasional Teknologi Dan Riset Terapan)* 3 (2021): 21–30.
- Haida, Nur. "Mengukur Fungsi Sosial Dalam Perkembangan Produk Qardhul Hasan Pada Perbankan Syariah Di Indonesia." *Al-Amwal* 7, no. 2 (2015).
- Hamonangan. "Analisis Penerapan Prinsip 5C Dalam Penyaluran Pembiayaan Pada Bank Muamalat KCU Padangsidempuan." *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)* 4, no. 2 (2020): 454–66.
- Harseno, Radityo Muhammad, Ety Susilowati, and Siti Mahmudah. "Legalitas Usaha Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) Yang Belum Berbadan Hukum Di Kabupaten Kendal." *Journal Diponegoro Law* 6, no. 2 (2017): 1–19.
- Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (2008).
- Janwari, Yadi. *Fikih Lembaga KEuangan Syariah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Jefri, Ulfi, and Ibrohim Ibrohim. "Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Berbasis Ekonomi Kreatif Di Kecamatan Puloampel Kabupaten Serang Banten." *Jurnal Manajemen STIE Muhammadiyah Palopo*, no. Edisi Khusus (2021): 86–98. <https://doi.org/10.35906/jm001.v7i1.730>.
- Kahar, Achmad Abubakar, and Rusydi Khalid. "Al-Qardh (Pinjam-Meminjam) Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 7, no. 2 (2022): 199–209. <https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v7i2.1075>.
- Karmila. *Kredit Bank*. Yogyakarta: Penerbit KTSP, 2010.
- Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia dan Bank Indonesia. *Profil Bisnis*

Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM). Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, 2015.

Lubis, Mayang Sari. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018.

Mardiyanto, Doni, Sulisty, and Giarti Slamet. "Peran Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Weru, Kabupaten Sukoharjo." *Edunomika* 05, no. 02 (2021): 874–80.

MENPANRB, HUMAS. "Beragam Upaya Mengurai Permasalahan Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Di Indonesia." Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Accessed January 3, 2023. <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/beragam-upaya-mengurai-permasalahan-pengentasan-kemiskinan-ekstrem-di-indonesia>.

Nufiar, Mariana, and Muhammad Ali. "Settlement of Problematic Loans in the Unit Pengelola Kegiatan (UPK) of Pidie District Did Sharia." *Journal of Sosial Science* 1, no. 4 (2020): 147–51. <https://doi.org/10.46799/jsss.v1i4.55>.

Nugroho, Agus Eko. *Komersialisme Kredit Usaha Rakyat Untuk Pemberdayaan UMKM Di Indonesia*. *Komersialisme Kredit Usaha Rakyat Untuk Pemberdayaan UMKM Di Indonesia*. Jakarta: LIPI Press, 2016.

Nurfardisa, Sasmita Jurnal Al-Hukmi. "Perspektif Hukum Islam Terhadap Implementasi Program Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat (DAPM) Di UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Bangkit Mandiri Arjasa." *Jurnal Al-Hukmi* 3, no. 2 (2022): 229–39.

Nurhalizah, Siti. "Peran Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan Dalam Peningkatan Ekonomi Di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa." *Skripsi*. UIN ALAUDDIN MAKASSAR, 2019.

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Dana Bergulir

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi (2021).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (n.d.).

Quran Kemenag

Rasyid, Min Anwar. "Pengelolaan Dana Pnpm Mandiri Pedesaan Di Kelurahan Waru Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara (Studi Tentang Program Dana Bergulir Simpan Pinjam Untuk Perempuan SPP)." *Ilmu Pemerintahan* 2, no. 3 (2014): 2236–50.

- SETWAPRES, BPMI. “Wapres: Program Perlindungan Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Upaya Pemerintah Atasi Kemiskinan.” Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. Accessed January 3, 2023. <https://setkab.go.id/wapres-program-perlindungan-sosial-dan-pemberdayaan-masyarakat-upaya-pemerintah-atasi-kemiskinan/>.
- Sinollah. “Peranan Simpan Pinjam Perempuan Dalam PNPM-MP Untuk Kesejahteraan Masyarakat (Study Kasus Di Desa Payaman Kecamatan Plemahan Kabupaten Kediri).” *Jurnal Dialektika* 4, no. 2 (2019): 31–38. <http://ejournal.uniramalang.ac.id/index.php/dialektika/article/view/347>.
- Sooebardhy, Muchlas Samani, Muslimin Ibrahim, Ispardjadi, Walujo, and Alimufi Arif. *Kapita Selekta Metodologi Penelitian*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2020. <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>.
- Sunaryo, Joko, Sasmita Rusnaini, Teta Wismar, Deni Handani, and Mitha Berlian. “Peran Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Asam Jujuhan Kabupaten Dharmasraya Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Joko.” *Jurnal Administrasi Sosial Dan Humaniora (JASIORA)* 4, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.5281/zenodo.4400200>.
- Tim Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat. *Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Pedesaan*. Jakarta: Tim Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, 2014.
- Warno, Warno, Novatul Isrowiyah, and Rahman El Junusi. “Development Strategy for Micro, Small and Medium Enterprises through Islamic Financial Inclusion.” *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2020): 55. <https://doi.org/10.36835/iqtishoduna.v9i1.470>.
- Wibowo, Arif. “Analisis Pengaruh Modal Kredit Usaha Rakyat (KUR) Terhadap Pendapatan Pelaku UMKM Di Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.” Universitas Islam Riau, 2018. <http://repository.uir.ac.id/id/eprint/3173>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

Daftar Wawancara UPK Kecamatan Wanasari

1. Bagaimana awal mula terbentuknya UPK Kecamatan Wanasari?
2. Apa saja program-program yang telah dijalankan UPK Kecamatan Wanasari?
3. Berapa jumlah kelompok peminjam di UPK Kecamatan Wanasari?
4. Bagaimana keadaan perputaran pembayaran simpan pinjam oleh anggota di UPK Kecamatan Wanasari?
5. Apa saja jenis usaha yang mengambil pinjaman melalui UPK Kecamatan Wanasari?
6. Bagaimana keadaan usaha (UMKM) yang mengambil pembiayaan melalui UPK Kecamatan Wanasari?
7. Apa terdapat ketentuan atau persyaratan khusus untuk mengambil pinjaman di UPK Kecamatan Wanasari?
8. Bagaimana implementasi UPK Kecamatan Wanasari terhadap pengembangan UMKM melalui program dana bergulir?
9. Apa saja peran kontribusi yang dilakukan UPK Kecamatan Wanasari dalam membantu mengembangkan UMKM milik masyarakat?
10. Bagaimana upaya UPK Kecamatan Wanasari dalam terus membantu para pendiri UMKM dalam mengembangkan usahanya?
11. Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pemberian pembiayaan kepada para peminjam di UPK Kecamatan Wanasari?
12. Apa saja langkah atau solusi yang dilakukan UPK Kecamatan Wanasari dalam menanggulangi hambatan yang terjadi baik dalam pembiayaan ataupun permasalahan yang lain?

Daftar Wawancara untuk pelaku UMKM di Kecamatan Wanasari

1. Bagaimana kondisi UMKM ibu/bapak pada saat ini?
2. Berapa pinjaman yang Bapak/Ibu ambil dari UPK Kecamatan Wanasari?
3. Bapak/Ibu pinjam dari UPK Kecamatan Wanasari sudah berapa lama?
4. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai adanya UPK Kecamatan Wanasari?
5. Apa dampak positif dari perkembangan usaha Bapak/Ibu setelah meminjam atau melakukan pembiayaan di UPK Kecamatan Wanasari?
6. Bagaimana pengaruh modal sendiri terhadap pengembangan UMKM?
7. Bagaimana strategi Bapak/Ibu dalam meningkatkan atau mengembangkan usaha Ibu/Bapak?
8. Apa saja tantangan atau hambatan ibu/bapak dalam mengembangkan usaha milik Bapak/Ibu?
9. Bagaimana strategi Bapak/Ibu dalam menyelesaikan atau mungkin menghilangkan hambatan dalam pengembangan UMKM milik Bapak/Ibu?

Lampiran 2

Transkrip Wawancara

1. Kelompok Dolphin (Zaiin Fasion)
Nama : Ibu Rizki Putri Nurfauziah dan Bapak M. Rifki Arifiana
Jenis Usaha : Konveksi
Tanggal Wawancara : 14 Januari 2023
Tempat Wawancara : Konveksi Zaiin Fasion di Desa Kaliwlingi RT 03 RW 1
2. Kelompok Tanaman Hias (Galeri Bonsai dan Tanaman Hias “Kang Hayeng 707”)
Nama : Khusnul Khotimah
Jenis Usaha : Budidaya Tanaman Hias
Tanggal Wawancara : 15 Januari 2023
Tempat Wawancara : Galeri Kang Hayeng 707, Jl. Raya Sawojajar, Blok Randunan

3. Kelompok Delima (Rita Bawang Goreng Brebes)

Nama : Rita Nurokhmi

Jenis Usaha : Produksi

Tanggal Wawancara : 17 Januari 2023

Tempat Wawancara : Rumah Ibu Rita, Desa Tanjungsari RT 8 RW 4

4. Kelompok Sapi Perah (Pawon Mbah Uju)

Nama : Juwaenah

Jenis Usaha : Industri makanan dan masakan olahan

Tanggal Wawancara : 19 Januari 2023

Tempat Wawancara : Rumah Ibu Juwaenah, Dukuhwringin RT 22 RW 7

5. Kelompok Bawang Putih 5 (Warung Mbah Sriyanah)

Nama : Sriyanah

Jenis Usaha : Industri makanan dan masakan olahan

Tanggal Wawancara : 20 Januari 2023

Tempat Wawancara : SD N Dumeling 1, Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 51
RT 6 RW 6

Lampiran 3

Gambar 16 Dokumentasi saat wawancara bersama salah satu staff UPK Kecamatan Wanasari Bapak Agus Supriyanto



Gambar 19 Foto Bersama Bapak Rifki Arifiana



Gambar 17 Foto Bersama Staf UPK Kecamatan Wanasari Bapak Agus Riyanto dan Ibu Siti Muyasaroh



Gambar 20 Dokumentasi Wawancara bersama Ibu Rita Nurokhmi selaku pemilik Rita Bawang Goreng Brebes



Gambar 18 Wawancara Bapak Rifki Arifiana Pemilik Zeiin Konveksi atau Zeiin Fasion

Gambar 21 Foto bersama Ibu Rita Nurokhmi



Gambar 22 Foto bersama Ibu Khusnul Khotimah



Gambar 25 Foto bersama Ibu Juwaenah



Gambar 23 Dokumtasi Wawancara bersama Ibu Khusnul Khotimah



Gambar 26 Wawancara bersama Ibu Sriyanah pemilik Warung Mbah Sriyanah



Gambar 24 Wawancara bersama Ibu Juwaenah pemilik Pawon Mbah Uju



Gambar 27 Foto bersama Ibu Sriyanah



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Hilda Ayu Khumaeroh
Tempat, Tanggal Lahir : Brebes, 21 Juli 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Desa Kertabesuki RT 5 RW 2 Kecamatan Wanasari
Kabupaten Brebes Jawa Tengah
Email : Hildaayu19@gmail.com
Nomor HP : 08993300375

Pendidikan Formal

1. TK Muslimat NU Kertabesuki
2. SD N Kertabesuki 02
3. SMP N 1 Wanasari
4. SMK N 1 Brebes
5. UIN Walisongo Semarang

Pendidikan Non-Formal


1. TPQ Hidayatul Qulub Kertabesuki
2. Madrasah Diniyah Awaliyah Al-Falah Kertabesuki

Pengalaman Organisasi

1. Lembaga Pers Mahasiswa Invest
2. Ebi Sport

Semarang, 13 Maret 2023

Deklarator



Hilda Ayu Khumaeroh

NIM : 1905026133